

Dr. Lukman Arake, Lc. MA.

HADIS-HADIS

POLITIK DAN PEMERINTAHAN



LINTAS NALAR

HADIS-HADIS POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Lukman Arake, Lc. MA.

HADIS-HADIS POLITIK DAN PEMERINTAHAN



LINTAS NALAR

HADIS-HADIS POLITIK DAN PEMERINTAHAN

@2020, Dr. Lukman Arake, Lc. MA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
viii + 228 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-7212-33-1

Cetakan Pertama: Februari, 2020

Penulis: **Dr. Lukman Arake, Lc. MA.**

Layout & Cover: **Sahabat Lintas Nalar**

Diterbitkan oleh:

Lintas Nalar, CV

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,

D.I. Yogyakarta

Email: lintasnalar@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan curahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang diberi judul “Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan”. Tentu saja dari awal penulis menyadari bahwa kehadiran buku ini tidak mungkin dapat menyajikan dengan merangkum semua hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah politik dan pemerintahan. Karena itu, apa yang penulis torehkan dalam buku ini semata-mata hanya sebagai aktualisasi dari pernyataan para ulama bahwa: “*maala yudraku kulluh, laa yutraku kulluh*” yang maknanya kira-kira: “sesuatu yang tidak mungkin diketahui secara keseluruhan, tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan”. Berangkat dari kaedah yang disebutkan, tentu saja di dalam buku ini akan dijumpai banyak kekurangan; dan bahkan kesalahan. Walau demikian, penulis dengan segala keterbatasan mencoba memberikan gambaran kepada para penggiat hukum Islam pada umumnya, dan kepada para mahasiswa pada khususnya bahwa ternyata hadis-hadis Nabi yang tidak terhitung jumlahnya itu juga banyak mengakomodir dan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan politik dan tata kelola pemerintahan.

Apologi tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, karena dari awal semua orang tahu bahwa hadis Nabi memang merupakan sumber kedua Hukum Islam setelah al-Qur’an yang secara umum mengatur semua dimensi kehidupan manusia termasuk masalah yang sedang dibicarakan. Karenanya, khazanah pemikiran Islam yang termuat dalam hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah politik dan pemerintahan senantiasa menjadi

topik menarik sehingga tidak heran bila sejak masa ulama klasik sampai ulama kontemporer tidak pernah terlepas dari penggunaan hadis-hadis Nabi dalam karya monumental mereka ketika membicarakan berbagai hal yang erat relevansinya dengan masalah politik dan pemerintahan. Dengan dasar itulah, penulis mencoba melakukan riset sederhana sebagai pengejawantahan nilai-nilai dan etika politik dan tata kelola pemerintahan dalam membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berkarakter dan berkeadilan melalui pendekatan normatif agama dengan berbasis hadis-hadis Nabi yang telah banyak *disyarah* makna dan kandungannya secara panjang lebar terutama oleh para ulama Islam klasik baik dari kalangan *muhadditsin* sendiri maupun dari kalangan *fuqaha*.

Sepanjang pengamatan penulis, masalah yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan perspektif hadis-hadis Nabi belum banyak dijadikan sebagai perhatian, khususnya di kalangan para sarjana Muslim dan para akademisi. Karenanya kami berharap semoga dengan hadirnya buku ini setidaknya dapat membawa manfaat dalam memahami khazanah pemikiran Islam sekaligus menjadi dedikasi pemikiran dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak termasuk kepada penerbit yang telah mencetak buku ini sehingga dapat dibaca dengan seksama. Semoga apa yang telah kami torehkan dalam buku ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis: Lukman Arake

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Hadis tentang Term Politik (Siyasah)	1
2. Hadis tentang Mengangkat Seorang Pemimpin.....	6
3. Hadis tentang Pemimpin yang Terbaik.....	14
4. Hadis tentang Kepemimpinan Orang Quraiys	18
5. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan.....	23
6. Hadis tentang Merebut Kekuasaan dengan Kudeta.....	27
7. Hadis tentang Meminta Jabatan.....	30
8. Hadis tentang Tidak Ikut dalam Pemilihan (Golput)	34
9. Hadis tentang Pemimpin adalah Manusia Biasa.....	40
10. Hadis tentang Menasehati Seorang Pemimpin	49
11. Hadis tentang Mengeritik Seorang Pemimpin.....	54
12. Hadis tentang Patuh terhadap Pemimpin	59
13. Hadis tentang Pemimpin Bertanggungjawab atas yang Dipimpinnya.....	63
14. Hadis tentang Pemimpin yang Adil, Lembut, dan Bijaksana	67
15. Hadis tentang Pemimpin sebagai Pelindung Masyarakat	71
16. Hadis tentang Pemimpin yang Rendah Hati	76
17. Hadis tentang Tidak Ada Jarak antara Pemimpin dengan Rakyat	81
18. Hadis tentang Transparansi dan Profesionalitas	85

19. Hadis tentang Pemimpin yang Tidak Adil	90
20. Hadis tentang Tidak Amanah dalam Tugas.....	94
21. Hadis tentang Pemimpin yang Kasar, Tidak Profesional, dan Indisipliner.....	98
22. Hadis tentang Pentingnya Etika dan Karakter	103
23. Hadis tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Masyarakat	110
24. Hadis tentang Bela Negara dan Cinta Tanah Air	113
25. Hadis tentang Menjaga Persatuan dan Kesatuan	120
26. Hadis tentang Menegakkan Keadilan	126
27. Hadis tentang Mencegah Permusuhan dan Kezaliman	132
28. Hadis tentang Musyawarah Mufakat.....	136
29. Hadis tentang Hidup Rukun dan Damai	144
30. Hadis tentang Saling Membantu antara Semua Elemen Masyarakat	147
31. Hadis tentang Tidak Tebang Pilih dalam Menegakkan Hukum .	154
32. Hadis tentang Semua Sama di Depan Hukum.....	158
33. Hadis tentang Kehormatan Jiwa, Harta, dan Tempat Tinggal	165
34. Hadis tentang Hak untuk Bekerja	169
35. Hadis tentang Buruk Sangka, Ujaran Kebencian, dan Mencari-Cari Kesalahan	172
36. Hadis tentang Interaksi dengan Non Muslim	177
37. Hadis tentang Bahaya Kebohongan dan Hoax	187
38. Hadis tentang Kecurangan dan Ingkar Janji.....	192
39. Hadis tentang Gratifikasi, Korupsi, dan Sogok Menyogok	199
40. Hadis tentang Pemberontakan dan Makar.....	206
Daftar Pustaka	219
Biodata Penulis.....	227

HADIS TENTANG TERM POLITIK (SIYASAH)

- عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.¹

Dari Furat al-Qazzaz, mengatakan: aku telah mendengar Abu Hazim mengatakan: aku telah duduk (belajar) lima tahun sama Abu Hurairah, dan aku mendengarnya bercerita tentang Nabi. Nabi bersabda: Adalah kaum Bani Israil dipimpin/diperintah oleh seorang Nabi. Setiap kali Nabi itu meninggal maka digantikan lagi dengan Nabi yang lain, dan tidak ada lagi Nabi setelah aku (Muhammad); dan akan ada pemerintah (khalifah) yang jumlahnya banyak. Mereka mengatakan: Apa yang engkau perintahkan kepada kami. Nabi mengatakan: Penuhilah dan *baiatlah* yang pertama dan selanjutnya. Dan berikanlah hak

1 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, (India: Majlis Dairatu al-Ma'arif), Jld.8.hal.144.

mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka (di hari kemudian) tentang kepemimpinan mereka.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Istilah *siyasah* yang berarti politik sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Sebagian pakar mengatakan bahwa al-Khansa yang nama aslinya Tadamur binti Amru bin Tsarid Assulammy seorang sastrawati Arab dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan terminologi politik dalam penyusunan syair untuk mengekspresikan kehidupan politik di masanya. Penggunaan istilah itu dapat dilihat ketika terjadi perang antara kabilah al-Khansa dengan kabilah Sahar.²
2. Sebagian ahli sejarah seperti al-Makrizi (wafat 845 H.) menyatakan bahwa asal usul kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yaitu *yasa* yang kemudian ditambah huruf *sin* di depannya sehingga menjadilah *siyasah*. Almakrizi menisbahkan kata tersebut ke kitab *al-yasa* yang ditulis Jenkis Khan (wafat 624 H) setelah menguasai beberapa negeri Islam seperti dinasti al-Hawarizmiah di Turkistan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Muhammad Khawarizem Syah. Namun secara ilmiah, sebenarnya kedua kata yang disebutkan yakni *siyasah* dan *yasa* tidaklah memiliki relevansi sama sekali karena kata *siyasah* sendiri dalam terminologi Arab penggunaannya sudah banyak dipakai terutama dalam penulisan syair sebagai ekspresi kehidupan sosial politik yang sedang bergejolak seperti yang dilakukan al-Khansa, lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya semisal Ibnu al-Mukaffa. Bangsa Arab jahiliyah telah menggunakan kata *siyasah* yang berarti cara, ketua dan pertahanan.
3. Kata *tasusuhum* dalam hadits tersebut bermakna urusan administrasi dan pemerintahan. Penjelasan tersebut memberi satu indikasi konkret

2 Ibrahim Iwadaini, *Diwan al-Khansa*, (Matba'atussaadah, 1985), hal.363. Luayyi Bahri, *Mabadi al-Ilmi as-Siyasi*, (Bagdad, 1966), hal.32.

bahwa masyarakat Arab sudah memahami makna implisit kalimat *siyasah*. Karenanya para ulama Islam telah banyak menorehkan dalam karya monumental mereka tentang sistem pemerintahan dalam Islam dengan sebutan *siyasah* seperti Ibnu Taimiyah dengan Judul: *Assiyasah Assyar'iah fi Islahi Arra'i wa Arraiyah*. Begitupula yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziah dengan judul: *Atturuk al-Hukumiah fi Assiyasah Assyar'iah*.

4. Para pemikir Islam memandang bahwa segala bentuk perilaku politik semestinya tidak terlepas dari nilai etika dan norma agama yang sifatnya transenden. Karenanya setiap individu atau kelompok harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang dimaksud karena alam ini ibarat *common wealth* yang mencakup dua unsur yaitu, Tuhan dan manusia yang saling terkait satu sama lain, apalagi jika dilihat dari sisi tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, saling menguntungkan tanpa harus melihat ras, suku, bangsa, dan bahkan agama.
5. Sering terdengar di tengah masyarakat termasuk di kalangan akademisi sendiri bahwa politik itu kotor karena hanya melahirkan figur-figur yang ambivalen. Pernyataan tersebut mungkin ada benarnya, karena memang banyak indikator yang menunjukkan bahwa dalam proses demokratisasi seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak hanya karena melanggar aturan dan regulasi yang ada, tetapi memang secara etika sangat tidak layak untuk dilakukan misalnya dengan praktek money politik demi merebut kekuasaan. Karena itulah tidak salah bila seorang sarjana Muslim bernama Muhammad Abduh pernah mengatakan: *auzu billahi minas siyasah*, aku berlindung kepada Allah dari politik.
6. Para sarjana Muslim sejak awal telah menjelaskan secara gamlang tentang pentingnya etika dalam perilaku politik. Sebut saja misalnya, Abdurrahman Ibnu Khaldun (732-808 H) dengan sederhana memberikan naratif bahwa perilaku politik seorang pemimpin tidak terlepas dari tiga kategori: (1) *almalik attabi'i*. Perilaku politik seorang

pemimpin yang hanya berdasarkan intuisi semata. Jadi, semua bentuk perilaku yang dilakukan seorang politisi dalam mencapai satu tujuan tidak terlepas dari pengaruh intuisi yang dimilikinya, sehingga ada kemungkinan otoriter dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena itu, Ibnu Khaldun memandang bagian ini sebagai perilaku politik yang tidak terpuji, (2) *almalik assiyasi*. Perilaku politik seorang pemimpin yang banyak dipengaruhi oleh akal dalam pengambilan sebuah keputusan sangat tergantung pada nilai rasionalisasi masalah. Bila perilaku tersebut dinilai rasional oleh publik maka akan sangat signifikan sehingga dapat diterima. Sebaliknya jika tidak dinilai sebagai sesuatu yang rasional maka akan dianggap destruktif dan tidak dapat diterima. Tetapi dalam prakteknya, para ahli hukum tetap menilai bahwa perilaku politik seperti itu setidaknya dapat memberi dampak positif pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada, misalnya rasa keadilan, kedamaian dan ketenteraman hidup. Hanya saja, corak politik seperti ini masih dianggap tabu dan kurang produktif, karena hanya mementingkan sisi duniawi saja dan kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual agama; (3) perilaku politik seorang pemimpin yang tidak terlepas dari nilai moralitas agama. Segala aktivitas politik yang dilakukan seorang politisi, baik berupa terobosan baru atau upaya menarik empati masyarakat terkontaminasi oleh nilai yang ada sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan. Selain itu, keseimbangan antara privasi yang diberikan kepada setiap individu untuk menyatakan aspirasi politiknya akan tetap sejalan dengan petunjuk agama.

7. Ibnu Taktaki dalam karya monumentalnya *al-fakhri fi al-adab assultaniyah* menjelaskan bahwa seorang politisi yang kapabel dan berintegritas adalah yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai moralitas agama dalam setiap perilaku politiknya serta dapat memenuhi kualifikasi umum yang ada, antara lain: (1) memiliki rasa takut kepada Allah Swt. Hal ini sangat esensial karena merupakan inti dari segala sumber keberkahan yang ada. Seorang politisi yang mampu menjadikan asas tersebut sebagai pijakannya dalam semua aktivitas

yang dilakukannya akan senantiasa mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat. Sebagai contoh yang ditorehkan oleh sejarah adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika beliau memanggil seorang pembantunya, lalu seorang lelaki menghampirinya seraya berkata: “Wahai Amirul Mukminin, orang yang engkau panggil itu ada di belakang pintu dan mendengar panggilanmu, namun ia tidak mau menjawab”. Setelah yang dipanggil itu datang, Khalifah Ali bertanya: “Kenapa engkau tidak menjawab panggilanku padahal engkau mendengarnya? Dia menjawab: Aku tidak menjawab karena aku yakin engkau tidak akan menyakitiku. Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku untuk tidak menyakiti hambanya”; (2) tidak dengki. Sifat ini sangat penting, karena sifat dengki dapat merusak niat seseorang sehingga perilakunya banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik; (3) memiliki jiwa pemaaf dan reseptif terhadap orang lain. Di saat Umar bin Khattab dilantik sebagai Khalifah, seorang badui berteriak di depannya seraya melontarkan kata-kata mengancam: “Wahai Umar berlaku adillah kepada kami, karena kalau tidak, akulah orang yang pertama kali akan memenggal lehermu dengan pedangku ini”. Seketika itu, para sahabat meminta kepada Umar bin Khattab agar mereka diperkenankan memotong leher badui tersebut, tapi Umar bin Khattab hanya tersenyum seraya berkata: “Wahai rakyatku, bila engkau tidak menyampaikan aspirasimu kepada kami maka engkau semua tergolong orang yang tidak punya kebajikan. Begitupula, jika kami tidak mendengar apa yang engkau inginkan, maka kami pun termasuk orang yang tidak punya kebajikan.

HADIS TENTANG MENGANGKAT SEORANG PEMIMPIN

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.³

Dari Abdullah ibnu Amru, Nabi bersabda: Tidak halal/boleh bagi tiga orang yang sedang berada (perjalanan) di padang yang luas kecuali mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.⁴

Dari Abu Hurairah mengatakan: Nabi bersabda: Jika tiga orang sedang dalam perjalanan maka sebaiknya salah satu dari mereka menjadi pemimpin.

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيَّتَ لِيَلْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيْعَةٍ لِإِمَامٍ.⁵

3 Hadis riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), Jld.11.hal.227.

4 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.5.hal.257.

5 Hadis ini dinukil dari kitab: *Hakikatu al-Islam wa Usul al-Hukmi*, Muhammad Bakhit al-Muti'iy. (Kairo: al-Matba'ah Assalafiyah).

Nabi bersabda: Tidak halal (boleh) bagi seorang Muslim berdiam (tinggal) dua malam tanpa *membaiat* (mengangkat) seorang pemimpin.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Pada dasarnya ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin/presiden. Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya tidak wajib baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib bila dalam keadaan kacau, tetapi tidak wajib jika dalam situasi aman tenteram. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam keadaan aman, dan tidak wajib jika dalam kondisi genting karena terjadinya banyak kekacauan.⁶
2. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak halal hukumnya bagi sekelompok manusia melakukan suatu perjalanan jauh kecuali ada di antara mereka yang menjadi pemimpin. Karena itu dalam komunitas yang lebih besar, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan: Jika dalam komunitas kecil, atau terdiri dari beberapa orang saja Nabi memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin maka tentu saja hal tersebut menjadi dalil bahwa dalam komunitas yang lebih besar jauh lebih penting (wajib) mengangkat seorang pemimpin. Karena itulah, semua Ahlussunnah, semua kelompok Syiah, semua kelompok Murjiah, dan mayoritas Mu'tazilah menyatakan bahwa mengangkat seorang kepala negara hukumnya wajib. Dasar pernyataan mereka adalah termasuk

6 Muhammad Rafat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'I), hal.57.

hadis-hadis yang disebutkan di atas walau hukumnya wajib kifayah.⁷ Artinya ketika sudah ada yang diangkat maka gugurlah kewajiban itu. Tetapi bila tidak ada satu pun yang diangkat oleh orang-orang Islam maka semuanya berdosa.

3. Ibnu Khaldun mengatakan: Mengangkat pemimpin di dalam Islam hukumnya wajib, karena itu sepeninggal Nabi, para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai penerusnya, dan begitulah seterusnya dari masa ke masa selalu terdapat seorang pemimpin di tengah masyarakat.⁸ Karena itu tidak ada perselisihan di antara sahabat Nabi tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin, kendati harus diakui bahwa memang di kalangan mereka sempat terjadi silang pendapat tentang siapa yang paling layak diangkat menjadi pemimpin menggantikan Nabi. Namun pada akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi untuk memimpin kaum Muslimin pada saat itu.
4. Mengaktualisasikan ajaran Islam dan membumikannya dalam kehidupan nyata termasuk penegakan hukum, dan penjagaan terhadap stabilitas dan keamanan negara telah menjadi bagian terpenting di dalam mengelola sebuah pemerintahan agar tidak terjadi kesenjangan sosial, kezaliman, dan kesewenangan di tengah-tengah masyarakat. Semua itu harus dilakukan agar hak dan kewajiban semua elemen masyarakat sebagai warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang dapat berjalan dengan baik dan teratur; dan semua itu hanya bisa terealisasi dengan baik jika ada yang dipercaya dan disepakati untuk menjadi pemimpin di tengah mereka.
5. Di antara alasan wajibnya mengangkat seorang kepala negara dalam Islam dalah: (1) pelaksanaan syariat Islam adalah wajib, dan semua itu hanya bisa terlaksana bila ada pemimpin, (2) mencegah terjadinya kekacauan dan ketimpangan karena dalam suatu komunitas masyarakat pasti akan terjadi perselisihan yang terkadang

7 Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assultaniah*, (Bairut: Dar al-Fikri), hal.7.

8 Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, (Kairo: Dar Assalam, 1999), hal.154.

menyebabkan terjadinya pertumpahan darah; dan tentu saja hal itu akan mengakibatkan kehancuran sehingga harus ada kekuasaan yang mampu mencegahnya, (3) agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Karenanya Imam Abu Hamid al-Gazali mengatakan: Agama dan kekuasaan adalah kembar, agama adalah dasar, sedangkan kekuasaan adalah penjaga, sesuatu yang tidak punya dasar pasti akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti akan hilang,⁹ (4) menciptakan rasa keadilan. Keadilan tidak akan tercipta secara menyeluruh, dan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kepada manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi kecuali ada pemerintah yang dapat menerapkan aturan dan hukum-hukum agama. Itulah sebabnya mengapa dianggap tidak boleh bagi seorang Muslim berdiam atau tinggal dua malam tanpa seorang pemimpin. Karena itu kehadiran seorang pemimpin sangat menentukan kesepahaman hidup dalam suatu komunitas masyarakat yang plural.

6. Sejarah telah menyatakan dengan transparan bahwa setelah Nabi meninggal, hal yang pertama dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin di antara mereka. Walau pada awalnya yang menjadi masalah di tengah mereka adalah terkait dengan siapa sahabat yang paling layak untuk meneruskan perjuangan Nabi. Tetapi tidak lama kemudian pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, lalu setelah itu, Umar bin Khattab, lalu kemudian setelahnya Usman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib; dan begitulah seterusnya setiap kurun waktu tertentu selalu ada pemimpin.
7. Baik kelompok Syiah maupun kelompok Sunni sama-sama menyatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal bagaimana tata-cara memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Mengangkat seorang pemimpin menurut kelompok Sunni tidak terlepas dari

9 Abu Hamid al-Gazali, *Ihya Ulumiddin*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), hal.135.

tiga cara: 1) pengangkatan seorang pemimpin dengan cara memilih seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Cara seperti ini biasa disebut dengan *baiatu ahlil halli wal-akdi*, 2) pengangkatan seorang pemimpin dengan cara penunjukan dari pemimpin sebelumnya yang masih berkuasa kepada seseorang yang dianggap memenuhi kualifikasi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-istikhlaf wawilayatu al-ahdi*, 3) pengangkatan seorang pemimpin dengan cara pemaksaan/kudeta atau dalam bahasa fiqh disebut *al-kahru wal-istiylaa*. Ketiga cara yang disebutkan merupakan cara yang lazim dipakai dalam mengangkat seorang pemimpin dalam literatur Sunni. Berbeda halnya dengan Syiah Imamiyah. Mereka menyatakan bahwa ketiga cara tersebut di atas justru tidak diakui oleh mereka.

8. Pengangkatan seorang pemimpin dalam literatur Syiah sendiri terjadi perbedaan satu sama lain. Sebagai contoh, Syiah Imamiyah meyakini bahwa pengangkatan seorang pemimpin haruslah berdasarkan teks/nash, atau dalam bahasa sederhananya pengangkatan seorang pemimpin telah ditentukan dengan nash/teks atau penunjukan dan penetapan secara langsung dari Nabi SAW.¹⁰ Sedangkan menurut Syiah Zaidiyah bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya yakni Hasan dan Husain merupakan penetapan langsung dari Nabi sekalipun penetapannya tidak transparan atau disebut *annassu alkhafti*. Sedangkan keturunan Ali yang lain, kepemimpinannya dengan dakwah dan keluar (khuruj) di tengah orang banyak lalu mengaku sebagai pemimpin.¹¹ Berdasar pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan seorang pemimpin menurut Syiah Zaidiyah dapat dilakukan dengan dua cara: 1) untuk Ali bin Abi Thalib dengan kedua putranya, ditentukan langsung oleh Nabi; 2) selain Ali dan kedua putranya, harus dengan cara keluar di tengah orang banyak lalu menyatakan diri sebagai seorang pemimpin. Cara

10 Ali Ahmad Assalus, *Al-Imamah Indal Jumhur wal-firak al-Mukhtalifah*, (Kairo: Al-Matba'ah Assalafiah), hal.22.

11 Ahmad al-Murtadha, *Al-Bahru Azzahkhar*, (Bairut: Muassasah Arrisalah), hal. 91.

ini biasa disebut *al-khuruj wa adda'wah ila annafs*. Syiah Zaidiyah mengatakan bahwa orang yang keluar di tengah masyarakat sambil menyatakan diri sebagai pemimpin, agar dapat diterima maka ia harus memenuhi beberapa syarat:¹² 1) harus dari keturunan Fatimah baik dari Hasan maupun dari Husain; 2) harus cerdas dan tergolong sebagai mujtahid, walau tidak disyaratkan mengetahui atau menghafal kitab-kitab fiqh beserta bab-babnya. Tetapi cukup dengan kemampuannya untuk membedakan mana pendapat yang kuat dalam suatu masalah atau sebaliknya; 3) harus *wara'* sehingga dapat diterima dan dipercaya apa yang dikatakannya, karena jika ia termasuk orang yang susah dipercaya maka tentu ia tidak boleh mengangkat seorang hakim (kadhi), atau menyatakan bahwa saksi yang ada dalam suatu perkara adalah *adil* termasuk melaksanakan dan mengaplikasikan semua hukum yang mesti diberlakukan; 4) harus berani dan kuat pendirian, karena kalau tidak demikian maka tentu ia tidak mampu memimpin bala tentara dan berperang melawan musuh. Keempat syarat ini mesti dipenuhi oleh seorang yang keluar menyatakan diri sebagai pemimpin. Olehnya itu, jika seorang yang keluar menyatakan diri sebagai pemimpin ternyata tidak memenuhi kualifikasi tersebut maka tidak menjadi keharusan bagi orang-orang Islam atau masyarakat umum menyatakan dukungan dan persetujuannya.

9. Konsep tentang bagaimana memilih dan mengangkat seorang pemimpin di dalam Islam, telah terjadi perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan para sarjana Muslim. Dua sekte Islam yang berseberangan berkaitan dengan cara pengangkatan seorang pemimpin yakni Syiah dan Sunni disebabkan oleh perbedaan keduanya tentang berbagai riwayat yang diyakini sebagai pernyataan langsung dari Nabi terkait dengan siapa yang paling berhak menggantikan beliau sepeninggalnya di satu sisi, dan ketidak-absahan riwayat tersebut menurut pihak lain di sisi lain.

12 Alkadhi Abdul Jabbar, *Syarhu al-Usul al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), hal.752.

10. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa ada sebagian berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin tidaklah wajib hukumnya. Artinya, khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan tidak menuntut adanya seorang presiden, yang penting hukum syariat dapat ditegakkan dengan baik seperti pendapat al-Asam dari Mu'tazilah dan sebagian kelompok Khawarij.¹³
11. Memang harus diakui bahwa ketika melihat al-Qur'an maupun hadis memang tidak menyebutkan tata-cara pengangkatan seorang pemimpin. Justru masalahnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mencari cara yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengangkatan seorang pemimpin di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.¹⁴ Nabi tidak menetapkan cara mengangkat seorang pemimpin, karena itu para sahabat ketika Nabi meninggal, persoalan yang muncul di tengah-tengah sahabat adalah terkait dengan siapa yang berhak menggantikan beliau. Hal tersebut dapat dilihat ketika beberapa sahabat berkumpul di *tsakifah bani saidah*.
12. Melihat kenyataan yang ada memang masih banyak anggota dari suatu elemen masyarakat tidak memahami secara baik arti dan tujuan pengangkatan seorang pemimpin sehingga sampai dewasa ini masih sering terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terutama di negara yang terbelakang masih terbelakang dari sisi ekonomi dan politik. Dengan demikian, dalam konteks fiqh, cara yang paling ideal dalam mengangkat seorang pemimpin adalah melalui orang-orang yang tidak diragukan kemampuannya, kejujurannya, loyalitasnya terhadap semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang paling tepat untuk diserahi tugas mengangkat seorang pemimpin.

13 Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Bairut: Dar Aljail, tt.), hal.212.

14 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah Wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah Fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzuri al-Fikhi al-Islamiy*, (Kairo: Universitas al-Azhar Mesir, 2003), hal.86.

13. Di sisi lain, dalam konteks demokrasi modern, pengangkatan seorang presiden yang dilakukan dengan cara pemilihan umum dengan melibatkan semua warga negara yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap sesuai dengan undang-undang pemilihan yang berlaku, misalnya umur yang bersangkutan tidak boleh kurang dari 17 tahun, nampak berbeda dengan sistem yang pernah dirumuskan oleh para ulama Islam klasik dimana mereka melihat bahwa sistem pengangkatan presiden akan lebih ideal bila diserahkan saja sepenuhnya kepada orang-orang yang memang tidak diragukan integritasnya dalam berbangsa dan bernegara yang dikenal dalam bahasa fiqh dengan *ahlul halli wal akdi*. Dalam konteks fiqh klasik, pengangkatan seorang pemimpin tidak diserahkan kepada masyarakat secara keseluruhan untuk memilih karena berbagai alasan dan pertimbangan seperti yang telah disinggung termasuk karena seringnya terjadi hal-hal yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan seperti praktek money politik yang menjadi faktor terkikisnya nilai-nilai kejujuran.
14. Dalam konteks negara bangsa, Polandia sebagai salah satu negara di Eropa pernah memberlakukan pengangkatan seorang pemimpin yang hampir sama dengan cara yang dijelaskan di dalam fiqh Islam. Sistem pengangkatan pemimpin di negara tersebut dijelaskan dalam undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1935 yakni dengan melalui lembaga khusus yang terdiri dari para senator, ketua parlemen, ketua lembaga kementerian, ketua mahkamah agung, pejabat tinggi militer dan sekitar 75 anggota yang dipilih langsung oleh anggota parlemen dan para senator dari para tokoh masyarakat yang dianggap memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹⁵ Bahkan sampai dewasa ini, beberapa negara di dunia termasuk di beberapa Arab masih ada yang mengadopsi sistem pengangkatan presiden dengan pemilihan melalui parlemen dengan tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

15 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.234.

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG TERBAIK

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ.¹⁶

Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang lelaki dari suatu kelompok, dan dari kelompok tersebut ada yang lebih baik maka sungguh ia telah menghianati Allah, menghianati rasul-Nya; dan menghianati semua orang Mukmin.

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ.¹⁷

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang dari kaum Muslimin, dan ia tahu bahwa di antara mereka ada yang lebih baik darinya; dan lebih paham kitab Allah, dan sunnah Nabi, maka sungguh ia telah menghianati

16 Hadis riwayat al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Jld.4, hal.104.

17 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10, hal.118.

Allah, mengkhianati rasul-Nya; dan mengkhianati semua orang Muslim.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Hadis di atas secara tekstual menjelaskan bahwa mengangkat seorang pejabat yang tidak kompeten dan profesional dalam suatu komunitas masyarakat padahal dalam komunitas tersebut ada yang lebih baik maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya; dan semua orang Muslim.
2. Dalam literatur Islam, mengangkat seorang pejabat yang telah memenuhi kriteria merupakan hal yang sangat fundamental. Walau demikian, para ulama menyatakan bahwa mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ada yang lebih baik hukumnya boleh-boleh saja dan kepemimpinannya dianggap sah seperti yang dinyatakan Ibnu Hazm.¹⁸
3. Bolehnya *imamatul mafduli alal afdali* tidak bertentangan dengan hadis Nabi di atas yang menyatakan bahwa pemimpin harus yang terbaik karena hadis-hadis tersebut hanya sebagai penekanan saja yang mengarah pada kesempurnaan dan dalam kondisi stabil. Apalagi misalnya jika terjadi kekacauan seperti perang di negara tersebut. Demikian yang dikatakan Imam Abu Bakar al-Baqillani. Dalam sejarah disebutkan bahwa para sahabat nabi sepakat tentang kepemimpinan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk padahal ada sahabat yang lebih layak untuk kepemimpinan itu, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah.¹⁹
4. Mengangkat orang yang tidak tepat karena adanya hubungan kekeluargaan atau adanya pemerdekaan, atau adanya pertemanan, atau karena berasal dari kampung yang sama, atau karena adanya gratifikasi atau sogokan yang diambil darinya baik berupa harta barang atau manfaat maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-

18 Ibnu Hazm, *Al-Fisal fi al-Milali wa Annihal*, (Bairut: Dar. al-Ma'rifah, 1986), Jld.4, hal.167.

19 Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.166.

Nya.²⁰ Nabi tidak pernah mengistimewakan salah seorang keluarganya untuk menjabat suatu jabatan struktural atau fungsional. Bahkan ia sendiri tidak pernah memilah-milah sahabatnya. Ketika nabi memilih panglima perang, beliau memilih Usama, bukannya memilih kerabat terdekatnya. Beliau memilih Usama bin Zaid karena ia memang layak untuk memangku jabatan itu. Standar yang dijadikan acuan oleh Nabi dalam memilih seorang pejabat adalah kelayakan bukan karena yang lain. Hal tersebut dapat dipahami dari penegasan Nabi kepada Abu Zar al-Gifari ketika meminta jabatan, tetapi Nabi tidak memberinya karena dianggap tidak mampu.

5. Soal jabatan politik, Nabi tidak pernah menunjukkan isyarat mempersiapkan pengganti atau putra/putri mahkota yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala pemerintahan di Madinah, meskipun ia mempunyai beberapa kerabat dekat. Nabi mempunyai anak perempuan, Fatimah di samping suaminya, Ali atau keluarga dekat lainnya. Bisa saja ia paksakan salah seorang di antaranya menjadi pewaris tahta pemerintahan tetapi itu tidak pernah dilakukan. Seandainya saja memang ada yang telah ditetapkan oleh Nabi sebagai penggantinya di kemudian hari, maka pasti para sahabatnya akan menjelaskan dan menyatakan hal tersebut ketika Nabi meninggal. Tetapi semua itu tidak terjadi. Maka dari itu, perselisihan yang terjadi di *tsakifah bani saidah* hanya seputar siapa yang akan menjadi khalifah.²¹
6. Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi padahal beliau sendiri tidak pernah meminta apalagi memaksa kalau dirinya yang harus melanjutkan dan mengambil alih perjuangan Nabi. Bahkan pada awalnya beliau menawarkan ke Umar bin Khattab tapi Umar justru mengatakan kepadanya: bukalah kedua tanganmu wahai Abu Bakar, lalu Umar membaiaat beliau bersama dengan para sahabat

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Assiyasah ar-Syar'iah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), hal.17.

²¹ Muhammad Mubarak, *Nizam al-Islam -al-Hukmu wa Addaulah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1974), hal.71.

yang hadir pada saat itu. Nanti keesokan harinya barulah kemudian beliau dibaiat oleh para sahabat yang lain baik yang berasal dari Makkah (muhajirin) maupun penduduk asli Madinah (anshar).

7. Diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair bahwa pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan: barang siapa yang mempekerjakan seseorang semata-mata karena hubungan kekerabatan dan persahabatan maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Diceritakan juga oleh Imran bin Sulaim bahwa Umar bin Khattab pernah berkata: barang siapa yang mempekerjakan seorang yang jahat, dan dia tahu bahwa itu orang jahat maka sesungguhnya orang tersebut sama dengan dirinya.²²

22 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wama'naqib Amiril Muminin Umar bin Khattab*, hal.104.

HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN ORANG QURAIYS

- قَالَ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي بَرَزَةَ وَإِنَّ فِي أُذُنِي يَوْمَئِذٍ لِقُرْطَيْنِ وَإِنِّي غُلَامٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ ثَلَاثًا مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَاسْتُرْحَمُوا فَرَحِمُوا وَعَاهَدُوا فَوَفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.^{٢٣}

Sukain bin Abdul Aziz mengatakan: Sayyar bin Salamah Abu al-Minhal telah menceritakan kepada kami bahwa dirinya telah datang/masuk bersama dengan bapakku ke Abarzah dan dikedua telingaku terdapat dua anting-anting karna waktu itu aku masih kecil. Nabi bersabda: Kekuasaan/pemerintahan dari Quraiys ada tiga selama mereka melakukan tiga hal. Selama mereka berkuasa mereka berlaku adil; dan jika dimintai kasih sayangnya maka mereka akan mengasihinya; dan jika mereka berjanji maka mereka akan memenuhi janjinya. Barangsiapa di antara mereka yang tidak melakukan hal tersebut maka Allah, malaikat; dan semua orang akan melaknatnya.

23 Hadis riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, Jld.33,hal.26.

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ إِذَا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِذَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُوا. ٢٤

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda: Para pemimpin dari Quraiys, karena jika mereka yang berkuasa/memimpin maka mereka adil, dan jika mereka berjanji maka mereka menepati janji; dan jika mereka dimintai untuk menyayangi maka mereka akan menyayangi.

- عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ. ٢٥

Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda: Para pemimpin dari Quraiys.

- عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ: قَدِّمُوا فُرَيْشًا وَلَا تَقَدِّمُوهَا، فَلَوْلَا تَبَطَّرَ فُرَيْشٌ لِأَخْبَرْتَهَا بِمَا لَهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ٢٦

Dari Ali, bahwasanya Nabi bersabda seperti yang aku ketahui: Dahulukanlah orang-orang Quraiys, dan janganlah engkau mendahuluinya, seandainya bukan karena keangkuhan orang-orang Quraiys maka pasti aku akan menyampaikan kepadanya tentang kelebihan yang mereka miliki di sisi Allah.

24 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.144.

25 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.3.hal.121.

26 Hadis riwayat al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Maktabah Syamilah).

- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.²⁷

Abdullah Ibnu Umar berkata: bahwa Nabi bersabda: Kekuasaan ini akan senantiasa dipegang orang-orang Quraiys selama masih ada dua orang manusia yang hidup.

- عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.²⁸

Dari Muawiah, berkata: aku telah mendengar Nabi bersabda: Sesungguhnya perkara ini (kepemimpinan dan kekuasaan) hanyalah untuk kaum Quraiys, dan tidaklah seseorang memusuhi mereka kecuali Allah akan menyungkurkan wajahnya selama mereka (Quraiys) menegakkan agama.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis yang disebutkan di atas maka ulama Islam pada umumnya termasuk Ahlussunnah, semua sekte Syiah, sebagian besar kelompok Mu'tazilah, dan mayoritas Murjiah mengatakan bahwa seorang kepala negara di dalam literatur Islam harus berasal dari suku Quraiys.²⁹
2. Kelompok Khawarij secara keseluruhan mengatakan bahwa kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara (imamah atau khilafah) bisa saja dijabat oleh selain kaum Quraiys. Mereka menyatakan bahwa

27 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987), Jld.3,hal.1290.

28 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.3,hal.1290. Addarimi, *Sunan Addarimi*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407), Jld.2,hal.315.

29 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.174.

Islam tidak membedakan seseorang baik dari sisi keturunannya, jenis ras dan sukunya, maupun warna kulitnya. Semuanya sama saja selama mereka konsisten dengan al-Qur'an dan hadis Nabi; dan memang layak untuk menjabat sebagai pemimpin. Mereka berdalil dengan satu riwayat yang disebutkan oleh Imam al-Baghdadi bahwa orang-orang Islam telah *membai'at* Nafi bin al-Azraq, al-Qatariy bin al-Fuja'ah, Najdah, dan Atiyah padahal mereka semua bukanlah keturunan Quraiys.³⁰ Bahkan sebagian ulama dari kalangan Mu'tazilah misalnya Dirar bin Amru al-Gatfaniy mengatakan bahwa jika berkumpul dua calon pemimpin negara yang satunya berasal dari suku Quraiys dan yang lainnya adalah seorang Habasyah maka yang harus diutamakan adalah yang dari Habasyah karena sangat mudah dicopot bila melanggar aturan yang semestinya dipatuhi.³¹ Berbeda dengan tokoh Mu'tazilah yang lain seperti al-Ka'biy (Abu al-Qasim bin Muhammad al-Ka'biy wafat 319 H) mengatakan bahwa dalam kondisi stabil seorang dari suku Quraiys tetap harus didahulukan daripada yang lain, tetapi jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka boleh saja pemimpin tertinggi itu bukan dari kalangan Quraiys.³²

3. Sebagian ulama kontemporer seperti Abdul Aziz Izzat al-Khayyat³³ menjelaskan sebab perbedaan ulama Islam klasik tentang keharusan seorang pemimpin tertinggi dalam suatu negara dari kalangan Quraiys. Menurutny, hadis yang mengatakan bahwa pemimpin harus dari kalangan Quraiys adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan terkait garis keturunan. Selain itu, hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain yang menyatakan bahwa orang-orang Islam itu semuanya sama. Bahkan hadis tentang kepemimpinan Quraiys hanya menunjukkan sebatas kemuliaan yang mereka miliki termasuk penyampaian kepada semua bahwa memang merekalah yang pertama

30 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.175.

31 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.175.

32 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.176.

33 Beliau adalah seorang ulama kontemporer lahir di Palestina pada tahun 1924. Ia mendapatkan gelar Master dan Doktor dari Universitas al-Azhar Mesir.

kali memeluk Islam dan mendakwahnya karena mereka sangat dekat dengan Nabi sejak awal turunnya wahyu.³⁴

4. Terlepas apakah hadis yang menunjukkan bahwa pemimpin di awal Islam harus berasal dari Quraisy dengan pemahaman secara tekstual, ataukah hadis tersebut hanya berupa penegasan akan kemuliaan yang dimiliki orang-orang Qurays ketimbang yang lain dengan pemahaman secara kontekstual. Tetapi yang pasti adalah bahwa dalam suatu komunitas masyarakat mesti ada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap segala urusan masyarakat secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama seperti yang telah disinggung sebelumnya.

34 Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.163.

HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.³⁵

Dari Abu Bakarrah, berkata: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan/menyandarkan urusannya kepada seorang perempuan.

- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ بَلَّغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ ابْنَةَ كِسْرَى فَقَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.³⁶

Dari Abu Bakarrah, berkata: Allah telah memberi manfaat padaku dengan kalimat yang telah aku dengar dari Nabi setelah hampir saja aku bergabung bersama dengan *ashabul jamal* dan berperang bersama mereka. Suatu berita sampai kepada Nabi bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri raja sebagai penguasa

35 Hadis riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, Jld.5, hal.38.

36 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.4, hal.1610.

di tengah mereka. Nabi bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasarkan hadis di atas mayoritas ulama fiqh³⁷ mengatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi kepala negara. Salah satu alasannya adalah karena pemimpin tertinggi di dalam Islam bebannya sangat berat seperti memimpin pasukan militer ketika terjadi perang.³⁸ Di antara ulama yang mengatakan tidak boleh seorang perempuan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara ialah Imam Abu Hamid al-Gazali, Imam al-Qalqasyandi, dan Imam Ibnu Abidin.³⁹ Sedangkan dari kalangan ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Tahir Ibnu Asyur.
2. Sebagian yang lain mengatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi kepala negara. Mereka memahami hadis tersebut di atas dalam konteks tertentu dan kasuistik yakni ketika putri raja Persia menggantikan ayahnya sebagai penguasa. Karena itu, mereka melihat bahwa hadis tersebut di atas tidak berlaku secara umum.⁴⁰
3. Yusuf Qardawi mengemukakan beberapa alasan terkait dengan tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin seperti kepala negara, 1) adanya faktor fisik dan naluri. Menurutnya, perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi dari pada penalaran dan hikmah; 2) faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi

37 Bahkan menurut mereka ketika boleh perempuan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu Negara sudah menjadi konvensi para ulama (ijma').

38 Abdul Aziz al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.160.

39 Muhammad Ra'fat Usman, *Riasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.130.

40 Abdul Aziz al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.160.

karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya.⁴¹

4. Bagi ulama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi pada waktu yang sama mereka menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu jika ternyata ada seorang perempuan yang menjadi pemimpin tertinggi maka kepemimpinannya tetap dianggap sah tetapi dianggap sebagai kepemimpinan darurat. Artinya, kepemimpinannya tetap diterima hanya saja bila memungkinkan secepatnya harus diadakan pemilihan kepala negara yang baru.
5. Adapun jabatan perempuan sebagai hakim (Qadhi) oleh sebagian ulama diperbolehkan seperti Imam Ibnu Jarir Attabari dalam suatu riwayat. Menurutnya, perempuan boleh menjadi hakim dan dapat menangani semua perkara baik masalah perdata maupun masalah pidana. Laki-laki tidaklah menjadi syarat dalam masalah kehakiman, karena menurutnya perempuan bisa jadi *mufti* di mana tugas pokoknya adalah menjelaskan hukum-hukum agama, sementara hakim juga memiliki tugas yang sama.
6. Sementara yang lain mengatakan bahwa perempuan juga tidak boleh menjabat sebagai hakim walau menangani kasus tertentu. Karenanya, mereka berpandangan bahwa seorang kepala negara jika mengangkat seorang perempuan menjadi hakim maka dianggap berdosa. Tetapi bagaimana hukumnya jika seandainya pengangkatannya sudah terlanjur dan telah memutuskan perkara yang ada? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa keputusannya tetap tidak boleh dilaksanakan walau dalam kasus tertentu. Tetapi di sisi lain para ulama Hanafiah berpandangan bahwa jika perempuan terlanjur diangkat sebagai hakim oleh penguasa tertinggi lalu ia memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah yang boleh baginya menjadi saksi

41 Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hal.240-244.

maka keputusannya boleh dilaksanakan tetapi yang mengangkatnya berdosa.⁴² Karena itulah ulama Hanafiah tetap tidak membolehkan melaksanakan keputusan seorang hakim perempuan jika terkait dengan kasus pidana dan kriminal atau dalam bahasa fiqh disebut *al-hudud wa addima'*.⁴³

7. Walau kepemimpinan perempuan dalam urusan tertentu seperti menjadi kepala negara telah dinyatakan tidak sah menurut mayoritas ulama. Namun di sisi lain, bukan berarti bahwa mereka sama sekali tidak boleh menjabat dalam urusan tertentu karena mereka juga diberi hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, misalnya menjadi seorang *ahli fatwa* (mufti). Aisyah misalnya sebagai isteri Nabi, banyak sahabat yang belajar agama kepadanya setelah Nabi mengatakan kepada para sahabatnya: Ambillah setengah agamamu dari *khumaira'* ini, yakni Aisyah. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, seorang perempuan bernama *al-Syifa* yang memiliki kepandaian dalam tulis-menulis ditugasi oleh Umar untuk menjadi petugas khusus menangani pasar di Madinah.

42 Muhammad Ra'fat Usman, *Riasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.131.

43 Muhammad Diyauddin Arrais, *Annazariyat Assiyasih al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats), hal.295.

HADIS TENTANG MEREBut KEKUASAAN DENGAN KUDETA

● عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ.⁴⁴

Dari Abdullah bin Amru bin Ash, mengatakan: Nabi bersabda: Barangsiapa yang telah membaiat (mengangkat) seorang pemimpin lalu ia menyerahkan urusan sepenuhnya kepadanya maka hendaklah ia menaatinya jika ia mampu. Dan jika datang yang lain merongrongnya (ingin mengambil kekuasaan itu darinya) maka tebaslah batang lehernya.

Makna dan Kandung Hadis

1. Seorang pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara pemaksaan atau kudeta dalam fiqh siyasah disebut *al-kahru wal-istiylaa*.
2. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin hanya boleh dengan *bai'at* dan terlepas dari cara-cara pemaksaan dan kekerasan.⁴⁵

44 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Jail, tt.), Jld.6.hal.18.

45 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

3. Para ulama ahlussunnah waljama'ah mengatakan bahwa seseorang yang merebut kekuasaan dengan cara pemaksaan dan kudeta hukumnya adalah sah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: barang siapa yang mengalahkan suatu komunitas dengan pedang sehingga ia menjadi penguasa (khalifah) maka tidak boleh bagi siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk tinggal di rumahnya kecuali ia harus mengakui orang tersebut sebagai pemimpinnya.⁴⁶ Bahkan seandainya yang melakukan kudeta adalah perempuan lalu kemudian berhasil menjadi pemimpin maka kepemimpinannya juga dianggap sah.⁴⁷
4. Merebut kekuasaan dengan pemaksaan dan kudeta dianggap juridis karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah antara yang dikudeta dan yang mengkudeta. Alasannya karena hukum agama harus dilaksanakan dan dibumikan; dan hal itu hanya dapat terlaksana bila ada yang memimpin.⁴⁸
5. Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan tiga cara termasuk dengan cara kudeta. Bila seorang pemimpin meninggal lalu kemudian ada seorang yang memenuhi syarat memaksa masyarakat dengan pasukan tentaranya maka kepemimpinannya dianggap sah. Jika yang memaksa itu tidak memenuhi syarat kepemimpinan misalnya ia seorang fasik maka kepemimpinannya dianggap sah.⁴⁹ Walau kepemimpinannya disebut kepemimpinan darurat.⁵⁰ Di samping itu kekuasaan tersebut juga dinamai *khilafah gair kamilah*⁵¹ atau *hukumatu amril waki*.⁵²
6. Merebut kekuasaan dengan cara kudeta dianggap sebagai pengecualian agar tidak terjadi fitnah dan pertumpahan darah yang lebih banyak.

46 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

47 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

48 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

49 Annawawi, *Raudatutthalibin wa Umdatul-Muftiyin*, (Bairut: Darul Fikr, 1995), Jld.8.hal.373.

50 Kamal Ibnu al-Humam, *Almusamarah*, (Kairo: Matba'ah Assa'adah, tt.), Jld.2.hal.168.

51 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah* (Yaman: Mansyurah Jami Sa'na', 1980), hal.320.

52 Muhammad Mubarak, *Nizam al-Islam*, (Bairut: Dar. al-Fikr, t.th.), hal.72.

Imam Abu Hamid al-Gazali mengatakan bahwa *addarurat tubiyhu almahzurat* (sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu tidak dibolehkan).⁵³

7. Sebagian sarjana Muslim mengatakan bahwa pencetus sistem tersebut di atas di dalam sejarah Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.⁵⁴
8. Dalam fiqh Islam semua ulama sepakat bahwa seorang non Muslim yang merebut kekuasaan tertinggi dengan cara kudeta tidak boleh dibiarkan. Artinya syarat “Islam” bagi seorang pemimpin dalam konteks agama merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus diberhentikan walau dengan kekuatan senjata.⁵⁵
9. Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui maka para ulama tata negara Islam menyatakan bahwa kekuasaan tersebut dapat diterima dengan dua unsur utama yakni *unsur waki'i* (faktor kondisi dan kenyataan) dan *unsur syar'i* (faktor hukum agama). Unsur *waki'iy* dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan kekuatan tersebut, ia mampu menguasai semua wilayah kekuasaan yang masuk dalam kepemimpinannya. Karena itu, bila ia tidak mampu mengendalikan semua wilayah yang ada dalam kekuasaannya maka ia dianggap pemberontak. Yang kedua adalah unsur *syar'i* yakni pengakuan masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara semua masyarakat menyatakan dukungannya kepada pemimpin tersebut dengan membai'atnya sekalipun hanya sebatas formalitas.⁵⁶

53 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Iktisad fi al-'Itikad*, (Kairo: Matba'ah Hijaziy, t.th.), hal.150.

54 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.322.

55 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

56 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.327.

HADIS TENTANG MEMINTA JABATAN

- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلَنِي قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.⁵⁷

Dari Abu Zar, mengatakan: wahai baginda Nabi, angkatlah aku sebagai pejabat, lalu ia mengatakan: Nabi memukulkan tangannya ke pundakku sambil mengatakan: “Wahai Abu Zar, aku melihatmu sangat lemah, dan sesungguhnya yang engkau minta itu adalah amanah; dan sesungguhnya hal itu di hari kemudian adalah kehinaan dan penyesalan kecuali yang mengambil/menjabatnya karena layak dan menunaikannya dengan baik dan sempurna.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً فَنِعِمَّتِ الْمَرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.⁵⁸

57 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.6.

58 Hadis riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, Jld.16.hal.140.

Dari Abu Hurairah, mengatakan: Nabi bersabda: Sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap jabatan/kekuasaan, dan sesungguhnya jabatan/kekuasaan itu di hari kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, maka sebaik-baiknya orang adalah yang menyusui, dan sejelek-jeleknya orang adalah yang berhenti/tidak menyusui lagi.

● عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وُلاكَ اللَّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.⁵⁹

Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, mengatakan: aku bersama dengan dua dari anak pamanku telah masuk menemui Nabi, lalu salah satu dari keduanya mengatakan: wahai baginda Nabi, angkatlah kami sebagai pejabat dari beberapa jabatan yang diberikan oleh Allah padamu. Nabi mengatakan: Demi Allah, kami tidak mengangkat/memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya atau yang optimis terhadapnya.

● عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.⁶⁰

59 Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, *Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, (Maktabah Syamilah)

60 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.5.

Dari Abdurrahman bin Samurah, bahwasanya Nabi bersabda: Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi karena memintanya niscaya akan dibebankan kepadamu, dan tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi jika diberikan kepadamu tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong oleh Allah.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas bahwa Nabi tidak gampang memberikan suatu jabatan tertentu kepada sahabat apalagi jika mereka meminta seperti yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari tentang kedua anak pamannya yang datang kepada Nabi. Selain itu juga misalnya Abu Zar al-Gifari ketika datang kepada Nabi agar diberi tugas khusus. Nabi pun mengatakan kepadanya aku melihatmu sangat lemah, pekerjaan itu adalah amanah; dan akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bila menjabat karena layak dan menunaikannya dengan baik dan sempurna. Karena itu, sebaiknya jabatan tidak diminta agar Allah selalu berkenan untuk memberikan petunjuknya untuk berbuat yang lebih baik.
2. Menjadi seorang pejabat memang menyenangkan apalagi jika jabatan itu sangat strategis, di samping dapat mengangkat derajat sosial seseorang di mata orang lain, juga dapat mendatangkan banyak materi. Tetapi pada waktu yang sama, jika seseorang tidak siap secara mental maka boleh jadi jabatan yang sedang ia emban akan menjadi petaka baginya akibat ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dapat merusak seperti penyelewengan, menyalahgunakan wewenang, dan korupsi yang kemudian menggiring dirinya untuk berurusan dengan hukum.
3. Disebutkan dalam kitab *fathul al-bari'* bahwa: "ambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk saling membunuh. Hingga tertumpahlah darah, dirampasnya harta, dihalalkannya kemaluan-

kemaluan wanita, yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan yang besar di muka bumi”.

4. Dalam syarah kitab *riyadu assalihin* disebutkan bahwa: “seseorang yang meminta jabatan biasanya karena ingin meninggikan dirinya di hadapan orang lain, menguasai mereka, memerintah dan melarangnya. Tentu saja tujuan seperti itu sangat tidak baik. Karenanya, balasan yang akan didapatkan ialah kalau dirinya tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Karena itu, seseorang dilarang meinta jabatan”.
5. Disebutkan juga dalam kitab yang sama bahwa: “makna ucapan Nabi kepada sahabatnya Abu Zar al-Gifari adalah bahwa beliau melarang Abu Zar menjadi seorang pemimpin karena ia memiliki sifat lemah, sementara kepemimpinan membutuhkan seorang sosok yang kuat lagi terpercaya. Kuat karena ia memiliki kekuasaan dan perkataan yang dapat didengar dan ditaati, dan tentu saja seorang pemimpin yang kuat akan dapat menunaikan hak-hak Allah, dan tidak akan melampaui batas-batas-Nya”.
6. Dalam *syarah sahih muslim*, Imam Nawawi menjelaskan terkait dengan hadis yang berkaitan sahabat Nabi, Abu Zar al-Gifari. Beliau mengatakan: Hadis ini merupakan pokok yang mulia untuk menjauhi kepemimpinan tersebut. Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh oleh orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut, atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya sehingga Allah menghinakannya di hari kiamat, membuka kejelekannya, dan ia akan menyesali kesia-siaan yang dilakukannya. Berbeda dengan orang yang pantas menjadi pemimpin dan berlaku adil, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa hadis yang lain seperti: “ada tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat, di antaranya adalah pemimpin yang adil”.

HADIS TENTANG TIDAK IKUT DALAM PEMILIHAN (GOLPUT)

- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.⁶¹

Dari Muawiyah berkata: aku mendengar Nabi bersabda: Barangsiapa yang meninggal dan ia tidak pernah memilih (mengangkat) seorang pemimpin maka matinya dianggap mati jahiliah.

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ.⁶²

Dari Ibnu Umar mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Barangsiapa yang meninggal tanpa Imam (pemimpin) maka ia mati seperti mati jahiliah; dan barangsiapa yang mencabut (tidak taat) kepada pemimpin maka ia di hari kiamat tidak memiliki hujjah (pembela).

61 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Mosel: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), Jld.19, hal.334.

62 Hadis riwayat Sulaiman bin Daud, *Musnad Abi Daud Attayalisi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hal.259.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: هَاتُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً قَالَ: إِنِّي لَمْ أَجِئَكَ لِأَجْلِ سِائِرِ مَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ , وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.⁶³

Dari Abdullah Ibnu Umar berkata: Abdullah Ibnu Umar datang kepada Abdullah Ibnu Muti', setelah ia melihatnya, ia mengatakan: berilah Abdurrahman sebuah bantal. Lalu ia mengatakan: sesungguhnya aku datang bukan untuk duduk, tetapi aku datang kepadamu untuk menyampaikan sebuah hadis yang aku dengarkan dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang mencabut (tidak taat) kepada pemimpin maka ia akan menemui Allah di hari kemudian dalam keadaan tidak ada hujjah (pembela); dan barangsiapa yang meninggal dan ia tidak pernah memilih (mengangkat) seorang pemimpin maka matinya dianggap mati jahiliah.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Pada dasarnya ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin/presiden. Mayoritas ulama mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman atau genting. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya tidak wajib dalam semua kondisi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengangkat seorang

63 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6,hal.22.

pemimpin hukumnya wajib bila dalam keadaan kacau, tetapi tidak wajib jika dalam situasi aman tenteram. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam keadaan aman, dan tidak wajib jika dalam keadaan genting.⁶⁴

2. Melihat perbedaan di atas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin/presiden hukumnya wajib baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman atau genting. Alasannya adalah karena kehidupan manusia tidak mungkin menjadi baik, aman, sejahtera dan saling menghargai satu sama lain kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Kehadiran seorang pemimpin akan sangat menentukan kesepahaman hidup dalam suatu komunitas masyarakat yang plural termasuk yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum. Pendapat inilah yang kemudian diperpegangi oleh kebanyakan ulama termasuk para ulama Syiah, semua Murjiah, mayoritas Mu'tazilah, dan semua ulama Sunni. Karena itu Nabi menyatakan bahwa barangsiapa yang meninggal tanpa pemimpin maka ia mati seperti mati jahiliah; dan barangsiapa yang tidak taat kepada pemimpin maka ia di hari kiamat tidak memiliki pembela.
3. Sebagian pakar mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin semestinya diserahkan saja kepada para ahli dan profesional karena merekalah yang dapat melihat lebih jauh siapa yang paling cocok. Tetapi kenyataannya justru diserahkan kepada semua orang yang telah memenuhi syarat secara hukum yang berlaku padahal belum tentu semuanya mengerti tentang siapa yang semestinya dipilih. Di sisi lain, adanya parlemen yang dijumpai di berbagai negara dewasa ini yang telah menampung para wakil-wakil rakyat yang kemudian disertai kewenangan termasuk memilih pemimpin seperti yang masih berlaku di beberapa negara sekarang ini ternyata juga masih

64 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.57.

belum dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat walau wakil-wakil tersebut memenuhi kualifikasi serta pengetahuan politik yang mapan. Alasannya adalah anggota parlemen secara keseluruhan hanya mewakili sebagian besar masyarakat yang memilihnya karena yang lainnya tidak ikut berpartisipasi secara aktif. Akibatnya terjadi keberpihakan sebagian anggota parlemen baik terhadap partai yang diwakilinya maupun terhadap konsetuennya saja tanpa memperhatikan aspirasi orang-orang yang memang sejak awal tidak memilihnya.⁶⁵ Selain itu, seringnya terjadi kecurangan dalam pemilihan di lain sisi, dan banyaknya hal-hal yang terjadi menyalahi regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan proses pemilihan itu sendiri seperti money politik yang kesemuanya menjadi faktor terkikisnya nilai-nilai kejujuran baik pada diri si pemilih maupun pada diri yang dipilih. Karenanya sebagian sarjana Muslim melihat bahwa sistem pengangkatan seorang presiden dalam konteks pemerintahan modern seperti pemilihan secara langsung oleh rakyat, pemilihan melalui anggota parlemen, pemilihan melalui lembaga swadaya, atau dengan melalui lembaga khusus yang anggota-anggotanya berasal dari beberapa elemen masyarakat seperti yang pernah diberlakukan di Amerika tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat dan ideal dengan alasan, antara lain:⁶⁶ (1) tidak semua anggota masyarakat memahami secara baik siapa yang paling layak dan tepat untuk diangkat menjadi pemimpin; (2) kalau pun ada yang memahami secara baik bahwa yang paling layak diangkat menjadi pemimpin adalah si A atau si B, tetapi terkadang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang tidak paham meski tingkat pemahaman ekonomi, politik, budaya dan peradaban bangsa tersebut terbilang maju.

4. Melihat kenyataan yang ada memang masih banyak anggota dari suatu elemen masyarakat tidak memahami secara baik arti dan tujuan pengangkatan seorang pemimpin sehingga sampai dewasa

65 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.229.

66 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.231.

ini masih sering terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terutama di negara yang masih terbelakang sangat terbelakang dari segi ekonomi dan politik. Dengan demikian, dalam konteks fiqh, cara yang paling ideal dalam mengangkat seorang pemimpin adalah melalui orang-orang yang tidak diragukan kemampuannya, kejujurannya, loyalitasnya terhadap semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang paling tepat untuk diserahi tugas mengangkat seorang pemimpin.

5. Golput merupakan sebuah fenomena politik yang sangat dipengaruhi oleh faktor, 1) golput muncul disebabkan karena adanya rasa kecewa yang diderita oleh sebagian masyarakat akibat harapan-harapan mereka seringkali tidak dipenuhi termasuk oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Karena itu mereka justru berkeyakinan bahwa partisipasi dalam suatu pemilihan tidaklah penting karena bisa jadi caleg-caleg yang ada tidak ada yang lebih dari yang lain. Sehingga menurut mereka, siapa pun yang naik hasilnya sama saja. Dengan begitu, mereka tidak akan maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat, apalagi kepentingan agama. Bahkan karena fenomena seperti ini, tidak jarang di antara mereka ada yang menganggap bahwa berpartisipasi dalam pemilu yang tidak memberikan signifikansi adalah dosa besar karena menurut mereka sama halnya dengan berpartisipasi dalam sebuah tindak kejahatan. (2) munculnya golput karena dipicu oleh adanya kesadaran global bahwa partisipasi publik bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu hanyalah hak rakyat semata.⁶⁷ Alasan-alasan yang diungkapkan itu tentu saja kontradiksi dengan hadis-hadis yang disebutkan yang pada intinya menegaskan bahwa golput (golongan putih) dalam suatu pemilihan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, bahkan haram hukumnya karena adanya ancaman yang begitu besar bagi pelakunya.

67 Abd.Rauf Amin, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal.184.

6. Golput sendiri oleh para pakar memiliki pengertian yang luas di antaranya: pertama: tidak menentukan pilihan. Kedua: mencoblos lebih dari satu pilihan. Ketiga: tidak memilih karena alasan sedang merantau. Tentu saja dari beberapa pengertian yang disebutkan tentang golput, Islam secara khusus menyikapi hal itu dengan penegasan bahwa golput merupakan indikasi ketidaktaatan seseorang kepada aturan yang ada. Bukankah Nabi sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Bahkan al-Qur'an sendiri menyatakan dengan jelas bahwa: taatilah Allah dan rasul-Nya, dan *ulil amri* diantara kalian. (QS. Annisa: 59). *Ulil amri* dalam ayat tersebut oleh kebanyakan ulama dimaksudkan sebagai pemerintah. Karenanya, mentaati aturan dan kebijakan pemerintah merupakan hal yang harus diindahkan selama aturan tersebut tidak bertentangan secara transenden dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.
7. Pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pertemuannya di Padang Panjang Sumatera Barat telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya golput. Fatwa tersebut didukung oleh beberapa MUI yang ada di beberapa daerah. Karena itu, sebagai seorang muslim, dan sebagai warga negara yang baik tidak akan pernah mengambil sikap golput dalam setiap pesta demokrasi karena memilih dan mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib seperti yang telah dijelaskan. Dalam kaedah fiqh disebutkan: "*mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*". Sesuatu yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah negara akan sempurna bila memiliki seorang pemimpin, maka memilih seorang pemimpin hukumnya wajib alias tidak boleh golput. Itulah sebabnya sebagian pakar mengatakan bahwa negara tanpa pemerintah akan hancur, demikian kurang lebih yang pernah dikatakan oleh Syeh Said Muhammad Ramadhan al-Buthi ketua umum persatuan ulama bilad Syam (Suriah).

HADIS TENTANG PEMIMPIN ADALAH MANUSIA BIASA

- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي، إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا.⁶⁸

Dari Ali bin al-Husain, Nabi bersabda: Janganlah engkau sekalian mengangkat aku (derajat) melebihi hakku, sesungguhnya Allah telah menjadikan Aku sebagai hamba-Nya sebelum menjadikan Aku sebagai Nabi.

- قَالَ سُفْيَانُ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.⁶⁹

Sufyan mengatakan: telah sampai kepadaku bahwasanya Nabi bersabda: Janganlah engkau sekalian berlebihan memujiku seperti orang Nasrani memuji Isa Ibnu Maryam, tetapi katakanlah: hamba Allah dan rasul-Nya.

68 Hadis riwayat Tabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.3,hal.138.

69 Hadis riwayat Tabrani, *Al-Mu'jam al-Ausat*, (Kairo: Dar al-Haramain, tt.), Jld.2,hal.265.

- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَخَذَتْهُ الرَّعْدَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ.⁷⁰

Dari Ibnu Mas'ud, seorang lelaki berbicara dengan Nabi pada hari *fathu Makkah* (pembebasan/pembukaan kota Makkah) lalu ia gemetar, maka Nabi mengatakan kepadanya: Santai saja, aku ini adalah anak seorang perempuan dari Quraiys yang memakan daging dendeng.

- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْتَهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.⁷¹

Dari Ummu Salamah, Nabi bersabda: Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, dan sesungguhnya engkau sekalian mengadakan perkara kepadaku, maka semoga bukti di antara kalian jauh lebih baik dari yang lain sehingga aku dapat memutuskan perkaranya sesuai dengan yang aku dengar, maka barangsiapa yang perkaranya telah aku putuskan untuknya maka janganlah yang lain menuntutnya/mengambilnya karena sesungguhnya yang aku berikan padanya adalah bagian (potongan) dari api neraka.

70 Hadis riwayat al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Jld.3,hal.50.

71 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10.hal.143. Tabrani, *Assunan al-Kubra*, Jld.23.hal.342.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin statusnya adalah manusia biasa. Mereka sama sekali tidak ada bedanya dengan masyarakatnya. Karena itu Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya agar mereka tidak mengangkat Nabi ke derajat yang melebihi haknya, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Nabi hanyalah seorang hamba sebelum Allah mengangkatnya sebagai seorang Nabi. Seorang sahabat pernah berbicara dengan Nabi dengan gemetar, lalu Nabi mengatakan kepadanya: Biasa-biasa saja, aku ini hanyalah seorang anak dari seorang perempuan Quraisy yang juga memakan daging dendeng.
2. Karena pemimpin juga adalah manusia biasa seperti yang lain maka ia pun harus tunduk kepada aturan dan hukum yang berlaku. Karena itu, jika ia melanggar aturan yang ada maka ia pun harus dihukum seperti yang lain. Imam Ibnu Qudamah telah menjelaskan bahwa hukum *qisas* antara pemimpin dengan rakyat tetap berlaku. Hal yang sama ditegaskan oleh Imam al-Qurtubi kalau ulama sudah sepakat bahwa penguasa pun dihukum bila melakukan hal-hal yang mencederai rakyatnya. Itulah sebabnya mengapa para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Amru bin Ash menghukum para aparatnya yang telah melakukan kesalahan.⁷² Semua itu menandakan bahwa pemerintahan di dalam Islam bukan pemerintahan otoriter; dan seorang penguasa adalah manusia biasa sehingga tampuk kekuasaan yang diamanahkan kepadanya tidak bersifat absolut.
3. Karena pemimpin di dalam Islam adalah manusia biasa maka pemerintahan di dalam Islam juga disebut sebagai pemerintahan sipil dan bukan pemerintahan yang berbau ketuhanan atau biasa disebut dengan pemerintahan teokrasi. Teokrasi secara epistemologi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang dengan

72 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.436, 438.

mengatasnamakan Tuhan. Itulah sebabnya, seorang pemimpin mengklaim dirinya mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Islam sebagai agama memang sering dikaitkan dengan ke-Tuhanan yang apabila dilihat dalam konteks sistem kekuasaan, berhubungan erat dengan teokrasi. Walau demikian, pemerintahan Islam tidak dapat disebut dengan pemerintahan teokrasi seperti yang dikatakan oleh sebagian orientalis yang memaksa masyarakat untuk tunduk secara mutlak kepada penguasa.

4. Munculnya ide teokrasi untuk menggambarkan praktek mengenai sistem kekuasaan raja sekaligus mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, jelmaan Tuhan, atau jelmaan para dewa yang bersifat supranatural.⁷³ Akibatnya, semua perkataan raja dianggap identik dengan perkataan Tuhan yang tidak boleh dibantah. Raja dan keluarganya menjadi subjek yang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan sekecil apapun, "*the king can do no wrong*". Hal seperti inilah yang berkembang di Eropa dan juga di seluruh dunia seperti dengan munculnya konsep 'raja-dewa' dalam tradisi Hindu di India, dan 'raja-pendeta' dalam tradisi bangsa-bangsa Eropa yang apabila diilmiahkan biasa dikaitkan dengan doktrin teokrasi yang berlumur kekejaman dan penindasan terhadap rakyat.⁷⁴
5. Sebagian pakar mengatakan bahwa pemerintah kerap melakukan legitimasi atas kebijakannya yang menyengsarakan rakyat dengan mengatasnamakan Tuhan. Hal ini terjadi di daratan Eropa pada abad pertengahan, dimana gereja mengatasnamakan Tuhan dalam mempertahankan "ideologi ketuhanan" mereka yang banyak merugikan orang lain. Mereka menganggap orang yang tidak sepaham dengan 'ideologi ketuhanan' mereka sebagai kaum *heretics* (kafir). Mereka melakukan penyiksaan, penganiayaan, dan bahkan sampai

73 Jimliy Asshiddiqie, *Gagasan Islam tentang teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi*, PDF, 3 September, 2016.hal.8.

74 Jimliy Asshiddiqie, *Gagasan Islam tentang teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi*, hal.8.

pada pembunuhan besar-besaran pada orang-orang yang tidak sepaham dengannya.

6. Tentu saja teokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan tidak ada hubungannya dengan Islam, sebab Islam telah ada sekitar sepuluh abad sebelum adanya teori teokrasi yang lahir untuk menjustifikasi kekuasaan para raja-raja non Muslim di Eropa. Di dalam Islam, semua orang sama. Nabi sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai raja, bahkan dalam menjalankan dakwahnya penuh susah payah, dan sering mendapat intimidasi dari pihak Quraiys sehingga tidak heran bila Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi harus dipatuhi bukan karena beliau seorang penguasa, akan tetapi karena beliau adalah utusan Allah untuk manusia (*rasulullah ilannasi*).⁷⁵
7. Muhammad Abduh mengatakan: khalifah di kalangan orang Muslim bukanlah seorang yang terjaga dari kesalahan dan dosa (ma'sum); dan bukan juga orang yang mendapatkan wahyu. Dengan dasar ini, agama tidak memberikan kekhususan kepada mereka, termasuk mengangkat mereka ke derajat tertentu. Mereka tidak ada bedanya dengan yang lain. Orang-orang hanya berbeda dengan kejermihan akalunya dan kebenarannya dalam hukum. Selain itu, ia hanya dapat ditaati selama mengindahkan nilai-nilai agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Bila ia melenceng dari kedua nilai-tersebut maka orang-orang Islam harus menasehatinya. Orang-orang Islam lah yang mengangkatnya sebagai pemimpin, dan mereka pulalah yang memberhentikan dari jabatannya.
8. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa seorang penguasa bukanlah orang yang terjaga dari kesalahan dan dosa; dan bukan juga orang yang mendapat wahyu; dan ia tidak memiliki kelebihan dalam melihat dan memahami sesuatu. Ia hanya dapat memberi nasehat dan arahan, menegakkan hukum sesuai dengan yang digariskan oleh Allah. Dalam tugasnya ia sebagai wakil umat, ditaati selama ia melaksanakan

75 Mustafa Hilmi, *Nizam al-Khilafah*, (Kairo: Dar al-Anshar, tt.), hal.10, 12, 13.

tugasnya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah; dan bila ia melenceng dari ketentuan yang ada maka ia pun boleh dipecat atau diberhentikan dari jabatannya.⁷⁶

9. Dasar munculnya negara dan kekuasaan di dalam Islam semata-mata merupakan urusan manusia yang berpotensi salah dan benar sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk menerima dan menolak, ridha atau mengutuk apa yang dilakukan oleh para penguasa.⁷⁷ Karenanya, pemerintahan di dalam Islam tidak terlepas dari pantauan rakyat. Jika penguasa melakukan kesalahan maka rakyat berhak menasehatinya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia meminta kepada masyarakatnya agar mengawasi kinerjanya. Beliau meminta agar didukung bila melakukan kebaikan, dan diluruskan bila melakukan kekeliruan.⁷⁸ Abu Bakar mengakui bahwa dirinya tidak mampu memimpin para sahabat persis dengan cara Nabi memimpin mereka karena ia menyadari bahwa Nabi tidak akan dibiarkan oleh Allah melakukan kesalahan, sementara dirinya tidak demikian. Kebiasaan Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah, setiap ada masalah pasti mencari solusinya di dalam al-Qur'an. Kalau ia menemukan solusinya maka ia pun kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi bila tidak ada solusinya di dalam al-Qur'an maka ia kemudian mencari dalam hadis; dan bila ia menemukan solusinya dalam hadis maka ia menyelesaikan masalah tersebut dengan hadis itu. Tetapi jika masalah yang dimaksud tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis maka ia menanyakan kepada para sahabat apakah Nabi pernah menyelesaikan persoalan yang sama. Jika tidak ada yang tahu bahwa Nabi pernah menyelesaikan masalah yang sama maka pada saat itulah Abu Bakar mengumpulkan semua sahabat untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah yang ada.⁷⁹

76 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.105.

77 Taha Husain, *al-Fitnah al-Kubra*, (Kairo: Darul Maarif, 1951), Jld.1.hal.26, 27.

78 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.442.

79 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.), Jld.1.hal.51.

10. Nabi sebagai pembawa risalah dan suri teladan telah memberikan banyak contoh yang kesemuanya menunjukkan bahwa seorang penguasa tidak lebih dari rakyatnya. Itulah sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Islam sejak abad ke 7 M sebagai cara untuk mencegah kesewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal yang paling menarik adalah kebesaran jiwa Nabi yang ditunjukkan kepada para sahabat dengan keridaannya menerima saran dan masukan yang disampaikan kepadanya. Padahal beliau adalah Nabi jika saja ia mau bersikap otoriter dan tidak mau peduli dengan pandangan para sahabat maka ia pun dapat melakukannya; dan tidak ada yang dapat menghalanginya tetapi lagi-lagi Nabi tidak melakukan itu. Seperti inilah sesungguhnya yang harus dicontoh dan dibumikan oleh para pemimpin dewasa ini sebagai bentuk penerjemahan dan niat baik untuk bersatu dengan masyarakat dalam menentukan setiap kebijakan.
11. Bila pemikiran di atas direnungi lebih dalam lagi maka akan nampak jelas satu model “fasisme baru”⁸⁰ yang menganggap adanya sekelompok orang mengklaim dirinya memiliki keistimewaan dan kemampuan yang tidak dimiliki kelompok lain sehingga hasilnya jelas bahwa umat ini tidak memiliki hak sedikit pun untuk memperlakukan para pemimpinnya, padahal di satu sisi umat ini kata Nabi tidak mungkin bersatu dalam kesalahan dan kesesatan. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa kekuasaan di dalam Islam bersifat sipil sehingga selain Nabi, kesemuanya berpotensi melakukan

80 Fasisme sebagai suatu paham lahir dan berpengaruh di Italia antara tahun 1922-1944. Paham ini menolak adanya negara hukum yang demokratis dan menolak hak-hak kemerdekaan manusia, tidak ada pembagian kekuasaan yang mencegah tindakan sewenang-wenang. Pemimpin yang memegang kekuasaan adalah *Duce*, pemimpin atas *Capodel Governo*. Ciri dari negara fasis adalah otoriter, totaliter, dan corforatif, tidak mengenal hukum yang menjamin kemerdekaan hukum dan politik dari warga negaranya. Lihat Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.158.

kesalahan termasuk para pemimpin harus diluruskan dan dinasehati bila melakukan kesalahan.⁸¹

12. Pemimpin adalah bagian dari orang-orang yang beriman sehingga dibolehkan bagi mereka apa yang dibolehkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Begitupula sebaliknya haram bagi seorang pemimpin apa yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, bila seorang pemimpin menyatakan berlakunya suatu kebijakan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah maka masyarakat wajib memberikan nasehat kepada mereka dan menyatakan protes dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan itu. Ketidakpatuhan masyarakat kepada seorang pemimpin dapat saja terjadi bila mereka melenceng dari nilai-nilai kepatutan yang telah digariskan oleh agama.
13. Pemimpin dalam pandangan Islam bukan manusia suci karena kekuasaan yang ada padanya hanya sebatas amanah yang mesti dijaga dan dijalankan dengan baik. Seperti itulah yang dipahami Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai khalifah oleh orang-orang Islam. Beliau mengatakan: “wahai sekalian manusia, aku ini adalah salah satu dari kalian, hanya Allah membebaniku suatu hal yang lebih berat daripada kamu sekalian”.⁸² Bahkan sebagian pakar menganggap seorang khalifah tidak lebih sebagai orang yang disewa (*ajir*) oleh masyarakat untuk menjalankan tugas tertentu. Abu Muslim al-Khaurani seorang ulama fiqh dari kalangan *tabi'in* datang bertamu kepada khalifah Muawiah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan: keselamatan atasmu wahai *ajir*. Orang yang berada di tempat itu mengatakan wahai Abu Muslim katakan kepada khalifah, keselamatan atasmu wahai *amir* (raja). Tetapi Abu Muslim tetap saja mengatakan: keselamatan atasmu wahai *ajir*. Sehingga Muawiah mengatakan kepada semua yang hadir,

81 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Assultah Addiniyah*, (Kairo: Dar al-Tsakafah al-Jadidah, t.th.), hal.26.

82 Yusuf Qardawi, *Min Fikhi Addaulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar. al-Syuruk, 1997), hal.34.

biarkan Abu Muslim mengatakan hal itu, karena ia lebih tahu apa yang ia ucapkan.⁸³

14. Seorang pemimpin tidak diangkat untuk menzalimi rakyat apalagi memperbudak dan bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Pemimpin diangkat agar dapat menegakkan hukum-hukum Allah secara adil tanpa tebang pilih atau pilih kasih. Semua harus tahu bahwa tidak satu pun tindakan yang menyalahi aturan-aturan Tuhan kecuali pasti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau saja mereka di dunia dapat mengelak dari hukuman yang semestinya ia dapatkan karena kelihaihan dan kepandaiannya maka di akhirat ia tidak akan lolos dari hukuman Allah SWT. yang Maha Tahu dan Kuasa atas segalanya.

83 Yusuf Qardawi, *Min Fikhi Addaulah fi al-Islam*, hal.25.

HADIS TENTANG MENASEHATI SEORANG PEMIMPIN

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسَخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُتَّصِحُوا مِنْ وِلَاةِ اللَّهِ أَمْرَكُمْ, وَيَسَخَطُ لَكُمْ قِبَلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ..^{٨٤}

Dari Abu Hurairah, berkata: Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah redha tiga hal untukmu, dan murka tiga hal untukmu. Allah redha untukmu untuk menyembahnya dan tidak mensekutukan-Nya, dan berpegang teguh kepada tali-Nya dan tidak bercerai-berai, dan engkau memberikan nasehat kepada siapa yang telah Allah amanahkan suatu tugas untuk urusanmu, dan Allah murka padamu dari perkataan ini dan itu, membuang harta, dan banyak bertanya/meminta.

- عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يُغْلَى عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ ؛ إِخْلَاصُ

84 Hadis riwayat Baihaqi, *Syubuh al-Iman*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1410), Jld.6.hal.59.

الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصِحَةُ وُلاةِ الْأُمُورِ، وَلُرُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ؛
فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.⁸⁵

Dari an-Nu'man bin Basyir mengatakan: Nabi bersabda: Tiga hal dimana hati seorang Muslim tidak dengki. Ikhlas beramal karena Allah, menasehati para penguasa, dan senantiasa bersama orang-orang Muslim; dan sesungguhnya ajakan/dakwah mereka meliputi di belakang mereka.

● عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
الدِّينُ النَّصِيحَةُ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ. فَقِيلَ:
لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُؤْمِنِينَ
وَعَامَّتِهِمْ.⁸⁶

Dari Tami Addari, mengatakan: Nabi bersabda: Sesungguhnya agama itu adalah nasehat, sesungguhnya agama itu adalah nasehat. Lalu ada yang bertanya: untuk siapa wahai baginda Nabi. Nabi mengatakan: untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya, untuk para ulama/pemimpin orang-orang mukmin, dan untuk semuanya.

● عَنْ طَارِقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.⁸⁷

Dari Thariq, mengatakan: telah datang seorang lelaki kepada Nabi lalu bertanya kepadanya: manakah jihad yang paling baik? Nabi

85 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.1.hal.164. Baihaqi, *Syuaabu al-Iman*, Jld.2.hal.273.

86 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.53.

87 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.4.hal.314. Annasa'i, *Assunan al-Kubra*, Jld.4.hal.435.

berkata: Perkataan hak yang diucapkan/disampaikan kepada seorang penguasa yang curang/zalim.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis tersebut di atas, Allah redha terhadap hamba-Nya dengan tiga hal, 1) Allah redha dengan hanya menyembah kepada-Nya dan tidak mensekutukan-Nya, 2) berpegang teguh kepada aturan-aturan-Nya dan tidak meremehkan atau mengabaikannya, 3) senantiasa memberikan nasehat kepada para pemimpin yang diberikan amanah untuk menangani urusan manusia. Sebaliknya Allah murka terhadap tiga hal, 1) perkataan yang tidak jelas kebenarannya sehingga menimbulkan prasangka yang tidak-tidak seperti menggunjing, hasud, iri hati, dan dengki, 2) membuang harta dengan hura-hura dan mubazir karena tidak mendatangkan manfaat, 3) serta banyak bertanya atau meminta dengan tidak mau berusaha dan bekerja.
2. Bekerja dengan penuh ikhlas dan semata-mata karena Allah.
3. Senantiasa saling menasehati termasuk kepada para pemimpin. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah ia lalu mengatakan: akau telah menjadi pemimpin kalian tetapi bukanlah aku yang terbaik, jika aku berbuat baik maka bantulah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan maka luruskan dan nasehatilah aku.⁸⁸
4. Agama adalah nasehat untuk semuanya baik yang dipimpin maupun yang memimpin tanpa kecuali. Ketika Umar bin Khattab jadi pemimpin lalu ada seorang yang berkata kepadanya: bertakwalah kamu wahai *amirul mukminin* kepada Allah, seketika itu ada sahabat mengatakan kepada orang tersebut: beraninya kamu mengatakan hal itu kepada *amirul mukminin*. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: biarkan saja ia mengatakan apa yang ia mau. Lalu Umar pun mengatakan kepada semuanya: tidak ada kebaikan yang kamu

88 Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Anniazam Assiyasi fi al-Islam*, hal.81.

miliki jika ada sesuatu tetapi engkau tidak mengatakannya, dan tidak ada kebaikan yang kami miliki jika kami tidak mau mendengar apa yang kalian katakan.⁸⁹

5. Jihad yang paling baik adalah nasehat yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Imam Ibnu Hazm mengatakan: seorang pemimpin memang wajib ditaati selama ia memimpin dengan berpijak kepada nilai-nilai kepatutan yakni al-Qur'an dan hadis, dan ketika ia melenceng dari nilai-nilai kepatutan dan itu tidak mungkin dapat dicegah kecuali diberhentikan maka ia pun harus diberhentikan dan diganti dengan yang lain.⁹⁰ Semua itu dilakukan karena pada prinsipnya seorang pemimpin dalam Islam bukanlah manusia yang terjaga dari kesalahan (ma'sum) tetapi ia adalah manusia biasa sehingga ia pun tidak luput dari kesalahan dan tanggung jawab.
6. Sebagian pakar mengklasifikasikan jihad ke dalam empat bagian yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan, dan jihad dengan pedang.⁹¹ Jihad di dalam Islam hanya dibolehkan ketika melakukan perlawanan demi menjaga kemaslahatan termasuk akidah dan kebebasan. Pemaknaan jihad di dalam Islam sangat luas dan monolitik. Tetapi secara sederhana jihad dapat diartikan sebagai usaha secara penuh yang dikerahkan oleh seseorang dalam melakukan perbaikan. Dengan dasar itu, mengajak seseorang ke jalan yang benar dengan tulus dan lemah lembut adalah jihad. Melakukan perbaikan di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah jihad. Melakukan perbaikan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adalah jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak dan isteri adalah jihad. Memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah jihad. Mengajak kepada kebenaran serta mencegah kemungkaran adalah jihad. Berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam adalah jihad. Bahkan berbuat baik dan

89 Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Anniazam Assiyasi fi al-Islam*, hal.81.

90 Ibnu Hazm, *al-Fisal fi al-Milali wa al-Ahwa' wa Annihal*, Jld.4.hal.102.

91 Majid Khuduri, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962), hal.56

berlaku lemah lembut terhadap hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan hal-hal yang natural adalah jihad.

7. Semua aktivitas yang dilakukan dalam semua lini kehidupan selama berorientasi pada hal-hal positif, baik terkait dengan kehidupan dunia maupun terkait dengan kehidupan akhirat kesemuanya dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Allah SWT ketika memaknai jihad (jihad besar) yang dimaksud adalah jihad dengan al-Qur'an, dan bukan jihad dengan kekerasan apalagi peperangan. Allah berfirman: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar". (Qs. al-Furqan: 52). Bahkan al-Qur'an ketika berbicara tentang jihad, yang ditonjolkan adalah justru jihad yang erat kaitannya dengan jiwa serta selalu mendahulukan model jihad dengan harta. Allah berfirman: "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia".(Qs. Al-Anfal: 74).

HADIS TENTANG MENGERITIK SEORANG PEMIMPIN

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يَحْقِرُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ بِهِ، فَيَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ؟ فَيَقُولُ: خَشِيَةَ النَّاسِ فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى.⁹²

Dari Said al-Khudri, Nabi bersabda: Tidaklah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Mereka berkata: bagaimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang janggal (sesuai hukum Allah) tapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu dengan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan: takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku.

92 Hadis riwayat Baihaqi, *Syubuh al-Iman*, Jld.6.hal.90. Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jld.2.hal.1238.

- عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ لِلْبَلَاءِ بِمَا لَا يُطِيقُ.⁹³

Dari Huzaiifah, ia mengatakan: Nabi bersabda: Tidak layak bagi seorang Muslim menghinakan dirinya. Mereka bertanya: bagaimana hal itu terjadi wahai baginda Nabi? Beliau mengatakan: Berbuat sesuatu yang membahayakan padahal ia tidak mampu memikul/menghadapinya.

- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ , فَمَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِيَّ , وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ , لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَا نُفَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا.⁹⁴

Dari Ummu Salamah, isteri Nabi, mengatakan: Nabi bersabda: Akan ada orang-orang yang memerintah di tengah-tengah kalian, di antara mereka ada yang kalian suka, dan ada yang kalian benci. Maka barangsiapa yang mengingkari dengan hatinya maka sungguh ia telah terbebas. Dan barangsiapa yang membenci maka ia selamat. Tetapi bagaimana dengan yang redha dan mengikutinya? Mereka bertanya: wahai baginda Nabi, apakah boleh kami perangi mereka. Nabi mengatakan: tidak, selama mereka mengerjakan shalat.

93 Hadis riwayat Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Bairut: Dar Ihya Atturats al-Arabi, tt.), Jld.4,hal.522. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah Hasan Garib.

94 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6,hal.23. Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Jld.4,hal.259.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk menghinakan diri sendiri adalah ketika melihat sesuatu yang janggal tetapi tidak mengatakan yang sesungguhnya. Di hari kemudian, orang seperti ini akan ditanya oleh Allah tentang alasan mengapa ia diam saja. Lalu hamba itu mengatakan: karena takut kepada mereka. Lalu Allah mengatakan kepadanya: semestinya engkau lebih takut kepada-Ku.
2. Termasuk menghinakan diri adalah ketika meminta suatu jabatan yang sesungguhnya ia sendiri tidak pantas dengan jabatan itu; dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Karena itu, jauh-jauh sebelumnya Nabi sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada orang yang memerintah di tengah-tengah kalian, ada yang kalian suka, dan ada yang kalian benci. Penguasa yang tidak berlaku adil mesti diingkari walau dengan hati karena dengan begitu ia telah terbebas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang suka dan ridha dengan semua itu, apakah boleh diperangi? Nabi menjawab bahwa mereka tidak boleh diperangi selama mereka mengerjakan shalat.
3. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah adalah hal yang baik dalam Islam. Karenanya, seorang penguasa atau rezim yang dikritik oleh masyarakatnya semestinya berterima kasih dan mau mendengarkan dengan lapang dada. Ketika Umar bin Khattab pertama kali menyampaikan pidatonya pasca diangkat menjadi Khalifah kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang *badui* langsung angkat bicara di depan Umar dengan mengatakan: Wahai Umar, berlaku adillah kepada kami, kalau engkau tidak berlaku adil maka akulah orang yang pertama akan menebas lehermu dengan pedangku ini. Para sahabat yang hadir saat itu ingin memukul badui tadi karena kelancangannya kepada Umar. Tetapi Umar sebagai pemimpin yang sangat bijak justru mengatakan: biarkan saja dia mengatakan apa yang mau dikatakan, tidak ada kebaikan yang kalian miliki jika ada sesuatu yang tidak baik kamu lihat dalam diriku/kepemimpinanku lalu engkau tidak

mengatakannya kepadaku. Begitu juga, aku (Umar) tidak memiliki kebajikan jika aku tidak mau mendengar apa yang engkau katakan.

4. Masyarakat diberi hak untuk melakukan kontrol terhadap kinerja seorang pemimpin, bahkan mengeritikanya bila perlu tetapi dengan cara-cara yang konstruktif, tidak dengan menjelek-jelekan apalagi sampai menghujat. Kritik dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah tentu saja merupakan hal yang sangat penting dilakukan terutama jika terjadi penyalahgunaan wewenang, kecurangan dalam memimpin, terjadi korupsi atau sogok-menyogok. Kritikan tersebut dapat melalui media massa atau lembaga-lembaga resmi seperti majlis permusyawaratan rakyat, mahkamah, muktamar, atau dengan seminar dengan catatan tidak menyebabkan terjadinya fitnah, kekacauan dan pemberontakan terhadap negara demi menjaga keamanan agar tidak terjadi pertumpahan darah.
5. Dalam konteks demokrasi, mengeritik pemimpin merupakan suatu hal yang lumrah bahkan dilindungi oleh undang-undang seperti di Indonesia. Tetapi kritikan yang disampaikan juga tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak dengan cara caci maki misalnya, atau justru bertujuan untuk provokasi dan ingin menjatuhkan. Islam secara khusus memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya bahkan nasehatnya kepada pemerintah, tetapi dengan cara yang santun tidak dengan caci maki apalagi menghina dan sebagainya.
6. Di dalam Islam, melarang penguasa untuk berbuat zalim merupakan bagian dari dakwah Islam. Namun demikian nasehat-nasehat tersebut tidak boleh disampaikan secara anarkis dan membabi buta. Al-Qur'an sendiri memberi contoh ketika misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun yang telah diperintah oleh Allah untuk mengajak Fir'aun kepada jalan yang benar dengan cara-cara yang lembut padahal Fir'an jelas-jelas seorang raja yang sangat bengis bahkan mengaku sebagai Tuhan. Maka dari itu, mengeritik pemerintah boleh-boleh saja tetapi dengan kritikan yang konstruktif bukan kritikan yang destruktif. Itulah

sebabnya mengapa di dalam Islam, agama disebut sebagai nasehat karena sesungguhnya ia datang untuk membahagiakan manusia. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa nasehat itu. Nabi menjelaskan bahwa agama adalah nasehat untuk Allah, rasul-Nya, untuk orang-orang beriman, dan untuk semuanya.

7. Menasehati pemimpin sesungguhnya merupakan bagian dari partisipasi positif dalam membangun suatu kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, dalam banyak referensi disebutkan bahwa Abu Bakar misalnya ketika pertama kali dilantik sebagai pemimpin kaum muslimin menggantikan Nabi. Beliau mengatakan: Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, aku hanyalah mengikuti apa-apa yang telah digagas oleh Nabi, karena itu bila ada sesuatu yang tidak baik yang engkau lihat nanti dalam kepemimpinanku maka aku mohon engkau luruskan. Begitu juga jika nanti dalam kepemimpinanku hal-hal baik yang aku lakukan maka aku mohon engkau membantu dan mendukungku.
8. Ketika seorang pemimpin selalu terbuka untuk mendengar dan menerima masukan dari rakyatnya maka itu adalah pertanda kebaikan. Begitu juga sebaliknya masyarakat yang dengan senang hati selalu memberi masukan dan kritikan yang konstruktif adalah pertanda sebagai masyarakat yang memiliki kepedulian untuk senantiasa maju dan berkembang; dan semua itu dikategorikan sebagai bagian kerja sama dalam hal kebaikan yang dianjurkan di dalam al-Qur'an.

HADIS TENTANG PATUH TERHADAP PEMIMPIN

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.⁹⁵

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: Akan ada pemerintah yang akan menangani urusanmu setelahku, maka akan menjabat urusanmu orang baik dengan kebajikannya, dan orang jahat dengan kejahatannya, maka dengar dan taatlah kepada mereka selama kebijakan mereka sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu dan untuknya, dan jika mereka berbuat salah maka salah itu untukmu dan dosanya untuk mereka.

- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ..⁹⁶

95 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, (Kairo: Dar al-Haramain, tt.), Jld.6.hal.247. Daraqutni, *Sunan Addaraqutni*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.2.hal.55.

96 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.18.hal.170. Lihat juga Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Jld.4.hal.209.

Dari Annawwas bin Sam'an, berkata. Nabi bersabda: Tidak ada ketaatan bagi seseorang yang mendurhakai Tuhan.

● عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ.⁹⁷

Dari Anas, bahwasanya Nabi mengatakan kepada Abu Zar: Wahai Abu Zar, dengar dan patuhlah kepada pemimpin walau ia adalah seorang budak Habasyi yang kepalanya (rambutnya) seperti anggur kering.

● عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.⁹⁸

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa yang mentaati raja maka ia mentaatiku; dan barangsiapa yang mendurhakai raja maka ia mendurhakaiku.

● عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ , فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.⁹⁹

Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: Patuh dan taat atas seorang Muslim terhadap apa yang ia suka dan yang ia benci, kecuali

97 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1.hal.247.

98 Hadis riwayat Baihaqi, *Suabu al-Iman*, Jld.6.hal.4.

99 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.3.hal.127.

jika ia diperintah melakukan maksiat, maka jika ia diperintah melakukan maksiat maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.

• عن ابن عباسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. ١٠٠

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia tidak suka dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar, karna tidak seorang pun yang memisahkan diri dari orang banyak (kelompok) lalu ia mati kecuali matinya mati jahiliah.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu ketika akan ada seseorang yang memimpin dengan baik, dan adapula yang memimpin tidak baik. Mereka tetap harus didengar dan ditaati selama kebijakan mereka sesuai dengan kebenaran, termasuk shalat di belakang mereka. Kebaikan yang mereka lakukan untuk semua orang, sedangkan kesalahan yang mereka lakukan dosanya untuk mereka sendiri. Ketaatan terhadap perintah Nabi merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, begitu pula sebaliknya menyalahi perintah Nabi sama dengan menyalahi perintah Allah. Karena itu, dalam pandangan Islam, mentaati pemimpin sama dengan mentaati Nabi selama mereka tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Berbeda jika mereka memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan bagi mereka. Ketika tidak ada ketaatan bukan berarti harus memberontak, tetapi mereka harus dinasehati dengan sabar dan dengan kepala dingin agar mereka insaf; atau diberhentikan dari jabatannya jika memang tidak ada lagi cara dan solusi lain.

100 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld. 6.hal.2616. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.157.

2. Pemimpin yang adil dan bijaksana harus ditaati dan dibantu oleh masyarakatnya termasuk ketika ada kelompok atau oknum yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya seperti melakukan tindakan huru-hara, mengadu domba, atau memberontak.
3. Salah satu hak seorang pemimpin yang adil adalah memberikan kehidupan yang cukup baginya dan keluarganya. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pada awalnya beliau sering ke pasar untuk menjual pakaian, lalu ketemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Keduanya bertanya kepada Abu Bakar, mau ke mana? Beliau mengatakan: mau ke pasar. Keduanya mengatakan: untuk apa, bukankah engkau sekarang sudah jadi pemimpin? Beliau mengatakan: dari mana aku menghidupi keluargaku. Keduanya mengatakan: pergilah agar kami dapat memberimu sesuatu yang dapat menghidupi keluargamu. Karena sesuatu yang diberikan kepadanya belum dapat mencukupi diri dan keluarganya sehingga ia pun meminta agar ditambah; dan kemudian menjadilah pemberian itu 500 dirham.¹⁰¹ Pemberian yang didapatkan Abu Bakar sempat berhenti pada awal pemerintahan Umar bin Khattab, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, apalagi setelah para sahabat yang lain melakukan koordinasi sehingga pemberian itu berlanjut kembali walau jumlahnya sedikit agak berbeda dengan sebelumnya.
4. Termasuk hak seorang pemimpin di dalam Islam adalah memberikan nasehat kepada mereka dan memintanya agar senantiasa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena agama memang adalah nasehat seperti yang dinyatakan oleh Nabi. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini adalah karena senantiasa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an ayat 110 surat Ali Imran.

101 Muhammad Muhammad Farahat, *al-Mabadi' al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997), hal.248.

HADIS TENTANG PEMIMPIN BERTANGGUNGJAWAB ATAS YANG DIPIMPINNYA

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَامْرَأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَعْلِهَا وَرَعِيَّتِهَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ١٠٢

Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi. Beliau bersabda: Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, pemerintah adalah pemimpin atas masyarakat dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggungjawab atas suami dan yang dipimpinnya. Seorang hamba (sahaya) adalah pemimpin terhadap harta majikannya,

102 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6,hal.7. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8,hal.16o.

dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya.

● عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ١٠٣

Dari Ibnu Umar, ia berkata: aku telah mendengar Nabi bersabda: Setiap dari kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap orang dalam hidup ini adalah pemimpin; dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Karena itu seorang

103 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.7.

kepala keluarga adalah pemimpin di tengah keluarganya, dan ia pun bertanggungjawab atas keluarganya, bahkan seorang isteri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya, dan ia pun bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Begitu juga seorang kepala negara adalah pemimpin di tengah masyarakatnya, dan ia pun bertanggungjawab atas seluruh rakyatnya.

2. Terkait dengan stabilitas keamanan dalam suatu negara, orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala negara; dan tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai dengan kaedah hukum Islam bahwa: *tasarrufu al-imami ala ar-ra'iyati manutun bi al-maslahah*. Artinya setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Selain itu, presiden dalam pandangan Islam adalah orang yang paling bertanggung jawab mengawasi segala yang berkaitan dengan kehidupan beragama, juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
3. Dalam Islam, presiden juga bertanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan bersama dengan para kabinetnya. Karenanya, posisi menteri tidak lebih dari pembantu-pembantu presiden dalam menyukseskan tugas-tugasnya, sehingga bila ada di antara mereka yang melakukan kesalahan maka bisa saja diganti oleh presiden. Mereka bertanggung jawab atas kesalahannya kepada presiden, karena memang mereka secara institusi berkewajiban tunduk kepada presiden seperti halnya pegawai-pegawai pemerintah lainnya.¹⁰⁴
4. Dalam Islam, pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan lapangan kerja dan memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada rakyatnya yang menganggur baik yang muslim maupun yang non muslim. Memberikan hak-hak primer yang dapat mensejahterahkan hidup

104 Assayyid Sabri, *Mabadi al-Kanun Addusturi*, (Kairo: al-Matbaah al-Alamiyah, 1949), hal.178.

dan kehidupan setiap elemen masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah, karena tugas pokoknya adalah bekerja untuk kemaslahatan rakyat sehingga mereka bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik. Pemerintah adalah pelindung masyarakat dan bertanggung jawab atas semua bentuk dinamika sosial dan dinamika pembangunan yang terjadi di tengah-tengah mereka.

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG ADIL, LEMBUT, DAN BIJAKSANA

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، إِمَامٌ جَائِرٌ. ١٠٥

Dari Abu Said al-Khudri, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian, dan paling dekat tempat duduknya dari-Ku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kemudian, dan siksaannya sangat pedih adalah pemimpin yang curang.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي

105 Hadis riwayat Ahmad, *al-Mustadrak*, Jld.3,hal.55. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10,hal.88.

الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَمْ تَعْلَمْ شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. ١٠٦

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat dimana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan-Nya. 1) pemimpin yang adil, 2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, 3) seorang lelaki yang mengingat Allah dalam kesunyian sambil menetes air matanya, 4) seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 5) dua orang lelaki yang bersahabat karena Allah, 6) seorang lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik dan berpangkat, lalu ia mengatakan: aku takut kepada Allah, 7) dan seorang lelaki yang bersedekah lalu ia merahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُفْسِدِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لَوْلُوْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَفْسَطُوا فِي الدُّنْيَا. ١٠٧

Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia, kelak di akhirat akan berada di atas mimbar yang terbuat dari berlian di depan Allah karena dengan keadilannya di dunia.

106 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.517. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.3.hal.93.

107 Hadis riwayat Nasa'i, *Assunan al-Kubra*, Jld.3.hal.460. Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4.hal.100.

١٠٨ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا.

Dari Abdullah bin Amru bin Ash, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang dipenuhi cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam kekuasaannya, keluarganya, dan apa yang mereka jabat.

١٠٩ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi bersabda: Seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun. Dan hukuman yang ditegakkan dengan benar di muka bumi akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa orang yang paling dicintai, paling dimuliakan, dan diberi naungan oleh Allah di hari kemudian adalah pemimpin yang adil. Sebaliknya orang yang paling dibenci oleh Allah dan akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih adalah pemimpin yang curang.
2. Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin kata Nabi adalah ketika mereka memimpin dengan penuh rasa adil, sehari saja

108 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.7. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.3.hal.460.

109 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.162.

berlaku adil akan jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun, termasuk ketika mereka menegakkan hukum secara benar dan proporsional akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun.

3. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip serta komitmen yang kuat terhadap tegaknya keadilan. Di samping itu seorang pemimpin harus selalu bersikap bijaksana. Karenanya sebelum memutuskan suatu perkara atau mengambil suatu tindakan maka sebaiknya ia berlapang dada untuk menerima masukan dan saran agar segala keputusannya tetap dapat diterima karena sesuai dengan kemaslahatan rakyat.

HADIS TENTANG PEMIMPIN SEBAGAI PELINDUNG MASYARAKAT

● عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ جُنَّةً، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِثْمًا. ١١٠

Dari Abu hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, mereka berperang dari belakangnya, dan merasa kuat dengannya. Jika pemimpin itu memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah; dan ia berlaku adil maka bagi mereka pahala. Tetapi jika mereka memerintahkan selainnya (bukan hal yang baik) maka mereka mendapatkan dosa dari perintah itu.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa salah satu tugas pokok seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelindung bagi masyarakatnya. Karenanya rakyat selalu berkaca dan bahkan penuh harap terhadap pemimpinnya. Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya termasuk dalam hal

110 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.3,hal.1080. Annasa'i, *Assunan al-Kubra*, Jld.5,hal.225.

memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang disinyalir oleh para ulama. Dalam konteks ini, Al-Mawardi memaparkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya (himayatulbaidah) agar mereka merasa aman baik pada diri mereka maupun pada hartanya terutama ketika mereka melakukan perjalanan.¹¹¹

2. Salah satu tugas penting kepala negara di dalam Islam adalah memberi jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya dalam semua aspek kehidupan termasuk mereka yang berada di luar negaranya. Kepala negara harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka serta dapat mengembalikan hak-haknya bila terjadi ketidakadilan. Indikasinya dalam Islam adalah ketika Nabi memasuki kota Makkah dengan tujuan berziarah dan bukan untuk memerangi orang-orang Quraiys. Namun setelah penduduk Makkah berkumpul untuk menghalangi Nabi maka diutuslah Usman bin Affan untuk memberitahukan mereka bahwa Nabi datang bukan untuk memerangi mereka, tetapi datang untuk menziarahi Baitullah. Lalu keluarlah Usman menuju kota Makkah untuk menyampaikan kepada kaum Qurais bahwa Nabi datang untuk berziarah. Tapi ternyata mereka menolak tujuan itu dengan mengatakan: bila engkau wahai Usman ingin tawaf di Ka'bah maka silahkan saja, tetapi Muhammad untuk tahun ini tidak boleh melakukannya. Usman mengatakan: aku tidak akan melakukan tawaf kecuali Nabi juga melakukannya. Maka ditahanlah Usman oleh Quraiys karena pernyataannya itu. Tidak lama kemudian, berita penahanan sampai kepada Nabi bahwa Usman telah dibunuh oleh kaum Quraiys sehingga beliau pun mengatakan: kita tidak boleh tinggal diam sampai kita memerangi mereka. Beliau mengajak para sahabatnya untuk *dibaiat* yang kemudian dikenal dengan *baiturridwan*. Para sahabat berjanji untuk tidak lari dari peperangan. Kendati semuanya sudah siap, namun ternyata ada berita

111 Al-Mawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, h.15, 16. Ibnu Taba' Tabai, *Alfakhri fi al-Adab Assultaniyah* (Bairut: Dar Sadir. tt), hal. 34.

baru yang didengar oleh Nabi bahwa sesungguhnya Usman tidaklah terbunuh.¹¹²

3. Dalam Islam, pemerintah juga dapat memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara memberlakukan warga negara lain seperti halnya mereka memberlakukan warganya (al-Muamalatul bil mitsli). Jadi bila penindasan terjadi pada diri seorang warga maka orang-orang Islam pun juga dapat melakukan hal yang sama pada warga mereka agar mereka menghentikan penindasan tersebut. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi pernah mengutus pasukan yang dikepalai oleh Abdullah bin Jahs untuk memantau kekuatan Quraiys. Dalam tugas itu, sahabat yang bernama Saad bin Abi Wakkas dan Utbah bin Gazwan juga ikut, namun keduanya ditahan oleh Quraiys. Abdullah bin Jahs ketika bertemu dengan Quraiys dan terjadi perang, beliau pun berhasil menahan dua orang Quraiys dan dibawa kepada Nabi, sehingga kaum Quraiys mengutus delegasinya kepada Nabi agar kedua lelaki tersebut dilepaskan, tetapi Nabi tidak melepaskannya. Nabi mengatakan: kami tidak akan melepaskannya kecuali engkau juga melepaskan kedua sahabat kami -Saad dan Utbah- karena kami menghawatirkan keselamatan keduanya. Bila engkau membunuh keduanya, kami pun akan membunuh kedua temanmu itu. Akhirnya Saad dan Utbah dilepaskan oleh mereka, dan Nabi pun melepaskan kedua teman mereka.¹¹³
4. Dalam Islam, seorang kepala negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya yang muslim yang berada di negara lain, tetapi juga meliputi warganya yang non Muslim. Hal tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwa pemerintah dalam hal ini diminta untuk memberikan pertolongan kepada warganya yang non Muslim, baik mereka berada dalam wilayahnya maupun yang

112 Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Magrib: Wazarah al-Aukaf, 1387 H), Jld.12.hal.148, 149.

113 Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999), Jld.3.hal.150.

berada di luar wilayahnya.¹¹⁴ Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah adalah salah satu contoh konkret yaitu ketika bangsa Tartar menguasai daerah Syam. Ibnu Taimiyah mendatangi Katlუსyah sebagai raja Tartar agar melepaskan semua tahanan. Lalu panglima Tartar pun melepaskan tawanan orang-orang Islam saja sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan kepada mereka: Yang harus dilepaskan adalah semua tawanan, baik yang Muslim maupun yang non Muslim seperti Yahudi atau Nasrani karena mereka juga termasuk tanggungjawab kami. Mereka harus dibebaskan, dan kami tidak akan membiarkan mereka menjadi tawanan. Karena Ibnu Taimiyah tetap menuntut agar semua tawanan dibebaskan tanpa kecuali, akhirnya mereka pun melepaskan semua tawanan termasuk warga negara Islam yang non Muslim.¹¹⁵

5. Perlindungan diplomatik yang dipunyai oleh setiap negara merupakan hal alami dari adanya tanggung jawab atas setiap bencana atau mudharat yang menimpa seorang warga negara yang ada di negara lain. Dalam konteks ini, bila sebuah negara menggunakan haknya untuk memberikan perlindungan kepada salah satu warganya maka hal tersebut terbangun atas dasar tanggung jawab internasional. Hanya saja hak tersebut terkadang tidak digunakan oleh sebuah negara kecuali dengan adanya tanggung jawab tadi sebagai salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawabnya sebagai pemerintah dalam sebuah negara. Apa yang ditegaskan oleh syariat Islam terkait dengan masalah perlindungan diplomatik, sekalipun di satu sisi sejalan dengan hukum Internasional terkait dengan hak setiap negara untuk memberikan perlindungan diplomatik sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan kepada warganya yang terkena musibah di negara lain. Bila negara tidak memberikan solusi kepada mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, tetapi dalam Islam hal tersebut merupakan hak warga sehingga pemerintah tidak

114 Imam Syafi', *al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H), Jld.4.h.219. Ibnu Qudamah, Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabi, 1985), Jld.9.hal.227.

115 Ibnu Taimiyah, *Majmuah al-Fatawi*, (Kairo: Dar al-Wafa'), Jld.28.hal.336.

dapat menghindar untuk tidak memberikan perlindungan kepada mereka, karena itu adalah suatu hal yang dipandang wajib dan mesti dilakukan oleh pemerintah. Karenanya, dalam kondisi seperti itu, rakyat berhak menuntut negaranya agar memberikan perlindungan seperti yang ditegaskan para ulama Islam seperti Al-mawardi. Inilah sebuah titik perbedaan dengan hukum Internasional, di mana hak memberikan perlindungan diplomatik adalah hak negara dan bukan rakyat, sehingga dengan demikian negara dalam hal ini bisa saja tidak memberikan perlindungan tersebut kepada warganya yang mengalami masalah di negara lain. Begitupula seorang warga dalam hal ini tidak punya hak untuk memaksa negaranya agar memberikan perlindungan kepadanya karena dasar dari perlindungan itu sendiri menurut hukum internasional adalah hak khusus setiap negara dan bukan hak rakyat, tidak seperti yang dijelaskan di dalam literatur fikhi Islam.¹¹⁶

116 Muhammad Sami Abd. Hamid, *Usul al-Kanun Addauli al-Am* (Kairo: Matba'ah Salahuddin), hal.443.

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG RENDAH HATI

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ إِلَى الْبُرَّازِينَ، فَاشْتَرَى سَرَاوِيلًا بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمٍ، وَكَانَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَزَانٌ يَزُنُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَزَنُ وَأَرْجِحُ، فَقَالَ الْوَزَانُ: إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَفَى بِكَ مِنَ الرَّهَقِ وَالْجَفَاءِ فِي دِينِكَ أَنْ لَا تَعْرِفَ نَبِيَّكَ، فَطَرَحَ الْمِيزَانَ، وَوَثَبَ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ أَنْ يُقْبَلَهَا، فَحَذَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْهُ، وَقَالَ: مَا هَذَا؟ إِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَوَزَنَ وَأَرْجَحَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاوِيلَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ، فُبِعِيْنُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

الله، وَإِنَّكَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، قَالَ: أَجَلٌ، فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ،
وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَأَيُّ أُمْرَتٍ بِالسَّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتُرُ مِنْهُ. ١١٧

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan: suatu hari aku bersama Nabi ke pasar lalu beliau ke penjual baju lalu membeli celana dengan harga empat dirham. Penduduk pasar memiliki petugas yang menimbang barang. Lalu Nabi mengatakan kepadanya: aku yang menimbang. Lalu penimbang mengatakan: perkataan belum pernah aku dengar dari seorang pun. Abu Hurairah mengatakan: cukuplah bagimu kebodohan dan kekasaran dalam agamamu. Tidakkah engkau kenal Nabimu? Lalu orang itu membuang timbangan sambil melompat untuk mencium tangan Nabi. Tapi Nabi menarik tangannya seraya mengatakan: apa-apaan ini? Hal seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang ajam terhadap rajanya, dan aku ini bukan raja. Aku ini sama dengan kamu, lalu Nabi menimbang, lalu beliau mengambil celana tersebut. Abu Hurairah mengatakan: aku ingin membawakannya, tapi Nabi mengatakan: yang punya barang lebih berhak membawa belanjanya, kecuali seorang yang lemah yang tidak mampu maka dapat dibantu oleh saudaranya yang Muslim. Abu Hurairah mengatakan: wahai baginda Nabi, apakah engkau juga memakai celana panjang. Nabi mengatakan: tentu saja, dalam perjalanan atau bukan, di malam hari atau di siang hari. Aku diperintah untuk menutup aurat dan terkadang tidak ada yang bisa aku pakai kecuali celana itu.

• كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَ صَحَابَتِهِ فَلَمَّا
حَانَ إِعْدَادُ الطَّعَامِ بِدَبْحِ شَاةٍ يَأْكُلُونَهَا ، قَالَ أَحَدُهُمْ: عَلَيَّ ذَنْبُهَا

117 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.6.hal.350.

وَقَالَ آخَرُ: عَلَيَّ سَلْحُهَا, وَقَالَ ثَالِثٌ: عَلَيَّ طَبْخُهَا. فَقَالَ عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: عَلَيَّ جَمْعُ الحُطْبِ, فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُعْفِيكَ
 مِنَ العَمَلِ, فَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونَنِي وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّرَ
 بَيْنَكُمْ, وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُمَيَّرًا بَيْنَ
 أَصْحَابِهِ. ١١٨

Rasulullah dalam perjalanan bersama sahabatnya. Ketika tiba waktu menyiapkan makanan dengan menyembelih seekor kambing. Di antara sahabat mengatakan: biar saya yang sembelih. Yang satu mengatakan: biar saya yang kuliti. Lalu yang ketiga mengatakan: biar saya yang masak. Maka Nabi mengatakan: biar saya yang mengumpulkan kayu bakar. Mereka mengatakan kepada Nabi: wahai baginda Nabi, engkau tidak perlu bekerja. Nabi mengatakan: aku tahu kamu pasti mengatakan: tidak perlu bekerja, tapi aku tidak mau berbeda dengan kalian, sesungguhnya Allah tidak suka melihat dari hambanya yang berbeda dengan sahabatnya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin semestinya rendah hati, dan tidak boleh menyombongkan diri apalagi sampai meremehkan rakyatnya dengan memperlakukan seenaknya. Pemimpin adalah pelayan rakyat sehingga merekalah yang semestinya yang memberikan pelayanan, bukan sebaliknya walau masalahnya sangat sederhana. Suatu ketika Nabi belanja lalu Abu Hurairah ingin membawakan belanjanya, tetapi Nabi justru menolak sambil

118 Dinukil dari Ahmad al-Awamiri, *al-Mursyidu fi Addin al-Islami*, (Kairo: Matba'ah al-Amiriyah), Jld.4.hal.23.

mengatakan: yang punya barang lebih berhak membawa belanjanya, kecuali seorang yang lemah maka ia dapat dibantu.

2. Seorang pemimpin di dalam Islam juga dituntut untuk selalu memberi contoh dengan terlibat langsung terutama dalam menunaikan suatu pekerjaan atau tugas. Dalam kondisi biasa semestinya tidak ada jarak antara atasan dengan bawahan agar suasana kelihatan akrab dan selalu cair. Dalam salah satu perjalanan Nabi bersama para sahabatnya ketika tiba waktu menyiapkan makanan di antara mereka ada yang mengatakan: biar saya yang sembelih, yang satu mengatakan: biar saya yang kuliti, lalu yang ketiga mengatakan: biar saya yang masak, sehingga Nabi pun juga mengatakan: biar saya yang mengumpulkan kayu bakar. Mereka mengatakan kepada Nabi, engkau tidak perlu bekerja. Nabi mengatakan: aku tahu kamu pasti mengatakan hal itu, tetapi aku tidak mau berbeda dengan kalian, karena Allah tidak suka melihat hambanya berbeda dengan sahabatnya.
3. Di dalam Islam, pemimpin dan yang dipimpin semuanya sama. Nabi sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai raja, bahkan dalam menjalankan dakwahnya penuh susah payah, dan sering mendapat intimidasi dari pihak Quraiys sehingga tidak heran bila Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi harus dipatuhi bukan karena beliau seorang penguasa akan tetapi karena beliau adalah utusan Allah untuk manusia (*rasulullah ilannasi*).¹¹⁹ Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga ditegaskan oleh Muhammad Abduh bahwa pemimpin di kalangan orang muslim bukanlah seorang yang terjaga dari kesalahan dan dosa (*ma'sum*); dan bukan juga orang yang mendapatkan wahyu. Agama tidak memberikan kekhususan kepada mereka sehingga mereka tidak perlu diangkat ke derajat tertentu. Mereka tidak ada bedanya dengan yang lain. Manusia hanya berbeda dengan kejernihan akalnyanya dan kebenarannya dalam hukum. Masyarakatlah yang mengangkatnya sebagai pemimpin, dan mereka pulalah yang memberhentikan dari

119 Mustafa Hilmi, *Nizam al-Khilafah*, hal.10, 12, 13.

jabatannya. Intinya, seorang penguasa adalah manusia biasa.¹²⁰ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mahmud Syaltut bahwa seorang pemimpin bukanlah orang yang terjaga dari kesalahan dan dosa; dan bukan juga orang yang mendapat wahyu; dan ia tidak memiliki kelebihan dalam melihat dan memahami sesuatu. Mereka hanya dapat memberi nasehat dan arahan, menegakkan hukum sesuai dengan yang digariskan oleh Allah. Dalam tugasnya ia sebagai wakil umat, ditaati selama ia melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah; dan bila ia melenceng dari ketentuan yang ada maka ia pun dapat diberhentikan atau dipecat dari jabatannya.¹²¹

4. Seorang penguasa di dalam Islam tidak terlepas dari pantauan rakyat. Jika mereka melakukan kesalahan maka rakyat berhak menasehatinya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia meminta kepada masyarakatnya agar mengawasi kinerjanya. Beliau meminta agar didukung bila melakukan kebaikan, dan diluruskan bila melakukan kekeliruan.¹²² Abu Bakar mengakui bahwa dirinya tidak mampu memimpin para sahabat persis dengan cara Nabi karena ia menyadari bahwa Nabi tidak akan dibiarkan oleh Allah melakukan kesalahan, sementara dirinya tidak demikian. Sama halnya dengan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika ada seseorang mengatakan: wahai Umar, bertakwalah kepada Allah, lalu ada seorang sahabat mengatakan kepada orang tadi, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada Umar. Umar mengatakan kepada sahabatnya, biarkan saja ia mengatakan apa yang ia mau karena tidak ada kebaikan bagi kamu sekalian bila ada suatu masalah dan kamu tidak mengatakannya. Begitu pula, tidak ada kebaikan bagi kami bila tidak mau mendengarkannya.¹²³

120 Ismail Badawi, *Nizamu al-Hukmi al-Islami*, hal.18, 19.

121 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.105.

122 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.442.

123 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanakib Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab* (Kairo: al-Maktabah al-Kayyimah), hal.167.

HADIS TENTANG TIDAK ADA JARAK ANTARA PEMIMPIN DENGAN RAKYAT

● عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمْ ، اِحْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ. ١٢٤

Dari Abu Maryam al-Azdi dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang diamanahi suatu jabatan oleh Allah dari urusan orang-orang Muslim, lalu ia menjauh/menghalangi dari kebutuhan dan keperluan mereka, maka Allah akan menghalangi/menjauhkan kebutuhannya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa jabatan adalah amanah. Karenanya harus dijalankan dengan baik. Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Itulah sebabnya Nabi menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menjauh atau bahkan menghalangi rakyatnya untuk mendapatkan hak-hak mereka baik yang telah ditentukan oleh agama maupun yang telah diatur oleh regulasi yang ada.

124 Hadis riwayat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld.3,hal.98.

2. Dalam Islam dijelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dalam suatu negara antara lain: 1) memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya, 2) berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya baik yang muslim, maupun yang non muslim termasuk dalam berdakwah dengan tidak memaksa serta patuh terhadap aturan yang ada, 3) menegakkan hukum, 4) menjaga stabilitas dan keamanan negara, 5) membentuk masyarakat yang rukun, damai, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam satu bingkai yang disebut *al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari*.¹²⁵
3. Mencari pemimpin yang cerdas secara intelektual bisa jadi mudah. Tetapi mencari pemimpin yang betul-betul memiliki tingkat kepedulian, perhatian, dan pelayanan kepada masyarakatnya dengan penuh kedekatan dengan mereka terkadang susah karena biasanya mereka selalu menjaga jarak dengan masyarakatnya. Mereka tidak mau berinteraksi langsung karena menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada masyarakatnya sehingga jika mereka tidak menjaga jarak itu, mereka menganggapnya sebagai suatu kelemahan dan dapat mengurangi prestisenya. Padahal seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghilangkan jarak antara dirinya dengan masyarakatnya.
4. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakatnya dengan tidak menjaga jarak dengan mereka sehingga ia pun dapat diterima kehadirannya dengan baik karena ia disenangi. Seorang pemimpin yang baik sebaiknya berjiwa besar untuk senantiasa terbuka kepada mereka, dan bahkan dengan senang hati turun ke tengah masyarakatnya untuk memantau dan mengetahui apa masalah yang sedang mereka hadapi. Semua masalah yang ada tentu akan mudah diselesaikan karena antara pemimpin dengan masyarakatnya sangat akrab satu sama lain.

125 Ahmad al-Husariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariah, 1988), hal.318.

5. Model kepemimpinan blusukan yang diartikan sebagai proses di mana seorang pemimpin turun secara langsung ke tengah-tengah masyarakatnya tidak hanya yang tinggal di kota-kota, tetapi sampai ke pelosok kampung merupakan salah satu cara untuk meretas adanya jarak antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Dengan blusukan itu tentu saja seorang pemimpin akan lebih banyak tahu tentang apa sesungguhnya yang sedang menjadi masalah di tengah-tengah mereka. Pemimpin dengan blusukannya akan banyak mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya; dan rakyatnya pun tidak akan ragu-ragu menyampaikan secara langsung masalah mereka karena sangat yakin bahwa mereka merasa sangat dekat secara emosional dan personal dengan pemimpinnya.
6. Diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Aslam bahwa suatu ketika ia bersama dengan Umar bin Al-Khattab menelusuri pelosok kampung sehingga keduanya kemudian menemukan seorang perempuan bersama dengan dua anaknya yang sedang menangis, sementara ibunya sedang memasak sesuatu untuk kedua anaknya. Umar pun kemudian mendekat lalu memberi salam kepadanya dengan mengatakan: “keselamatan atasmu wahai pemilik cahaya” dan perempuan itu pun menjawab salamnya. Lalu Umar meminta izin untuk mendekat, sambil bertanya kepada perempuan itu, ada apa denganmu? Perempuan itu menjawab: kami sedang kedinginan dan sudah malam. Lalu Umar bertanya lagi, mengapa anak-anakmu menangis? Perempuan itu menjawab: menangis karena kelaparan. Lalu Umar bertanya lagi, apa yang ada di dalam periuk ini? Perempuan itu menjawab: hanya sekedar menenangkan mereka agar mereka tidur, demi Allah inilah masalah kami dengan Umar. Kemudian Umar bertanya lagi kepadanya: apa saja yang Umar ketahui tentang kamu. Perempuan itu menjawab: Umar menjadi pemimpin kami tetapi kemudian ia mengabaikan dan tidak peduli terhadap kami. Seketika itu, Umar mengatakan kepada Aslam, ayo pergi bersamaku. Lalu keduanya pergi sampai ke suatu tempat, lalu mengambil gandum dan sekumpulan lemak/minyak sambil mengatakan kepada Aslam:

tolong naikkan semuanya ke pundakku. Aslam mengatakan: biar aku yang bawakan. Kata Umar, engkau akan menanggung dosa-dosaku di hari kimat. Lalu Umar pun memikul gandum dan minyak itu menuju tempat perempuan tadi. Sampai di sana, Umar mengatakan kepada perempuan itu: biarkan aku yang masak. Setelah itu, kedua anak perempuan itu makan sampai kenyang, sehingga perempuan itu berkata: terima kasih banyak, engkau sesungguhnya lebih berhak menjadi pemimpin daripada *amirul mukminin* (Umar bin Khattab). Umar pun kemudian mengatakan kepadanya: berucaplah yang baik, jika suatu waktu engkau ketemu dengan *amirul mukminin* maka engkau akan menemukan aku di sana.¹²⁶ Umar telah menjadi contoh sebagai seorang pemimpin yang tidak mau menjaga jarak antara dirinya dengan masyarakatnya karena ia sangat paham bahwa seorang pemimpin memang semestinya harus selalu hidup bersama dengan rakyatnya.

7. Kepemimpinan dengan model blusukan paling tidak dapat membuka pintu untuk mengetahui secara langsung kehidupan rakyat yang sesungguhnya; dan hal itu merupakan bentuk kepemimpinan yang bersifat partisipatif dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati. Kondisi seperti itu tentu saja akan membuat rakyat merasa semakin dekat dengan pemimpinnya. Karena itulah Nabi telah mengajarkan tentang bagaimana menciptakan suasana batin yang selalu nyaman antara seorang pemimpin dengan rakyat dengan cara hidup bersama yang dikuatkan oleh rasa cinta dengan selalu bertegur sapa, berjabat tangan, dan bercengkrama langsung tanpa ada sekat dan jarak satu sama lain.

126 Ibnu al-Jauzi, *Siratu Wamanaqibu Amirul Mukminin Umar bin Khattab*, hal.96.

HADIS TENTANG TRANSPARANSI DAN PROFESIONALITAS

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ. ١٢٧

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Demi Tuhan, aku tidak memberikan dan tidak pula menahan untukmu, tetapi aku hanya membagi sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku.

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يَحْقِرُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ بِهِ، فَيَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ؟ فَيَقُولُ: خَشِيَ النَّاسَ فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى. ١٢٨

Dari Said al-Khudri, Nabi bersabda: Tidaklah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Mereka berkata: bagaimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang

127 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.11.hal.1134.

128 Hadis riwayat Baihaqi, *Syabu al-Iman*, Jld.6.hal.90. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jld.2.hal.1238.

janggal (sesuai hukum Allah) tetapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu dengan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan: takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku.

● الصِّرَاحَةُ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عَرِيفٍ. ١٢٩

Transparansi adalah kebenaran, dan mesti ada seorang pemimpin bagi manusia.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang diberi suatu tugas atau amanah semestinya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Misalnya diamanahi untuk membagikan sesuatu di tengah masyarakat maka harus dibagi sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada. Dalam hal ini Nabi telah memberi contoh yang baik ketika beliau membagikan sesuatu di tengah-tengah sahabatnya. Beliau membaginya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itulah sebabnya dalam bahasa al-Qur'an ketika berbicara tentang sebaik-baiknya pekerja adalah yang memiliki kemampuan dan terpercaya. Kata orang bijak: "kejujuran akan menyelamatkan kamu walaupun kamu takut padanya, dan kebohongan akan mencelakakan kamu walaupun kamu tenteram karenanya".
2. Nabi mengingatkan agar tidak ada di antara manusia yang menghinakan dirinya sendiri. Hal itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja. Seseorang yang melihat sesuatu yang janggal tetapi ia hanya diam dan tidak mengatakan yang sesungguhnya maka

129 Hadis riwayat Abu Daud. Dinukil dari Abdul Aziz Izzat al-Khayyat dalam bukunya yang berjudul: *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.61.

nanti di hari kemudian Allah akan bertanya kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia pun kemudian menjawab dengan mengatakan: karena aku takut kepada mereka, padahal semestinya mereka itu lebih takut kepada Allah.

3. Seseorang yang mampu mengatakan sesuatu apa adanya maka sesungguhnya ia sedang mencoba untuk mengaktualisasikan nilai kebenaran dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa Nabi mengatakan bahwa transparansi adalah bagian dari kebenaran. Karenanya Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang diyakini kebenarannya adalah bagian dari perintah agama.
4. Menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab, dengan selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparan akan membuat setiap aspek kehidupan manusia lebih baik karena mampu mencegah hal-hal yang dianggap dapat merugikan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Lukmanul Hakim¹³⁰ pernah ditanya tentang rahasia mengapa dirinya begitu mulia, ia pun kemudian menjawab dengan mengatakan: dengan kejujuran, melaksanakan amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting.¹³¹ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Abu Bakar baru saja diangkat sebagai Khalifah kaum Muslimin beliau mengatakan: sesungguhnya kalian semua menginginkan aku melakukan hal yang sama dengan Nabi. Aku tidak memiliki apa yang dimiliki Nabi (wahyu), aku ini adalah manusia biasa sehingga engkau sekalian harus selalu mengawasiku. Keesokan harinya, Abu Bakar bertemu Umar, lalu Umar bertanya: Abu Bakar hendak kemana? Abu Bakar menjawab: aku hendak pergi ke pasar. Umar lalu mengatakan kepadanya: telah datang kepadamu suatu hal yang menyibukkan kamu dari urusan pasar. Abu Bakar mengatakan: Maha Suci Allah. Aku telah disibukkan keluarga dan anak-anakku. Umar mengatakan:

130 Ada ulama yang mengatakan bahwa Lukmanul Hakim adalah seorang Nabi dari kaum Bani Israil, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang sangat shaleh.

131 Baihaqi, *Syua'bul Iman*, Jld.4, hal.230.

kalau begitu, nanti engkau diberi (gaji) agar tidak lagi sibuk kecuali dengan tugasmu sebagai khalifah. Abu Bakar mengatakan: aku takut jangan sampai aku tidak pantas memakan harta (gaji) ini sedikit pun. Abu Bakar diberi sekitar 8000 dirham untuk keperluan dua tahun. Tidak lama kemudian, ketika Abu Bakar menjelang kematiannya ia pun mengatakan: jika aku mati, aku mohon 8000 dirham dari hartaku engkau ambil kembali lalu masukkan ke *baitul mat*. Tidak lama kemudian ketika Umar bin Khattab tahu, ia pun mengatakan: Allah merahmati Abu Bakar, sungguh ia telah merepotkan semua orang sepeninggalnya.¹³²

5. Tentu saja seorang pemimpin sangat diharapkan untuk dapat memberi contoh keteladanan kepada masyarakatnya, paling tidak mereka dapat meningkatkan kualitas diri mereka dalam menghadapi semua masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa pernah suatu ketika Abu Bakar berbicara di depan para sahabat Nabi. Beliau mengatakan: sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah orang yang bertakwa, sedangkan orang yang paling bodoh adalah orang yang berlaku curang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebenaran/kejujuran di sisiku adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah khiyanat.¹³³
6. Umar bin Khattab pernah mengatakan: jangan engkau pernah bangga melihat seorang lelaki karena penampilannya, akan tetapi siapa yang dapat melaksanakan amanah dengan baik, dan berusaha untuk tidak mencemari kehormatan orang lain maka ketahuilah bahwa orang itu adalah lelaki yang sesungguhnya.¹³⁴ Bahkan baginda Nabi pernah mengatakan: jika amanah sudah diabaikan maka tunggulah kehancuran. Ada yang bertanya: bagaimana amanah itu diabaikan?

132 Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.6.hal.353.

133 Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.6.hal.353.

134 Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.6.hal.288.

Beliau mengatakan: jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.¹³⁵

7. Dalam konteks sekarang, sesungguhnya kejujuran, transparansi, dan profesionalitas telah menjadi keniscayaan yang selalu harus dipedomani dalam setiap urusan dan aktivitas yang dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dan amanah akan senantiasa membawa berkah kepada yang bersangkutan. Seperti kata orang bijak: buat apa pendapatan banyak jikalau tidak berkah, tetapi biar pendapatan sedikit yang penting berkah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak pernah mendapatkan keberkahan dari semua urusan dan pekerjaan yang dilakukannya. Karena itulah, dalam bahasa al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa jika Dia berkehendak menghancurkan suatu negeri maka Dia memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku kebijakan untuk berbuat fasik dan tidak mengindahkan lagi perintah-perintah Tuhan, maka kemudian ketentuan Tuhan berlaku atas mereka dengan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Di ayat yang lain Allah menegaskan: bahwa apa yang didapatkan oleh manusia berupa kebaikan maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah, dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan maka sesungguhnya penyebabnya adalah dari dirimu sendiri.

135 Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.6.hal.158.

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG TIDAK ADIL

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ تُفْسِدُهُ، وَإِنَّ آفَةَ هَذَا الدِّينِ وُلاَةٌ السُّوءِ. ١٣٦

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Segala sesuatu memiliki cacat/penyakit yang merusaknya. Dan sesungguhnya cacat/penyakit agama ini adalah pemimpin yang jahat.

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَدَلْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا، وَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ: جَوْرُ سَاعَةٍ فِي حُكْمٍ، أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَعْاصِي سِتِّينَ سَنَةً. ١٣٧ وَفِي رِوَايَةٍ عَدَلْ يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً. ١٣٨

136 Hadis riwayat Alauddin Ali bin Hisam, *Kanzul Ummal*. (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981), Jld.6.hal.23.

137 Hadis riwayat Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al-Busairi, *Ithaf al-Khiyarati al-Maharati*, (Maktabah Syamilah). Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Asbahani dengan Sanad yang Daif.

138 Hadis riwayat Ahmad bin Abi Bakar, *Ithaf al-Khiyarati al-Maharati*, (Maktabah Syamilah).

Nabi bersabda: Wahai Abu Hurairah, adil sejenak (sejam) jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun dengan ibadah (shalat) di malam hari, dan berpuasa di siang hari. Wahai Abu Hurairah: curang sejenak (sejam) lebih keji di sisi Allah daripada bermaksiat selama 60 tahun. Dalam riwayat lain: adil sehari jauh lebih mulia daripada beribadah selama 60 tahun.

● عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمِّرُ عَلَى عَشْرَةِ فَصَاعِدًا لَا يُفْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ.¹³⁹

Dari Abu Hurairah, mengatakan: Nabi bersabda: Tidaklah seseorang memerintah 10 orang atau lebih lalu ia tidak adil kepada mereka kecuali nanti di hari kiamat datang dalam keadaan terbelenggu/terikat tangan dan lehernya.

● عَنْ ابْنَةِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهَا مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ وَالِي أُمَّةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.¹⁴⁰

Dari Ibnatu Ma'qil bin Yasar, dari bapaknya, mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang memerintah orang sedikit atau banyak lalu ia tidak berlaku adil kepada mereka kecuali Allah akan menyingkurkan wajahnya ke dalam neraka.

139 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4,hal.100.

140 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jld.5,hal.25. Syeh Suaib al-Arnaut mengatakan bahwa hadis tersebut Sahih tetapi Isnadnya Daif.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu dapat mengalami kerusakan akibat suatu penyakit atau kecacatan. Sedangkan secara khusus penyakit atau kecacatan agama ini kata Nabi adalah pemimpin yang jahat. Karena itu di dalam Islam ditekankan pentingnya pemimpin yang adil agar dengannya keadilan dapat ditegakkan. Menegakkan keadilan sejenak atau sehari akan jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun dengan ibadah (shalat) di malam hari, dan berpuasa di siang hari. Sebaliknya berlaku curang sesaat saja akan jauh lebih keji di sisi Allah daripada bermaksiat selama 60 tahun.
2. Islam mengecam tindak kesewenangan dan ketidak-adilan. Karenanya Nabi dengan sangat transparan menyatakan bahwa seorang yang memerintah minimal 10 orang saja, apalagi jika lebih, lalu ia tidak berlaku adil kepada mereka maka nanti di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan terbelenggu atau terikat tangan dan lehernya. Bahkan akan disungkurkan wajahnya oleh Allah ke dalam api neraka. Karena itulah, Islam menjelaskan tentang betapa pentingnya akhlak yang terpuji seperti sifat jujur, amanah, setia, dan murah hati. Sebaliknya, akhlak yang tidak terpuji semestinya ditinggalkan seperti suka berdusta, khianat, curang, nifak dan sebagainya.
3. Nabi mengecam pemimpin yang tidak berlaku adil dan curang terhadap rakyatnya. Dalam bahasa agama hal itu dapat dikategorikan sebagai bagian dari ciri orang munafik yakni bila dipercaya dia khianat, bila bicara dia dusta, bila berjanji dia tidak tepati, dan bila bersengketa dia curang.
4. Bila dalam suatu komunitas masyarakat dipenuhi kecurangan termasuk oleh para pemimpin yang diberi amanah dengan tidak berlaku adil maka pada akhirnya yang akan terjadi adalah kehancuran kehidupan manusia itu sendiri karena tidak lagi peduli dengan nilai-nilai transenden agama yang sakral. Dalam bahasa al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa ketika Dia menghendaki adanya suatu kehancuran dalam suatu negeri, Allah akan memerintahkan kepada

para tokoh dan pemuka-pemuka kaum tersebut untuk melakukan kefasikan dan kesewenangan dengan tidak lagi mengindahkan nilai dan norma agama yang semestinya diindahkan. Karena itulah, memberikan nasehat kepada seorang pemimpin yang curang merupakan kunci untuk tetap dapat menjaga keamanan di satu sisi, dan melawan ketidakadilan, dan kezaliman di sisi lain. Jika kezaliman dan kecurangan dibiarkan begitu saja, lalu kemudian mendominasi kehidupan suatu bangsa maka dapat dipastikan bahwa kehidupan masyarakat secara umum akan terasa semakin sulit, kacau, dan tidak akan pernah merasa tenteram.

HADIS TENTANG TIDAK AMANAH DALAM TUGAS

- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلِي عَشْرَةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَهُ بِرُءُؤِهِ أَوْ بَقَهُ إِيْمُهُ أَوْ لَهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^{١٤١}.

Dari Abu Umamah, ia berkata: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang Muslim yang memerintah sepuluh orang atau lebih kecuali ia datang di hari kiamat dalam keadaan tangannya terikat sampai lehernya, kebajikannya akan membebaskannya atau dosanya akan membinasakannya, awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, dan akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَمْرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلْأَمْنَاءِ لِيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالنُّرْبِ يَتَخَلَّلُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُؤْا عَمَلًا.^{١٤٢}

141 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.8.hal.172.

142 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4.hal.102.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda: Celakalah para raja/penguasa, celakah para pembantu, celakah para penjaga. Suatu kaum/orang banyak pada hari kiamat akan berharap agar ubun-ubun mereka tergantung dengan bintang yang menggoyang antara langit dan bumi dan mereka tidak mengurus suatu pekerjaan.

● عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُزْ فَإِذَا جَارَ وَكَلَّهُ إِلَى
نَفْسِهِ. ١٤٣

Dari Ibnu Abi Aufa', Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan seorang Qadhi (hakim) selama ia tidak aniaya, tetapi jika ia aniaya maka akan diserahkan sepenuhnya kepadanya.

● عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً، يَمُوتُ يَوْمَ
يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.. ١٤٤

Dari Ma'qil Ibnu Yasar mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya.

143 Hadis riwayat Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), Jld.2.hal.775.

144 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.87.

- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرَطَةٌ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُرْوَحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَطَانَتِهِمْ.¹⁴⁵

Dari Abu Umamah, ia mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Akan datang di akhir zaman petugas keamanan yang di pagi hari dalam kemurkaan Allah, dan di sore hari dalam kutukan Allah. Maka hati-hatilah kamu jangan sampai menjadi bagian (pembantu) mereka.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin yang baik akan senantiasa bersama dengan Allah. Sebaliknya pemimpin yang tidak baik lagi aniaya maka Allah akan mengharamkan syurga baginya. Karena itu pemimpin yang selalu mempermudah urusan rakyatnya maka Allah akan mempermudah semua urusan-urusannya. Sebaliknya ketika pemimpin tersebut justru mempersulit urusan-urusan masyarakatnya maka Allah juga akan mempersulit urusan-urusannya. Karenanya pemimpin yang paling jelek dalam pandangan Islam adalah pemimpin yang bengis, kejam dan zalim.
2. Ada beberapa interpretasi tentang makna hadis yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan syurga bagi pemimpin yang zalim dan curang. Sebagian pakar mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis tersebut ialah bahwa Allah tidak akan memasukkannya secara langsung ke dalam syurganya tanpa diazab terlebih dahulu. Ia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga tetapi setelah ia disiksa disebabkan karena dosa-dosanya. Jadi hadis tersebut tidak berarti bahwa ia sama sekali tidak akan masuk syurga untuk selamanya karena ia masih

145 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mujam al-Kabir*, Jld.8,hal.136. Alauddin Ali bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.11,hal.129.

tergolong sebagai hamba Allah yang beriman, itu kalau memang ia adalah seorang muslim.

3. Dengan hadis di atas juga dapat dipahami adanya ancaman yang begitu besar terhadap pemimpin yang tidak mempedulikan rakyatnya, apalagi jika ia juga curang dan khianat karena semua itu merupakan dosa besar. Karena itu seorang ulama bernama Ibnu Battal mengatakan: Barangsiapa yang menyia-nyiakan orang yang ia diberi amanat untuk mengurusnya, atau ia khianat terhadap mereka maka ia akan dituntut pada hari kiamat.
4. Para pakar mengatakan bahwa salah satu bentuk khianat seorang pemimpin adalah membiarkan para pelaku kejahatan berbuat kerusakan termasuk merusak moral dan mencederai akhlak dan nilai-nilai kepatutan manusia itu sendiri, menjarah harta orang lain, dan menodai kehormatan manusia tanpa melakukan upaya pencegahan seperti tidak menindak tegas atau menghukum mereka.

HADIS TENTANG PEMIMPIN YANG KASAR, TIDAK PROFESIONAL, DAN INDISIPLINER

• أَنَّ عَائِدَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. ١٤٦

Salah seorang sahabat Nabi bernama Aiz bin Amru telah menemui Ubaidillah bi Ziyad lalu mengatakan: Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi bersabda: Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah yang bengis zalim, maka hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk dari mereka.

• عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْتَقْ عَلَيْهِ. ١٤٧

146 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.9.

147 Hadis riwayat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Maram*, (Maktabah Syamilah), Jld.1.hal.581.

Dari Aisyah berkata: Nabi bersabda: Ya Allah barangsiapa yang menangani sebagian dari urusan umatku lalu ia mempersulit mereka maka persulitlah ia.

● عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ سُفَهَاءٌ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ ، وَيُظْهِرُونَ حُبَّ خِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا ، وَلَا شَرُطِيًّا ، وَلَا جَابِيًّا ، وَلَا خَازِنًا .^{١٤٨}

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Akan datang suatu masa kepada manusia, para pemimpin yang bodoh yang mengutamakan orang-orang jahat, dan menampakkan kecintaannya kepada orang baiknya. Mereka selalu mengakhirkan shalat dari waktunya, maka barangsiapa di antara kalian yang mendapatkan zaman tersebut maka janganlah mau menjadi pembantu, polisi, pemungut pajak, dan bendaharanya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa pemimpin yang paling jahat adalah yang bengis zalim. Karena itu, Nabi mengingatkan agar senantiasa berhati-hati jangan sampai kita termasuk dari mereka. Selain itu, pemimpin yang baik adalah yang selalu memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Itulah sebabnya, Nabi pernah berdoa kepada Allah agar mempersulit urusan orang-orang yang suka mempersulit urusan orang lain. Dalam Islam dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus tegas, tetapi pada waktu yang sama ia tidak boleh kasar dengan mengumpat dan caci maki.

148 Hadis riwayat Alauddin Ali bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.6.hal.77.

2. Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa akan datang suatu masa kepada manusia, dimana masa itu akan dipenuhi pemimpin yang tidak kompeten dan tidak profesional. Ciri-cirinya adalah lebih mengutamakan orang-orang yang tidak baik/jahat walau mereka juga menampakkan kecintaannya kepada orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Karena itu, Nabi mengingatkan bahwa siapa saja yang mendapatkan zaman itu maka sebaiknya jangan pernah mau menjadi pembantu, aparat, dan bagian dari mereka.
3. Nabi dalam sejarah hidupnya telah banyak memberi contoh sebagai sosok yang selalu tampil secara lembut walau tetap tegas dalam segala hal. Anas bin Malik menceritakan bahwa dirinya mendampingi Nabi kurang lebih sepuluh tahun, tetapi Nabi tidak pernah membentak apalagi memarahinya. Berlaku lemah lembut dan bijaksana telah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin sebagai aktualisasi ajaran Nabi dalam semua lini kehidupan; dan telah menjadi kunci keamanan dan kedamaian.
4. Demikian halnya para sahabat Nabi ketika mereka diberi amanah sebagai pemimpin. Umar bin Khattab diawal kepemimpinannya beliau berdoa: Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang keras hati maka lembutkanlah". Itu artinya bahwa di dalam mengelola sebuah pemerintahan dibutuhkan sifat lembut. Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa kebaikan dan lemah lembut yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang Islam termasuk kepada non Muslim. Berlemah lembut kepada orang lemah dari mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang yang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat petunjuk hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mencoba untuk mengganggu mereka, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela

mereka jika terjadi pada diri mereka satu bentuk penzaliman sekaligus memberikan semua hak-hak yang mereka punyai.¹⁴⁹

5. Kata-kata kasar yang terlontar dari mulut manusia memang terkadang tidak dapat dihindari oleh siapa pun termasuk oleh seorang pemimpin, apalagi jika dalam kondisi tidak genting dan tidak normal. Tentu saja dalam Islam telah diajarkan berlaku lemah lembut, menjaga lisan, dan bertutur kata dengan baik, bahkan kalau perlu lebih baik diam saja ketimbang berbicara tetapi tidak ada manfaatnya. Kerana itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwa sesungguhnya nabii telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam”. Selain itu, orang bijak mengatakan: lisan kita dapat mengantarkan kita ke surga atau ke neraka, lisan juga mampu memberi sakit yang begitu perih melebihi tajamnya pedang.
6. Tentu saja perlu dibedakan antara sifat kasar dengan sifat tegas. Kata-kata kasar yang diucapkan oleh seorang pemimpin tidak selamanya menunjukkan ketegasan. Begitu juga sebaliknya, seorang pemimpin yang tegas tidak selamanya harus bersikap kasar. Karena itulah kearifan seorang pemimpin selalu dibutuhkan. Memang harus diakui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal terkadang beresiko. Misalnya saja ketika seorang pemimpin memperlihatkan ketegasannya kepada bawahannya justru mendapat penolakan dari bawahannya sendiri. Penolakan itu bisa saja terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan para bawahan tentang apa sesungguhnya manfaat dari ketegasan tersebut. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin melakukan pembiaran maka pasti dampak buruknya semakin banyak paling tidak para bawahannya akan bertindak sesuka hati mereka sehingga kemudian mempengaruhi kualitas kinerja yang sedang mereka lakukan. Sebagian pakar mengatakan bahwa rendahnya ketegasan

149 Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998), Jld.3, hal.31.

seorang pemimpin biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama faktor “rasa takut” karena takut dibenci dan sebagainya.

7. Memang harus diakui bahwa tidak ada seorang pemimpin yang betul-betul sempurna. Tetapi paling tidak seorang pemimpin harus cerdas sehingga ia dapat membaca situasi dan kondisi dengan baik. Agar ia dapat membaca situasi dan kondisi dengan baik maka pertama yang harus dimiliki adalah kedisiplinan. Tentu saja seorang pemimpin tidak dapat dilepaskan dari sifat disiplin; dan sifat disiplin itu harus dimulai dari pribadi sendiri sebelum mendisiplinkan orang lain. Karena disiplin sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan maka seorang pemimpin akan selalu dijadikan sebagai cerminan orang lain dalam segala hal. Seperti kata orang bijak: *al-mar'u ala dini khalilihi*, seseorang akan selalu mengikuti agama kekasihnya. Karena itulah, seorang pemimpin yang disiplin akan senantiasa dijadikan oleh bawahannya sebagai contoh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga semuanya akan menjadi lebih baik sebab semua itu akan membawa kepada rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.
8. Sebagian pakar mengatakan bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) aturan harus ditetapkan dengan jelas; (2) penerapan konsekuensi terhadap kedisiplinan dan ketidakdisiplinan yang jelas, (3) kedisiplinan merupakan bagian dari penilaian kinerja, (4) ketidakdisiplinan haruslah diidentifikasi penyebabnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

HADIS TENTANG PENTINGNYA ETIKA DAN KARAKTER

- عَنْ يَزِيدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ١٥٠

Dari Yazid Ibnu Thalhah Ibnu Rukanah, Nabi bersabda: Setiap agama memiliki akhlak, dan sesungguhnya akhlaknya Islam adalah rasa malu.

- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهِ. ١٥١

Dari Imran Ibnu Husain, Nabi bersabda: Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya.

- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأْتِيَ بِسَوْطٍ فَفَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تَقْطَعْ ثَمَرْتَهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأْتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَآنَ

150 Hadis riwayat Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, (Mesir: Dar Ihya Atturats al-Arabi), Jld.2.hal.905.

151 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.47. Baihaqi, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.18.hal.202.

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ أَنْ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ
 شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبِدْ لَنَا صَفْحَتَهُ نُعِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ
 اللَّهِ. ١٥٢

Dari Zaid bin Aslam: seorang lelaki pada masa Nabi mengaku telah berzina, lalu Nabi meminta cambuk untuknya, maka diberikanlah cambuk yang rusak (patah), Nabi mengatakan yang lebih baik dari ini. Lalu diberikanlah cambuk (tangcai) yang baru yang masih ada buahnya. Lalu Nabi mengatakan bukan yang ini. Lalu diberilah cambuk yang sudah jadi dan lembut. Lalu Nabi memerintahkan untuk mencambuknya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya: Telah tiba waktunya engkau sekalian untuk senantiasa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barangsiapa yang melakukan kekejian ini maka sebaiknya ia menutupi dengan penutup Allah karena barangsiapa yang menyatakan tingkahlakunya kepada kami maka kami akan menghukumnya sesuai dengan ketentuan-Nya (al-Qur'an).

● قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ فِي اللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ يَبِيْتُ فِي سِتْرِ رَبِّهِ وَيُصْبِحُ يَكْتَشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. ١٥٣

152 Hadis riwayat Malik bin Anas, *al-Muwattha*, Jld.2.hal.825. Imam Syafi mengatakan bahwa hadis ini *munqati*.

153 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jld.5.hal.5524. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.329.

Salim berkata: aku telah mendengar Abu Hurairah mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan kejahatan secara terang-terangan. Dan yang termasuk terang-terangan ialah seorang lelaki melakukan kekejian di malam hari dan Allah menutupinya, tetapi kemudian ia mengatakan kepada orang lain: aku telah melakukan ini dan ini (kekejian), padahal Allah telah menutupinya di malam itu tetapi ia tetap membuka (aibnya sendiri) di siang hari.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dimengerti bahwa setiap agama memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Itulah sebabnya jika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap keji maka sebaiknya ia menutupinya lalu bertaubat kepada Allah. Jangan justru mempertontonkan apalagi dengan bangga membuka aibnya sendiri di depan orang lain dengan tujuan agar semuanya tahu bahwa dirinya telah melakukan hal-hal yang tidak baik.
2. Islam adalah agama fitrah, agama kemanusiaan, agama keselamatan, agama logis, agama yang lurus, agama yang abadi dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, spiritual, dan peradaban yang sesungguhnya yang terimplementasi dalam bentuk kebebasan, kesetiaan, keikhlasan, amanah yang tidak ada bandingannya dalam dunia modern.
3. Islam adalah agama yang melihat nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang utuh, di mana di dalamnya terdapat nilai keadilan, persamaan, kesempatan yang sama; dan tidak membedakan antara satu orang dengan yang lain disebabkan karena jenis, warna kulit, etnis, suku, keluarga, dan bahkan agama.
4. Islam adalah agama kebersihan, agama keikhlasan, agama yang mengajak untuk menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya; dan jika tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihat makhluk-Nya.

5. Islam adalah agama yang haq, agama Allah, agama Penguasa langit dan bumi, agama Penguasa semesta alam.
6. Islam adalah teladan dalam masalah spiritualnya, teladan dalam akhlaknya, teladan dalam perilakunya dan adabnya, teladan dalam interaksinya, teladan dalam sistem aturan dan hukumnya. Semua itu, karena Islam mengajak kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna serta sosok pribadi yang sempurna untuk manusia yang sempurna (*insan kamil*).¹⁵⁴
7. Islam adalah agama yang bertentangan dengan perpecahan yang tidak beralasan serta fanatisme kelompok. Itulah sebabnya Nabi menyatakan bahwa tidak ada kemuliaan bagi seorang Arab atas non Arab kecuali hanya takwa dan amal saleh. Semua manusia sama bagaikan gigi sisir rambut, kata nabi SAW. Maka dari itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam telah mencapai puncak kemuliannya dengan prinsi-prinsip ajarannya yang begitu agung.
8. Allah menciptakan manusia sekaligus memberikan kesiapan secara fitrah untuk melakukan kebajikan dan keburukan. Ketika manusia melakukan kebajikan maka ia akan bahagia. Sebaliknya ketika manusia melakukan keburukan maka ia akan celaka dan sengsara. Allah berfirman dalam surat al-Insan ayat 3: “Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir”.
9. Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan kebaikan agar mereka melaluinya. Sebaliknya, Allah menjelaskan kepada manusia tentang jalan keburukan agar manusia menjauhinya. Allah mengutus para Nabi dan rasul kepada manusia agar memberikan penjelasan tentang kedua jalan tersebut. Lalu manusia menentukan pilihannya sehingga kemudian ada yang bersyukur dan beriman. Adapula yang kufur dan tidak beriman. Semua itu terjadi karena Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Jika

154 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamatul-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2002), hal.14.

manusia melakukan kebajikan, dan kebajikan itu bermanfaat kepada orang lain maka mereka akan diberikan pahala. Sebaliknya, ketika manusia melakukan kejahatan, dan kejahatan itu berbahaya terhadap orang lain maka mereka akan dihukum.

10. Keimanan adalah perasaan jiwa yang dirasakan oleh manusia terhadap penciptanya, dan pencipta alam semesta ini. Iman adalah aqidah yang kuat yang tertanam dan terpatri dalam jiwa manusia yang kemudian menjadi energi yang begitu dahsyat yang dapat mengalahkan apa saja. Orang-orang Islam pada masa awal telah mengalahkan musuh-musuhnya walaupun jumlah mereka tidak banyak. Mereka bisa menang karena semangat iman yang begitu dalam terhadap Tuhan mereka. Kekuatan iman yang ada dalam diri mereka telah menyatu dengan hatinya, dengan darahnya, dan dengan daging kulitnya. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa: Seseorang tidak akan pernah menjadi seorang mukmin yang sejati kecuali ia memahami agamanya dengan baik serta merasa yakin dan percaya dengan aqidahnya.¹⁵⁵
11. Syeh Muhammad Abduh mengatakan bahwa: Seseorang tidak dianggap beriman kecuali ia memahami agamanya serta mengerti dengan sendirinya sehingga ia pun merasa yakin akan kebenarannya. Karena itu, siapa yang dididik untuk menerima tanpa pikiran dan akal dan mengamalkannya tanpa pemahaman maka ia bukan seorang mukmin. Keimanan tidaklah bertujuan untuk menundukkan seseorang untuk melakukan kebajikan seperti halnya menundukkan hewan atau binatang. Tetapi tujuan keimanan adalah manusia dapat terangkat derajatnya dengan akalnya, terangkat derajatnya dengan ilmunya, sehingga ia melakukan kebajikan karena ia memahami bahwa yang dilakukan itu memang baik, bermanfaat dan diridai oleh Allah. Sebaliknya, ia meninggalkan keburukan/kejahatan karena ia mengerti bahwa hal itu memang tidak baik dan berbahaya.¹⁵⁶

155 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamat al-Islam*, hal.123.

156 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamat al-Islam*, hal.123.

12. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa: Lemahnya, ketidakseimbangannya serta kehancurannya suatu kaum/bangsa disebabkan karena syahwat dan hawa nafsu. Ketika syahwat dan hawa nafsu telah menguasai para pemangku kebijakan, para pemimpin, para pengendali, para pemikir yang setiap saat hanya menyebarkan ketidakbajikan maka mereka pada akhirnya akan mengantarkan masyarakatnya kepada kehancuran. Kekuatan senjata tidak akan pernah mengalahkannya walau sangat canggih, begitu juga dengan kekuatan amunisi perang yang hebat juga tidak akan pernah mengalahkannya karena segala sesuatunya berjalan dengan syahwat dan hawa nafsu. Kedurhakaan terkadang menjadi faktor utama kehancuran. Karena itu, seorang yang ingin menjaga keutuhan masyarakatnya maka langkah strategis yang ia harus lakukan ialah harus mampu mengacu pada nilai, keinginan yang benar, serta keikhlasan yang tulus. Hidup mewah sering menjadi faktor utama yang menyebabkan hawa napsu sebagai pengendali sehingga mendorong kepada hal-hal yang tidak baik; dan itu sudah menjadi kenyataan seperti yang dijelaskan dalam ilmu sosiologi.
13. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *muqaddimah ibni khaldun* mengatakan: Umat yang tidak pernah ditimpa dengan gaya hidup mewah serta rasa optimisme dan keinginan yang kuat tidak didominasi oleh syahwat dan hawa napsu adalah umat yang kuat. Karena itu, kepribadian orang-orang desa/pedalaman jauh lebih kuat ketimbang kepribadian orang-orang kota. Ketika hidup mewah telah mendominasi dan menguasai kehidupan seseorang maka akan sangat mudah mengingkari seruan-seruan Tuhan. Kekuatan akan semakin lemah. Orang-orang akan semakin egois, dan tidak jarang akan saling siku menyiku karena tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini tentu kekuatan senjata tidak ada nilainya, karena senjata tidak mungkin bergerak sendiri tetapi harus digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan batin, rasa kepedulian dan kebersamaan. Seseorang tidak akan pernah mau berkorban untuk kelompoknya apalagi untuk orang lain jika ia tidak

yakin dan percaya bahwa di balik pengorbanannya akan dihormati dan dihargai atau paling tidak, ada manfaat yang dirasakan.

14. Jika syahwat dan hawa nafsu telah menguasai seseorang, kelompok, bahkan dalam skala yang lebih besar yakni para petinggi negara maka endingnya akan mengantarkan kepada kedurhakaan serta keluar dari ketentuan dan aturan Allah SWT sehingga tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kehancuran dan kebinasaan. Inilah sesungguhnya yang direkam oleh Allah dalam al-Qur'an surat *al-Isra'* ayat 16. "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". Begitu juga dalam surat *annazi'at* ayat 34-41: "Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya".

HADIS TENTANG AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM MASYARAKAT

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.¹⁵⁷

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda: Demi Allah, sungguh engkau sekalian akan memerintahkan kepada kebaikan, melarang kemungkaran, mencegah seorang zalim berbuat kezaliman, mengembalikannya kepada kebaikan, dan menahannya untuk berbuat baik.

- قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكُّوا أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ.¹⁵⁸

157 Hadis riwayat Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Jld.10. hal.93. Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.10.hal.146.

158 Hadis riwayat Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Jld.10.hal.91. Attirmizi, *Al-Jami' Assahih*, Jld.4.hal.467.

Abu Bakar Assiddik mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang (manusia) jika melihat seorang zalim melakukan kezaliman lalu mereka tidak mencegahnya, mereka sebentar lagi (hendak) ditimpakan siksaan atas mereka semua oleh Allah.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas maka dapat dipahami tentang semua orang untuk saling mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkar, dan mencegah kezaliman. Karena itu jika seseorang melakukan kezaliman tetapi tidak satupun mencegahnya maka dikhawatirkan Allah menimpakan siksaan atas semuanya. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar dalam suatu komunitas masyarakat merupakan pekerjaan yang sangat terpuji karena kebaikan dunia maupun akhirat sangat tergantung pada sejauhmana penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu.
2. Setiap orang diberi kesempatan untuk memberi nasehat kepada yang lain. Karena itu Allah melalui lisan Nabi-Nya menyatakan bahwa agama itu adalah nasehat. Para sahabat bertanya: untuk siapa nasehat itu wahai baginda Nabi? Beliau mengatakan: untuk Allah, untuk rasul-Nya, untuk orang-orang beriman, dan untuk semuanya. Ketika seseorang menyaksikan yang lain melakukan kezaliman lalu ia tidak berusaha mencegahnya maka dikhawatirkan musibah dan azab Allah akan menimpa semuanya. Karena itu dalam suatu riwayat disebutkan bahwa orang yang diam ketika kebenaran diabaikan atau diinjak-injak maka mereka dianggap sebagai syetan yang bisu.
3. Dalam menyampaikan nasehat harus dengan lembut, sopan dan penuh kasih. Nesehat tidak boleh disampaikan dengan cara kekerasan apalagi sampai melukai, mempermalukan, dan dengan cara-cara yang tidak manusiawi lainnya. Kata orang bijak: setiap orang boleh kritis dalam menyampaikan aspirasinya, tetapi tidak boleh kurang ajar. Dalam bahasa al-Qur'an, mengajak orang lain kepada kebajikan harus dengan cara bijak, nasehat yang baik, dan jika harus mendebat mereka

maka harus mendebatnya dengan cara yang lebih baik. Bahkan para ulama ada yang berpendapat bahwa nasehat yang baik adalah nasehat yang disampaikan dengan cara rahasia atau berduaan dan tidak perlu ada orang lain yang tahu.

4. Al-Qur'an merekam cerita Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya menasehati fir'aun agar menyampaikan kepadanya nasehat dengan lemah lembut padahal ia adalah seorang penguasa yang kejam dan keras. Itulah sebabnya mengapa Nabi mengatakan: Sesungguhnya sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan ketika kelembutan itu dicabut dari sesuatu maka justru akan memperburuknya.
5. Dalam Islam ada lembaga yang dikenal dengan: *al-hisbah*. Lembaga tersebut di samping membantu tugas lembaga peradilan (al-Qada') dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan maslahat manusia dan norma-norma agama yang berlaku secara umum, juga bekerja untuk menjaga kehidupan masyarakat secara umum agar tidak saling menyakiti, menipu, mengeksploitasi, memberikan perlindungan kepada kaum lemah, termasuk juga membantu dan mengarahkan orang-orang yang konsen terhadap kebaikan agar berbuat baik lebih maksimal lagi. Ibnu Khaldun memandang bahwa *al-hisbah* merupakan bagian dari tugas agama yang tugasnya lebih banyak mengarah kepada pencarian masalah yang dianggap tidak baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
6. Di antara tugas-tugas lembaga *hisbah* selain yang telah disebutkan di atas ialah menjaga kondisi pasar termasuk memeriksa takaran dan timbangan, menjaga fasilitas umum seperti jalan, tempat-tempat ramai, menjaga kebersihan, menjaga keestabilan harga barang, menjaga bahan makanan agar tetap layak konsumsi, dan bahkan juga menjaga orang-orang Islam agar tidak berbuka di siang hari ramadan, patuh untuk mengeluarkan zakat, termasuk menjaga para pemuda agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.¹⁵⁹

159 Diyauddin Arrais, *Annazariyyat Assiyasyiyah al-Islmaiyyah*, hal.315. Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Azzizam Assiyasi fi al-Islam*, hal.257.

HADIS TENTANG BELA NEGARA DAN CINTA TANAH AIR

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزْوَرَةَ فَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّكَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا خَرَجْتُ. ١٦٠

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Aku tahu bahwa sesungguhnya engkau (Makkah) adalah sebaik-baiknya tanah Allah, dan paling dicintai oleh Allah. Seandainya bukan pendudukmu mengusir/mengeluarkan aku darimu maka aku tidak akan keluar (dari Makkah).

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ. ١٦١

Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: Sungguh engkau (Makkah) adalah negeri yang paling baik dan paling aku cintai, seandainya bukan kaumku yang mengeluarkan/mengusir aku darimu maka aku tidak akan tinggal di negeri selainmu.

160 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.31.hal.13.

161 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.10.hal.267.

- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رِجْلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. ١٦٢

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ketika kembali dari perjalanan keluar kota; dan ketika beliau sudah melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau menghentikan sejenak untanya; dan jika seandainya beliau sedang di atas untanya maka ia pun menggerakannya sebagai pertanda cintanya kepada Madinah.

- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. ١٦٣

Dari Said bin Zaid, Nabi bersabda: Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya maka ia syahid.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi telah menyatakan tanah yang paling dicintai adalah Makkah. Begitu juga dengan Madinah, di mana Nabi setiap keluar kota lalu kemudian ia kembali maka beliau akan hormat kepada Madinah sebelum melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam Madinah.

162 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.666. Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.5.hal.260.

163 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.8.hal.186.

2. Islam mengajarkan agar setiap manusia mencintai tanah airnya, bahkan harus membelanya jika ada yang mencoba mendudukinya. Addinawariy dalam kitab monumentalnya *al-mujalasaḥ wajawahiru al-ilmi* meriwayatkan sebuah kisah dari al-Asmaiy yang mengatakan: aku pernah mendengar seorang *a'rabiy* mengatakan: jikalau engkau ingin mengetahui seorang lelaki yang sesungguhnya, maka lihatlah sejauhmana ia mencintai tanah airnya.¹⁶⁴
3. Imam Fakhrudin Arrazi ketika berbicara tentang cinta tanah air beliau berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Annisa ayat 66 yang berbunyi: "Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka". (QS. Annisa: 66). Arrazi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Allah menyamakan antara meninggalkan kampung halaman dengan membunuh diri sendiri.¹⁶⁵ Allah SWT seakan-akan mengatakan: seandainya Aku menentukan dua hal yang sangat sulit bagi manusia maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Dua hal yang sangat sulit itu adalah bunuh diri dan meninggalkan kampung halaman. Sedihnya perasaan meninggalkan kampung halaman sama persis dengan sakitnya bunuh diri. Oleh karenanya, cinta tanah air merupakan hal yang cukup dalam pengaruhnya terhadap diri setiap insan, sehingga ada ulama mengatakan bahwa meninggalkan kampung halaman adalah cobaan yang paling besar.¹⁶⁶
4. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut menerangkan kalau kota Madinah memiliki banyak keistimewaan. Selain itu juga menunjukkan pentingnya cinta tanah air dan rasa rindu kepadanya.¹⁶⁷

164 Ahmad bin Marwan Addinawariy, *al-Mujalasaḥ wajawahiru al-Ilmi*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002), Jld.1.hal.60.

165 Fakhrudin Arrazi, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabiy) Jld.1.hal.1489.

166 Usamah Assayid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015), hal.171.

167 Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari'*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.3.hal.261.

Imam Badruddin al-Aiyani dalam *umdatu al-qari'*, syarhu sahihi al-bukhari juga mengatakan hal yang serupa.¹⁶⁸

5. Bahkan para ulama menjadikan cinta tanah air sebagai sebab (*illat*) sulitnya suatu “perjalanan” sehingga ada sebagian ulama menjelaskan tentang maksud dan makna hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Ukbah bin Amir, Nabi bersabda: “Tiga golongan yang akan diterima doanya oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan doa orang yang dizalimi atas yang menzaliminya”. Para ulama menjelaskan bahwa sebab diterimanya doa orang musafir ialah karena ia sedang merasakan penderitaan, kesusahan, keterpaksaan, dan adanya rasa sedih disebabkan karena ia meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Imam al-Manawi mengatakan dalam kitab *faidu al-qadir*, ketika mengomentari hadis tersebut di atas: “karena melakukan perjalanan merupakan sebab adanya kesedihan mendalam dalam diri seseorang disebabkan lamanya dalam keterasingan serta jauhnya dari tanah air. Sementara menanggung beban berat dan kesedihan berkepanjangan yang dirasakan adalah sebab utama dikabulkannya doa seseorang oleh Allah SWT.¹⁶⁹
6. Allah SWT menciptakan setiap makhluk-Nya sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Hal yang menarik dari penciptaan itu ialah bahwa semua makhluk baik manusia maupun hewan kesemuanya diberi naluri untuk senantiasa condong kepada tempat hidupnya masing-masing. Bila merenungi lebih dalam ternyata semua makhluk memiliki naluri untuk menjaga dan mencintai tempatnya. Seekor singa, unta, semut, burung dan binatang lainnya memiliki kecenderungan dan naluri cinta kepada tempat tinggalnya.¹⁷⁰ Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Rabiah al-Basriy menulis satu buku yang diberi

168 Badruddin al-Ainiy, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah) Jld.15,hal.439.

169 Al-Manawi, *Faidul-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jld.3,hal.537.

170 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, hal.174.

judul: *haninu al-ibli ila al-authan* yang maknanya adalah “kerinduan seekor unta kepada tanah airnya/tempat tinggalnya”.¹⁷¹

7. Kalau saja rasa rindu dan cinta tempat tinggal dapat dirasakan oleh binatang, maka terlebih lagi bagi manusia. Oleh karenanya tidak berlebihan jika kemudian Ibnu al-Jauzi mengatakan: ‘tanah air selamanya akan dicintai’.¹⁷² Imam al-Qarafi seorang ulama fiqh mazhab Maliki mengomentari tentang hikmah ibadah haji dengan ganjaran pahala yang besar yang didapatkan seorang yang berhaji karena ibadah haji dapat mendidik hati seseorang serta membuatnya lebih sabar untuk meninggalkan kampung halamannya.¹⁷³
8. Dalam sejarah banyak disebutkan sosok ulama Islam yang begitu cinta terhadap tanah airnya. Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa Ibrahim bin Adham pernah mengatakan: “aku tidak meninggalkan sesuatu yang begitu berat bagiku daripada meninggalkan tanah air”.¹⁷⁴ Banyaknya karya para ulama Islam sepanjang sejarah terkait dengan pentingnya bela negara dan cinta tanah air merupakan bukti kuat bahwa Islam secara implisit adalah agama dan negara.
9. Dalam satu riwayat disebutkan: Abdullah Ibnu Umar meminta izin kepada Nabi untuk ikut bela negara/jihad pada umur 14 tahun dan beliau diizinkan oleh Nabi ketika sudah berumur 15 tahun.¹⁷⁵
10. Dalam suatu riwayat disebutkan: Abu Bakar menafkahkan hartanya, Umar bin Khattab menafkahkan setengah hartanya, Utsman bin Affan menafkahkan sepertiga hartanya untuk membiayai pasukan bela negara pada perang tabuk tahun ke 9 H melawan pasukan Romawi.¹⁷⁶

171 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, hal.175.

172 Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyraf al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal.75.

173 Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Tsakhirah*, (Bairut: Dar al-Garb), Jld.3.hal.194.

174 Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy), Jld.7.hal.380.

175 Al-Imam Assyafi'i, *al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H), Jld.4.hal.260.

176 Muhammad Abdullah Assamman, *al-Islam wal Amnu Addauliy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1960), hal.91.

11. Imam Assyarbini al-Khatib mengatakan: Bila musuh yang memulai menyerang maka semua penduduk negara yang diserang harus melakukan perlawanan tanpa melihat latar belakangnya apa, demi untuk bela negara dan penyelamatan dari kebinasaan.¹⁷⁷
12. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa: Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ia mendirikan empat markas perang untuk bela negara, 1) Markas Al-Fustat di Mesir, 2) Markas Iskandariyah, 3) Markas Basrah, 4) Markas Kufah. Markas Kufah dan Basrah keduanya merupakan markas perang bela negara yang berhasil menguasai dan membuka negeri Persia.¹⁷⁸
13. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab membentuk pasukan bela negara di setiap negeri yang sudah menjadi bagian dari pemerintahannya termasuk pasukan berkuda sebanyak 4000 pasukan berkuda.¹⁷⁹
14. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar ketika terjadi perang Yarmuk pada tahun ke 13 H. para pasukan bela negara meminta kepadanya untuk penambahan pasukan lalu beliau mengutus Khalid bin Walid. Dan ketika Khalid bin Walid bergabung dengan pasukan pertama, Khalid membagi pasukan tersebut menjadi 38 kompi atau batalion.¹⁸⁰
15. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pasukan bela negara khusus angkatan laut dibentuk pertama kali. Pasukan itulah yang kemudian berhasil melawan pasukan laut Bizantium dan berhasil menaklukkan dan menguasai Jazirah Qubrus pada tahun 28 H./649 M.¹⁸¹

177 Syamsuddin Assyarbini al-Khatib, *Al-Iqna'* (Kairo: Tab'ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy), Jld.2.hal.212.

178 Abdurrauf Aun, *al-Fannu al-Harbiyyu fi Sadri al-Islam*, (Kairo: 1961), hal.107.

179 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah*, hal.139.

180 Muhammad al-Khudariy, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Ma'arif, t.th.), Jld.1.hal.276.

181 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah*, hal.144.

16. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab untuk pertama kali dibentuk kesatuan polisi untuk bela negara. Dan pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H) dibentuk juga kesatuan intelejen, kendati pasukan intelejen lebih terakomodir pada masa pemerintahan Ahmad bin Tulun di Mesir sekitar antara tahun 254-270 H / 868-883 M.¹⁸²
17. Orang bijak ditanya tentang pasukan bela negara, ia pun kemudian mengatakan: Penghargaan kepada para pasukan bela negara, dan penghormatan kepada para pemberani.¹⁸³
18. Ada syair Arab yang berbunyi: Hiduplah secara mulia, atau anda mati terhormat di antara tusukan pisau tajam atau peluru senapan.¹⁸⁴

182 Ismail Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyyah fi Addaulah al-Islamiyah*, hal.325, 327, 328.

183 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamih*, hal.98.

184 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamiy*, hal.98.

HADIS TENTANG MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN

- عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّ مَنْ كَانَ. ١٨٥

Dari Arfajah mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Akan ada dari ummatku (peringai) jahat, jahat, dan jahat, maka barangsiapa yang yang ingin memecah belah urusan orang-orang Muslim, dan mereka banyak maka pukullah (bunuh) ia dengan pedang siapa pun dia.

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ خَرَّاشٍ الْعَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى. ١٨٦

Dari Muhammad bin Habib bin Kharrays al-Asriy dari ayahnya, sesungguhnya ia telah mendengar Nabi bersabda: Orang-orang Muslim bersaudara, tidak ada kemuliaan bagi seseorang atas yang lain kecuali dengan taqwa.

185 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.22. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld.4.hal.386.

186 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.4.hal.25. Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.1.hal.149.

● عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى.¹⁸⁷

Dari Annu'man bin Basyir, Nabi bersabda: Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam persahabatan, kasih sayang dan perhatiannya bagaikan satu jasad, jika salah satu terasa sakit maka semua anggota tubuhnya terasa sakit dengan gelisah (tidak bisa tidur) dan demam.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa orang-orang Islam semuanya bersaudara. Karenanya, Nabi menganggap bahwa persahabatan, kasih sayang, dan kepedulian di antara mereka diibaratkan seperti satu jasad. Ketika ada anggota jasad yang sakit maka yang lainnya ikut merasakan. Itulah sebabnya mengapa Nabi menegaskan bahwa siapa pun orangnya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan umat maka perangilah mereka dengan pedang.
2. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mengikuti kodratnya sebagai makhluk sosial, atau dalam bahasa Ibnu Khaldun *al-insanu madaniyyun bitab'ih*. Karena itu, manusia tidak akan mungkin dapat hidup sendiri. Mereka tentu saja membutuhkan komunikasi antara satu dengan yang lain agar tercipta interaksi yang dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan saling menghargai, saling mengasihi, dan saling bekerjasama maka kehidupan mereka akan semakin maju dan berkembang.
3. Persatuan dan kesatuan harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena siapa pun pasti menginginkannya. Karenanya segala sesuatunya

187 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.2238. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8.hal.20.

akan terasa mudah dilakukan dan dikerjakan jika bergotong royong, termasuk bangsa dan negara akan menjadi kuat jika bersatu dan bersinergi antara satu dengan yang lain. Memang harus diakui bahwa menjaga persatuan bukanlah perkara yang mudah dan tidak akan tercipta dengan begitu saja tetapi harus dibarengi dengan kesepahaman dan kerja keras yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

4. Hadis yang ketiga di atas oleh sebagian pakar menunjukkan tentang besarnya hak sebagian orang mukmin kepada sebagian yang lain, sekaligus menjadi motivasi kepada mereka akan pentingnya saling menyayangi, mengasihi, berempati, dan saling bahu-membahu dalam kebaikan dan kepatutan. Bukan justru saling menyakiti, saling menghina, saling mencaci, dan saling menjatuhkan satu sama lain.
5. Adanya persatuan dan kesatuan akan senantiasa memperkokoh serta menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan. Manusia akan merasakan keterpautan hati antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada dalam suatu komunitas masyarakat akan senantiasa menjadi titik lemah yang tidak jarang dijadikan oleh musuh untuk melakukan pelemahan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang bersatu.
6. Masalah persatuan dan kesatuan telah menjadi keharusan untuk tetap disebarluaskan, paling tidak dengan menciptakan kesepahaman antara semua elemen anak bangsa sehingga sekat-sekat dan perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai alasan untuk saling membenci, memusuhi, dan saling mencelakai. Hanya dengan persatuan dan kesatuan manusia dapat membangun peradabannya.
7. Dalam Islam, menjaga persatuan dan kesatuan bukan berarti bahwa setiap manusia harus sama dalam segala hal. Tetapi paling tidak, orang-orang Islam bersatu dalam hal-hal yang berifat mendasar atau yang biasa disebut *usuluddin* (dasar-dasar agama) seperti meng-Esakan Allah, atau meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Adapun mengenai masalah *furu* (cabang) seperti perbedaan dalam

hal tata cara melaksanakan shalat, di mana sebagian umat Islam dalam gerakan-gerakan tertentu dalam shalat yang tidak termasuk rukun atau syarat sahnya tetapi hanya sebatas *hai'ah* terkadang dilakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya ada yang bersedekap di dadanya, ada yang bersedekap di perutnya, dan bahkan ada juga yang hanya meluruskan kedua tangannya ke bawah atau dalam bahasa fiqh biasa disebut dengan *irsal*. Perbedaan tata cara yang sifatnya hanya sebatas *hai'ah* tadi tidak boleh kemudian menjadi alasan untuk saling menyalahkan, saling memusuhi yang kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan.

8. Secara khusus, orang-orang Islam dewasa ini tidak perlu disibukkan dengan perbedaan pendapat dalam hal-hal *furu'* seperti misalnya, apakah seorang Muslim boleh mengatakan Sayyidina Muhammad atau hanya Muhammad? Apakah membaca al-Qur'an sebelum shalat jum'at dianjurkan atau tidak? Apakah memanjangkan jenggot hukumnya wajib atau sunnah? Apakah bercadar hukumnya wajib atau sunnah? Dan beberapa masalah lainnya yang telah menyibukkan pikiran orang-orang Islam. Karena semua perkara yang disebutkan itu tidak keluar dari kategori hukum para ulama yakni kalau bukan hukumnya wajib berarti sunnah atau makruh. Tidak perlu hanyut dalam perdebatan. Banyaknya perbedaan dalam hal-hal seperti yang disinggung akan mempengaruhi keutuhan dan kesatuan orang-orang Islam, sehingga tidak ada gunanya jika berlarut-larut karena hanya akan menyebabkan perpecahan yang diharamkan oleh agama.
9. Sangat tidak rasional bila orang-orang Islam disibukkan dengan persoalan apakah memanjangkan jenggot itu *sunnah* atau tidak yang menyebabkan perselisihan yang kemudian berimplikasi pada hal-hal yang diharamkan oleh agama.
10. Orang-orang Islam telah berbeda pendapat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terkait dengan jumlah rakaat shalat tarawih bulan ramadhan, apakah dilakukan dengan hanya delapan rakaat seperti halnya pada masa Nabi, ataukah dua puluh seperti halnya yang

terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena masalah tersebut malah semakin membuat masyarakat gaduh sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diperintahkan agar mesjid-mesjid ditutup saja setelah shalat Isya' dan masing-masing shalat tarawih di rumahnya, apakah yang delapan rakaat ataukah dua puluh rakaat. Karena orang-orang Islam setelah itu mulai sadar dan sudah sepakat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan dua puluh rakaat, dan setelah mereka menyadari bahaya perselisihan yang terjadi akibat perbedaan tadi maka pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz pun menyetujui mesjid-mesjid dibuka kembali sampai orang-orang Islam selesai melaksanakan shalat tarawih. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mesjid-mesjid itu ditutup karena masyarakatnya berselisih kendati beliau melihat bahwa shalat tarawih hukumnya hanya sunnah, sementara menjaga persatuan dan kesatuan orang-orang Islam adalah wajib.

11. Orang-orang Islam tidak boleh mengabaikan yang wajib karena hanya ingin mencapai hal-hal yang sunnah. Inilah yang mesti dipahami orang-orang Islam dewasa ini dengan baik, tidak hanya oleh orang-orang awam, tetapi juga oleh para ulama bahwa apa salahnya kalau semuanya sepakat dalam masalah tertentu demi menjaga kesamaan terutama dalam hal pelaksanaan ibadah seperti puasa. Toh, semuanya juga akan masuk surga selama benar-benar menjalankan perintah Tuhan dengan penuh ikhlas.
12. Nabi dalam hidupnya ternyata selalu memilih yang lebih ringan dan lebih mudah dari dua masalah selama yang demikian itu tidak termasuk dosa. Karenanya, orang-orang Islam menjauhi persoalan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Benar kalau ulama-ulama Islam dahulu memang sudah berbeda paham dalam beberapa masalah terkait dengan *furu'* tetapi mereka sama sekali tidak fanatik terhadap pendapat mereka. Bahkan mereka secara transparan mengatakan kepada masyarakat: jika sebuah hadis benar maka itulah *mazhabku*. Semua dari mereka mengatakan: pendapatkulah yang benar, namun

tidak menutup kemungkinan salah. Dan pendapat yang lain adalah salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Semuanya saling memahami dan menghormati pendapat yang lain. Jadi sangat tidak rasional jika hanya sebuah pendapat dari seorang ulama dari sekian banyak ulama Islam yang ada justru membuat persatuan dan kesatuan umat menjadi berantakan dan cerai berai.

13. Bentuk fanatisme yang dikecam adalah selalu berperasangka buruk terhadap orang lain. Kesalahan besar yang sering kita lakukan adalah ketika dengan sangat mudah menyalahkan apalagi menghalalkan harta dan darah orang lain. Orang-orang yang dangkal pemahaman keagamaannya akan sangat berbahaya daripada orang-orang yang sama sekali tidak paham. Orang yang minim pendidikan keagamaannya akan selalu mencari cara dan dalih untuk menjustifikasi aktivitas yang dilakukannya dengan mengambil fatwa fikhi yang dapat mendukung sehingga tidak heran ada yang menjadikan term "pengkafiran" sebagai alasan bolehnya membunuh sesama orang Islam yang laki-laki, anak-anak dan para wanita dengan alasan bahwa mereka hidup dalam kejahiliaan.
14. Lemahnya kepemimpinan dalam satu komunitas serta lemahnya pemahaman keagamaan dan pendidikan telah menjadi faktor utama terjadinya banyak aksi kekerasan berkedok agama. Jelas bahwa pemerintah, tokoh agama dan lembaga-lembaga Islam masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat yang kurang paham tentang agama agar nilai-nilai agama yang telah disampaikan oleh rasul Allah Muhammad benar-benar dapat menjadi *rahmatan lilalamin* untuk seluruh manusia.

HADIS TENTANG MENEGAKKAN KEADILAN

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ، إِذَا قَالَتْ صَدَقْتُ، وَإِذَا حَكَمْتُ عَدَلْتُ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتُ رَحِمْتُ.^{١٨٨}

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda: Umat ini akan senantiasa dalam kebajikan, jika berucap ia benar, dan jika memutuskan perkara (memerintah) ia adil; dan jika dimintai kasih sayang ia pun memberikan kasih sayang.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَمْرُؤُا الْعَادِلُ فِي رَعِيَّتِهِ يَوْمًا وَاحِدًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ فِي أَهْلِهِ مِئَةَ عَامٍ، أَوْ خَمْسِينَ عَامًا.^{١٨٩}

Dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik

-
- 188 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.1.hal.243. Abu Ya'la, *Sunan Abi Ya'la*, (Suria: Dar al-Ma'mun Litturats, 1984), Jld.7.hal.98. Hasan Sulaim Asad mengatakan bahwa hadis tersebut Isnadnya Daif.
- 189 Hadis riwayat al-Harits bin Abi Usamah/Nuruddin al-Haitsami, *Musnad al-Harits/Zawaid al-Haitsami*, (Madinah: Markaz Khidmati Assunnah wa Assirah Annabawiah, 1992), Jld.2.hal.626. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut Isnadnya Daif karena adanya seorang Tabi'in yang tidak diketahui.

daripada ibadah seorang *abid* (ahli ibadah) 100 tahun di tengah keluarganya, atau 50 tahun.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَفْسَطُوا فِي الدُّنْيَا. ١٩٠

Dari Abdullah Ibnu Amru, Nabi bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari berlian di hari kiamat di hadapan Allah disebabkan keadilannya ketika di dunia.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكُلْنَا بِيَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. ١٩١

Dari Abdullah Ibnu Amru Ibnu Ash berkata: Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah, orang-orang yang senantiasa berlaku adil dalam keputusannya dan keluarganya, dan apa yang mereka pangku (tanggungjawab).

190 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4,hal.100.

191 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6,hal.7. Annasa'i, *Assunan al-Kubra*, Jld.3,hal.460.

- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ قَالُوا وَمَا هِيَ قَالَ: أَوْلَاهَا مَلَامَةٌ وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ. ١٩٢.

Dari Auf Ibnu Malik, Nabi bersabda: Jika kamu mau aku kabari tentang kekuasaan (pemerintahan). Mereka mengatakan: manakah itu wahai baginda Nabi. Nabi bersabda: Awalnya adalah cercaan, kedua adalah penyesalan; dan yang ketiga adalah siksaan pada hari kiamat kecuali bagi yang berlaku adil.

- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَالُوا: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ, قَالَ: الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَدَّلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ حُكْمَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ. ١٩٣

Dari Aisyah, Nabi bersabda: Apakah engkau sekalian tahu siapakah yang paling pertama mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Mereka menjawab: Allah dan rasul-Nya yang paling tahu. Nabi mengatakan: orang-orang yang jika diberi kebajikan mereka terima, dan jika mereka dimintai, mereka memberi; dan mereka yang memutuskan perkara kepada orang lain dengan keputusan yang sama untuk dirinya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu

192 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.7.hal.26.

193 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.6.hal.69. Syaib al-Arna'ut mengatakan bahwa hadis tersebut Isnadnya Daif.

maupun kemaslahatan masyarakat. Keselamatan yang dimaksud itu meliputi semua aspek kehidupan manusia yakni: aspek primer (daruriyat), aspek sekunder (hajiyat), dan aspek tersier (tahsiniyat). Aspek primer terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kalau aspek tersebut tidak mendapat perhatian dengan baik maka tentu saja akan menimbulkan banyak kekacauan. Karenanya untuk melindungi semua aspek yang disebutkan, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman dunia disamping hukuman di akhirat apabila dilanggar. Hikmah adanya ancaman hukuman diberlakukan agar setiap orang merasa takut mengerjakan hal-hal yang terlarang dalam agama.¹⁹⁴

2. Suatu bangsa akan senantiasa berada dalam kebajikan selama dapat menjaga tutur katanya dengan baik kepada sesama, tidak ada dusta dan tipu daya, memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya, dan saling menghargai satu sama lain. Itulah sebabnya Nabi mempertegas bahwa berlaku adil sehari saja jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun. Begitu juga jika hukum ditegakkan dengan benar maka akan jauh lebih baik ketimbang hujan selama 40 tahun.
3. Seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah 100 tahun di tengah keluarganya, atau 50 tahun dalam riwayat yang lain. Karena itu, orang-orang yang berlaku adil di dunia termasuk kepada orang-orang yang dipimpinnnya akan diapreseasi oleh Allah di hari kemudian dengan mimbar yang terbuat dari berlian. Sebaliknya jika seorang tidak berlaku adil maka ia akan mendapatkan celaan, penyesalan dan siksaan.
4. Keadilan dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran dalam memutuskan setiap masalah dengan penuh kebijakan demi kesejahteraan publik serta bekerja keras untuk memberikan

194 Huzaimah Tanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkara, 2005), hal.58.

pelayanan terbaik kepada mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama.¹⁹⁵ Sedangkan dalam kehidupan politik, konsep keadilan merupakan satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai kewajiban atas mereka agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan setiap hak rakyat yang dipimpinnya tanpa membedakan ras atau agama sedikit pun. Karena itu, pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya dengan hanya mementingkan pribadi dan keluarganya, tetapi ia harus memperlakukan semua masyarakatnya sama di depan hukum dengan menjaga martabat mereka termasuk agama, jiwa, akal pikiran, jenis kelamin, kehormatan dan sebagainya. Karena itu dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang mencuri lalu kemudian masyarakat merasa kasihan sehingga mereka berharap agar perempuan itu tidak dihukum dengan potong tangan. Maka kemudian di antara mereka ada yang menemui Usamah bin Zaid agar menyampaikan perihal tersebut kepada Nabi. Tetapi Nabi justru mempertegas bahwa salah satu sebab hancurnya umat-umat terdahulu adalah ketika yang mencuri adalah orang biasa maka mereka menghukumnya tetapi jika yang mencuri adalah orang terpandang maka mereka tidak menghukumnya. Nabi mengatakan: seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya.

5. Membumikan nilai-nilai keadilan telah menjadi keharusan di dalam Islam karena Allah tidak mengutus seorang Nabi dan menurunkan kitab suci kecuali untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam setiap keputusan termasuk dalam masalah politik.
6. Di Amerika saja sampai hari ini masih sering terjadi tindakan diskriminasi terhadap kelompok kulit hitam. Mereka belum leluasa mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat memberikan hasil maksimal dari aktivitas kerja mereka disebabkan oleh ras. Melihat

195 Abdurrahman Taj, *Assiyasah as-Syar'iah wa al-Fikhu al-Islami*, (Kairo: Dar Atta'lif, 1953), hal.44.

fenomena tersebut sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1945 banyak LSM prihatin dengan eksistensi orang-orang negro di negeri ini sehingga menuntut pemerintah untuk segera mengeluarkan sebuah undang-undang tentang persamaan hak demi menegakkan keadilan, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan.¹⁹⁶

7. Salah satu cara mereaktualisasi nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat adalah dengan peradilan. Karenanya para ulama sepakat tentang pentingnya mengangkat seorang hakim agar dapat menangani dan memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adil.¹⁹⁷ Itulah sebabnya keadilan dijadikan oleh para ulama sebagai dasar kekuasaan, ketenangan, dan kenyamanan di tengah-tengah orang banyak seperti yang dikatakan oleh Salman al-Farisi kepada Umar bin Khattab: engkau berlaku adil maka engkau merasa aman, dan engkau juga bisa tidur nyenyak.¹⁹⁸

196 Abdul Mun'in Ahmad, *Mabda al-Musawat fi al-Islam*, (Kairo: Muassasah Attsakafah al-Jami'iyah, 1972), hal.264.

197 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jld.10.hal.89.

198 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, (Bairut: Dar Sadir), Jld.3.hal.289.

HADIS TENTANG MENCEGAH PERMUSUHAN DAN KEZALIMAN

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ. ١٩٩. وَفِي رِوَايَةٍ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. ٢٠٠

Dari Anas Ibn Malik, bahwasanya Nabi bersabda: Tolonglah saudaramu yang zalim, atau yang dizalimi. Mereka mengatakan: wahai baginda Nabi, ini cara menolong seorang yang dizalimi, bagaimana cara menolong seorang yang zalim. Kata Nabi: cegahlah ia agar tidak berbuat zalim. Dalam riwayat lain: cegahlah ia agar tidak berbuat zalim, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. ٢٠١

Dari Abdullah, dari Nabi, beliau bersabda: Ejekan seorang Muslim kepada saudaranya (muslim) adalah kefasikan; dan

199 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.863. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.6.hal.94.

200 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.863. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.6.hal.94.

201 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1.hal.27. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.57.

permusuhannya (perangnya) adalah kekafiran, keharaman (kehormatan) hartanya sama dengan keharaman (kehormatan) darahnya.

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda: Janganlah engkau saling bermusuhan, jangan saling hasud, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari.

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁰²

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi bersabda: Takutlah engkau berbuat kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat.

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنْ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.²⁰³

202 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8,hal.18.

203 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.5,hal.59.

Dari Muhammad bin Ibrahim, bahwasanya Abu Salamh telah menceritakan kepadanya dimana antara dirinya dengan kaumnya terdapat perselisihan terkait dengan tanah. Lalu ia datang kepada Aisyah dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu Aisyah mengatakan kepadanya: Wahai Abu Salamah, hindarilah tanah (itu) karena sesungguhnya Nabi telah bersabda: Barang siapa yang menzalimi seseorang hanya sejengkal tanah, kelak pada hari kiamat akan dikalungi tujuh tanah (bumi).

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dipahami bahwa Islam mengajarkan agar saling mengingatkan dan saling tolong menolong. Pertolongan yang dimaksud tidak hanya tertuju pada orang-orang yang sedang dalam kesusahan atau orang yang dizalimi tetapi juga termasuk menolong orang-orang yang suka berbuat zalim. Karenanya, ada sahabat menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana cara menolong orang-orang yang berbuat zalim, lalu Nabi menjelaskan bahwa caranya adalah dengan mencegah mereka agar tidak lagi berbuat zalim.
2. Dalam pandangan Islam, semua orang Islam bersaudara. Allah sendiri tidak melihat siapa yang paling kuat fisiknya, atau paling menarik penampilannya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya manusia. Karena itu, saling menghina, saling mengejek, saling merendahkan, dan saling menyakiti satu sama lain adalah perbuatan tidak terpuji karena kehormatan jiwa, harta, dan darah setiap muslim dijaga dan dihormati dengan baik.
3. Islam tidak membenarkan ada seorang Muslim saling membelakangi dan tidak bertegur sapa melebihi tiga hari. Seorang Muslim harus mengedepankan rasa saling menghargai dan menyayangi, bukan saling memusuhi satu sama lain. Karenanya, bila terjadi permusuhan maka harus saling memaafkan agar suasana menjadi cair.
4. Islam mengajarkan agar hubungan antara sesama manusia tetap harmonis. Tidak ada kebencian dan permusuhan sehingga mereka

menjadi komunitas masyarakat yang kuat. Itulah sebabnya mengapa Nabi mengancam keras kepada siapa saja yang suka melakukan permusuhan dengan meremehkan orang lain. Memang sikap saling menzalimi telah menjadi bagian dari hidup manusia, tetapi Islam menekankan agar saling menjaga dengan saling menasehati karena seorang Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara.

5. Menurut sebagian pakar: kezaliman adalah termasuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itu, Allah menyatakan kepada para hamba-Nya bahwa zat-Nya mengharamkan kezaliman atas diri-Nya, maka dengan itu pula Allah mengharamkan kezaliman atas diri hamba-hamba-Nya. Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya karena Allah adalah Maha Sempurna; dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun.
6. Para pakar juga menyebutkan bahwa kezaliman itu ada dua macam. Pertama, adalah kezaliman yang dilakukan terhadap diri sendiri. Ulama mencontohkan bentuk kezaliman pada diri sendiri seperti berbuat syirik. Itulah sebabnya mengapa dalam al-Qur'an Allah menegaskan dalam surat Luqman: 13 bahwa: Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kedua, adalah bentuk kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks sekarang, sering terjadi kezaliman yang dilakukan seseorang kepada sesamanya baik misalnya dengan mengambil hartanya, menumpahkan darah tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara agama, tidak memberikan hak orang lain yang semestinya mereka dapatkan, mencaci maki, memfitnah, mencemarkan nama baik, tidak membayar hutang padahal mampu membayarnya, dan sebagainya. Semua bentuk kezaliman itu diharamkan oleh Allah. Karena itu, kezaliman dalam bahasa Nabi adalah kegelapan di hari kiamat.

HADIS TENTANG MUSYAWARAH MUFAKAT

- عَنْ الْحَسَنِ: مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أُمُورِهِمْ.

Dari al-Hasan: Tidaklah suatu kaum saling bermusyawarah kecuali pasti urusan mereka akan lebih baik.

- عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةٍ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ. ٢٠٤

Dari Umar mengatakan: Barangsiapa yang menyerukan/mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa atau menyerukan mengangkat orang lain tanpa musyawarah dengan orang-orang Muslim maka hal itu tidak boleh bagimu sekalian kecuali engkau membunuh mereka.

- قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٢٠٥

Abu Hurairah mengatakan: Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Nabi.

204 Hadis riwayat Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.5, hal.778.

205 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.7, hal.45. Ibnu Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Jld.11, hal.216.

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ. ٢٠٦

Dari Anas Ibn Malik mengatakan: Nabi bersabda: Tidaklah rugi orang yang istikharah, dan tidaklah menyesal orang yang bermusyawaharah

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ أَسْخِيَاءُكُمْ، وَأَمْرُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا.. ٢٠٧

Abu Hurairah mengatakan: Nabi bersabda: Jika para pemimpinmu adalah orang-orang baikmu, dan para orang kayamu adalah orang dermawanmu; dan urusan-urusanmu senantiasa dimusyawaharahkan olehmu maka hamparan bumi akan lebih baik bagimu daripada perutnya. Tetapi jika para pemimpinmu adalah orang jahatmu, dan para orang kayamu adalah orang kikirmu; dan urusan-urusanmu tidaklah engkau musyawaharahkan maka perut bumi lebih baik untukmu daripada hamparannya.

- عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ أَمْرًا مُسْلِمًا وَفَقَّهُهُ اللَّهُ لِأَرْشِدِ أُمُورِهِ. ٢٠٨

206 Hadis riwayat Malik, *al-Muwattha'*, Jld.3.hal.411. Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.7. hal.813.

207 Hadis riwayat Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Jld.4.hal.259. Hadis tersebut adalah Hasan Garib.

208 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.1.hal.181.

Ibnu Abbas mengatakan: Nabi bersabda: Barangsiapa yang ingin sesuatu lalu ia musyawarahkan dengan seorang Muslim maka Allah akan memberikan petunjuk/menjadikan urusannya lebih baik.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ تَرْشِدُوا وَلَا تَعْصُوهُ فَنَنْدَمُوا. ٢٠٩

Abu Hurairah mengatakan: Nabi bersabda: Minta petunjuklah kepada seorang yang berakal maka engkau akan terpetunjuk, dan janganlah engkau mendurhakainya karena engkau akan menyesal.

- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ النَّاسَ يَزِيدُهُمْ حِرْصًا عَلَى الْإِسْلَامِ أَنْ يَرَوْا عَلَيْكَ زِيًّا حَسَنًا مِنَ الدُّنْيَا فَاَنْظُرْ إِلَى الْحَلَّةِ الَّتِي أَهْدَاهَا لَكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَالْبِسْهَا فَلْيَرِ الْمَشْرِكُونَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ زِيًّا حَسَنًا، قَالَ: أَفْعَلُ وَأَيْمُ اللَّهِ , لَوْ أَنَّكُمْ تَتَّقَانِ لِي عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ مَا عَصَيْتُكُمْ فِي مَشُورَةٍ أَبَدًا. ٢١٠

Dari Abdurrahman bin Ganam, bahwasanya Nabi ketika keluar menuju Bani Quraizah, Abu Bakar dan Umar mengatakan kepadanya: wahai baginda Nabi sesungguhnya orang-orang bertambah semangat terhadap Islam ketika melihat engkau berpakaian dengan baik, maka lihatlah pakaian yang telah dihadiahkan Saad bin Ubadah kepadamu, dan pakailah sehingga

209 Hadis riwayat Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.3,hal.409. Syeh al-Gumari mengatakan bahwa hadis ini tidak Sahih.

210 Hadis riwayat Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.13,hal.19.

orang-orang Musyrik melihat hari ini dengan pakaian yang baik. Nabi mengatakan: Aku akan melakukannya demi Allah. Seandainya engkau berdua sepakat untukku maka aku tidak akan menyalahi hasil musyawarahmu.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dimengerti bahwa menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah akan selalu berdampak baik. Itulah sebabnya Nabi memberi contoh nyata tentang pentingnya musyawarah apalagi jika masalah yang dimaksud berkenaan dengan pengangkatan seorang pemimpin. Nabi menegaskan bahwa orang-orang yang mengangkat pemimpin tanpa melalui musyawarah harus ditolak bahkan kalau perlu diperangi karena perut bumi sudah menjadi lebih baik baginya ketimbang hamparannya.
2. Para ulama mengatakan bahwa musyawarah bagi pemimpin hukumnya wajib. Berbeda dengan Nabi, baginya musyawarah hanyalah sunnah. Walau memang hukumnya sunnah bagi Nabi tetapi beliau telah memberi contoh kepada para pemimpin setelahnya. Nabi memang lebih banyak bermusyawarah terkait dengan masalah keduniaan seperti masalah sosial ekonomi dan perang. Nabi tidak memusyawarahkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah agama. Alasannya kata para ulama karena masalah agama adalah masalah wahyu yang tentu pemecahannya selalu mendapat bimbingan dari Allah sehingga Nabi tidak perlu meminta pandangan atau masukan dari para sahabat. Persoalan agama adalah persoalan antara Nabi sendiri dengan Allah SWT.
3. Para *khulafa arrasyidin* diangkat dan dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat. Abu Bakar misalnya tidak pernah meminta agar diangkat sebagai khalifah. Justru beliau mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah agar salah satunya dipilih menjadi

khalifah oleh masyarakat.²¹¹ Begitu juga Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah para sahabat. Sama halnya dengan Usman bin Affan dilantik sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah enam orang sahabat. Usman dilantik masyarakat sebagai khalifah sepeninggal Umar.²¹²

4. Ketika kaum muslimin mendapat banyak harta dari Bahrain, Umar bin Khtattab naik di atas mimbar seraya mengatakan: seandainya mereka menginginkan harta tersebut segera dibagi maka akan dibagi. Lalu berdirilah seorang sahabat mengatakan kepada Umar, kami melihat orang-orang ajam (non Arab) mendirikan sebuah lembaga/ perkantoran (diwan) untuk menangani masalah tertentu, maka sebaiknya Umar mendirikan lembaga seperti itu untuk kami. Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat dan pada akhirnya semua sepakat bahwa setiap yang berhak mendapat bagian dari harta yang dimaksud identitasnya dicatat setelah menerima beberapa masukan dari Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, dan al-Walid bin Hisyam bin Mugirah.²¹³
5. Ketika perang Badar, Nabi keluar dari kota Madinah bersama beberapa sahabat untuk menghadang kafilah Quraiys yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Nabi mendapat berita bahwa pasukan Quraiys telah mendekat sehingga ia menyampaikan kepada para sahabat bahwa tentara Quraiys akan mendatangi mereka. Pada saat itulah Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan apakah menghadapi tentara Quraiys atau mundur dan kembali ke Madinah.
6. Setelah Nabi mengetahui bahwa bala tentara Quraiys sebentar lagi akan berhadapan dengan orang-orang Islam, Abu Bakar dan Umar bin Khtattab berdiri lalu mengatakan kepada Nabi untuk tidak mundur. Bahkan seorang sahabat bernama al-Miqdad bin Amru dengan tegas

211 Muhammad Husain Haikal, *Abu Bakar Assiddik*, (Kairo: Matbaah Misr, 1362 H), hal.363.

212 Ismail Badawi, *Nazariyah Addaulah*, hal.67.

213 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Kairo: al-Maktabah Attaufikiyah, t.th.), hal.143.

mengatakan kepada Nabi: teruskan apa yang telah diperintahkan Allah padamu, dan kami akan tetap bersamamu. Kami, kata al-Miqdad tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Banu Israil kepada nabi Musa: pergilah kamu (Musa) bersama dengan Tuhanmu berperang, dan kami akan tetap tinggal di sini, tidak mau kemana-mana. Karena pernyataan sahabat adalah menghadapi Quraiys maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi Quraiys.²¹⁴

7. Setelah Nabi sampai ke Badar, Alhubab bin Munzir bin Jamuh mengatakan kepada Nabi: apakah tempat yang kita tempati ini adalah petunjuk dari Allah ataukah hanya inisiatif dan strategi saja? Nabi mengatakan: ini hanya inisiatif dan strategi saja. Kalau begitu kata Alhubab, lebih baik kita turun ke bawah sana. Di sana banyak air lalu kemudian kita membuat kolam dan mengisinya dengan air sehingga nanti kalau perang kita bisa minum sepenuhnya dan musuh-musuh tidak minum. Maka saat itulah Nabi mengatakan kepada sahabatnya: inilah inisiatif yang paling bagus, lalu ia memerintahkan untuk segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh al-Hubab bin Almunzir tadi.²¹⁵
8. Musyawarah juga dilakukan Nabi ketika perang Uhud dan perang Ahzab. Memang ketika perang Uhud ada dua opini yang berkembang dalam musyawarah. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan kalau Nabi sebaiknya tinggal saja di Madinah, kecuali kalau musuh memang menyerang Madinah barulah melakukan perlawanan. Tetapi sahabat yang lain justru menginginkan Nabi keluar bersama mereka dan langsung menghadapi pasukan Quraiys. Karena ada dua opini, maka Nabi memutuskan untuk tetap keluar bersama sahabat yang jumlahnya sekitar 1000 orang dan langsung menghadapi lawan.²¹⁶ Memang harus diakui bahwa orang-orang Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud, tetapi kekalahan tersebut terjadi karena

214 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Alfajr li Atturats, 1999), Jld.2.hal.202.

215 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.2.hal.202.

216 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.1.hal.63.

sebagian besar sahabat tidak mengindahkan intruksi Nabi yang disampaikan kepada mereka sehingga mengalami kekalahan.

9. Ketika peristiwa perang Ahzab atau perang Khandak, Nabi pun bermusyawarah dengan sahabat terkait dengan strategi apa yang digunakan untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Salman al-Farisi menyampaikan kepada Nabi bahwa ketika ia masih di Persia, bila dikepung musuh semua serentak menggali parit. Nabi dan sahabat ternyata setuju dengan apa yang disampaikan Salman Alfarisi. Akhirnya Nabi bersama sahabat menggali parit sambil menjanjikan kemenangan kepada mereka selama mau bersabar.²¹⁷ Alhasil, apa yang dilakukan Nabi tidak sia-sia. Beliau bersama sahabatnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dalam peristiwa tersebut.
10. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa orang-orang Islam yang mengabaikan pentingnya musyawarah adalah penyebab utama terjadinya banyak penyimpangan dalam sejarah pemerintahan umat manusia yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Mengabaikan musyawarah tidak dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam sebagai sesuatu yang mesti diapresiasi.²¹⁸
11. Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan harus berdasar pada musyawarah. Itulah sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Islam sejak abad ke 7 M sebagai cara untuk mencegah kesewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itulah ada ulama mengatakan: barang siapa yang mengabaikan serta meninggalkan musyawarah maka ia tidak akan pernah mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang banyak bermusyawarah maka ia tidak akan pernah menyesal walau terjadi kesalahan.²¹⁹ Ibnu Atiyah

217 Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Dar Annahdah Almisriyyah, 1963), hal.369.

218 Abdul Wahhab Khallaf, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988), hal.35.

219 Muhammad Farahat, *Al-Mabadi' al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islami*, hal.88.

menyimpulkan: seorang pemimpin wajib bermusyawarah; dan jika ia tidak mengindahkannya maka harus dipecat.²²⁰

12. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabat-sahabatnya adalah bukti konkret bahwa musyawarah memiliki signifikansi yang luar biasa. Itulah bentuk kebesaran jiwa Nabi yang ditunjukkan kepada para sahabat dengan keridaannya menerima saran dan masukan yang disampaikan oleh mereka. Padahal beliau adalah Nabi jika saja ia mau bersikap otoriter dan tidak mau peduli dengan pandangan para sahabat maka ia pun dapat melakukannya; dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Tetapi Nabi sangat menghargai perasaan dan keinginan sahabatnya sehingga dengan senang hati menerima masukan.
13. Para sarjana Muslim modern berpendapat bahwa prinsip *syura* (musyawarah) adalah merupakan asli dari perwakilan atau pemerintahan konstitusional dalam Islam. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka musyawarah berfungsi sebagai rem, atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara. Seperti inilah sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para pemimpin dewasa ini sebagai bentuk penerjemahan dan niat baik untuk bersatu dengan masyarakat dalam menentukan setiap kebijakan.

220 Abu Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953), Jld.4.hal.249.

HADIS TENTANG HIDUP RUKUN DAN DAMAI

- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى. ٢٢١

Dari Annu'man Ibnu Basyir, dari Nabi. Beliau bersabda: Perumpamaan orang-orang beriman dalam penghormatan, perhatian dan kasih sayangnya bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya yang sakit maka semua anggota tubuhnya terasa sakit dan panas (demam).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا تَتَّابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا. يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرِضُهُ. ٢٢٢

221 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.5,hal.2238. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8,hal.20.

222 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8,hal.10. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.6,hal.92.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: Jangan saling mendengar, membenci, mencaci, membelakangi, dan janganlah di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya; dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim bersaudara dengan seorang Muslim yang lain, tidak menzaliminya, dan tidak membiarkannya (tidak memberikan pertolongan), dan tidak menghinakannya. Taqwa itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. Memadailah bagi seseorang dari kejahatan ketika ia menghina saudaranya yang Muslim. Antara sesama Muslim, darah, harta, dan kehormatannya adalah haram (terjaga).

● عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٢٢٣

Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Salim bin Abdullah bin Umar mengabarinya bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarinya bahwasanya Nabi bersabda: Seorang Muslim bersaudara sesama Muslim, tidak menzaliminya, dan tidak mencelakainya, barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya; dan barangsiapa yang meringankan suatu beban atas saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan suatu beban atasnya di hari kiamat; dan

223 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.862. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.6.hal.94.

barangsiapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.

● عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ
أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. ٢٢٤

Dari Abdullah, dari Nabi, beliau bersabda: Ejekan seorang Muslim kepada saudaranya (muslim) adalah kefasikan; dan permusuhannya (perangnya) adalah kekafiran, keharaman (kehormatan) hartanya sama dengan keharaman (kehormatan) darahnya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara sesama Muslim diibaratkan seperti satu jasad, jika salah satu anggota tubuhnya terasa sakit maka semua anggota tubuhnya merasakan hal yang sama. Karena itu, Islam menganjurkan agar selalu bekerja sama dan saling tolong menolong termasuk kepada orang yang selalu berbuat zalim. Cara menolong seorang yang zalim adalah dengan mencegah dan menasehati mereka agar tidak berbuat zalim.
2. Islam juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh saling mendengki, membenci, bahkan saling mencaci karena pada dasarnya semua anak manusia bersaudara. Seorang Muslim bersaudara dengan seorang Muslim yang lain, darah, harta, dan kehormatannya terjaga dengan baik. Seorang muslim seharusnya selalu dapat menutupi aib saudaranya, melindunginya, memudahkan urusannya, meringankan bebannya, serta memenuhi hajatnya, karena dengan begitu Allah akan menutupi aibnya, memenuhi hajatnya; dan sekaligus akan meringankan bebannya di hari kiamat.

224 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1.hal.27. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.57.

HADIS TENTANG SALING MEMBANTU ANTARA SEMUA ELEMEN MASYARAKAT

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.^{٢٢٥}

Dari Abu Said mengatakan: kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan, lalu ada seorang lelaki datang sambil membelokkan tumpangnya ke kanan dan ke kiri, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memiliki kelebihan (makanan) di atas kendaraannya maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal makanan maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya bekal.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ

225 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.3,hal.34. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.4,hal.182.

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ,
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا , سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ. ٢٢٦

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Barangsiapa yang meringankan beban seorang Muslim dari beban dunia, maka Allah akan meringankan sebagian bebannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sedang susah maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa melindungi/membantu hambanya selama hamba melindungi/membantu saudaranya.

● عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ. ٢٢٧

Dari Abu Musa, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, Nabi mengeratkan jemari tangannya satu sam lain.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas bahwa dalam hidup ini perlu saling membantu antara satu sama lain termasuk dalam bentuk materi

226 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8,hal.71. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld.4,hal.442.

227 HAdis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1,hal.182.

kepada yang membutuhkan. Meringankan beban dunia seorang Muslim konsekuensinya adalah Allah akan meringankan sebagian bebannya di hari kiamat; dan itu menjadi kemudahan kepada seorang yang sedang susah. Termasuk yang paling penting adalah saling menutupi aib dan kekurangan masing-masing karena seorang Muslim yang mampu melakukan hal-hal seperti itu akan ditutupi juga aib dan kekurangannya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.

2. Tugas-tugas negara dalam Islam antara lain: (1) memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya, (2) memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya termasuk orang Islam untuk menyebarkan dakwah dengan berbagai cara yang rasional dan tidak memaksa, (3) menegakkan hukum, (4) menjaga stabilitas dan keamanan negara, (5) membentuk masyarakat yang rukun, damai, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam suatu bingkai yang disebut *al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari*.

228

3. Dalam Islam, kehidupan manusia secara umum diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menopang, saling membantu, dan saling menguatkan satu sama lain. Karena itu, Nabi telah memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup ini dalam semua lini kehidupan mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Dalam persoalan bertetangga misalnya, Nabi telah menjelaskan bahwa dalam hidup bertetangga paling tidak ada tiga hal yang mesti diperhatikan sebagai hak dan kewajiban yakni: 1) ada tetangga yang memiliki tiga, hak tetangga, hak keluarga, dan hak karena agama yang sama, 2) ada tetangga yang memiliki dua hak yakni, hak tetangga, dan hak karena agama yang sama, 3) ada tetangga hanya memiliki satu hak yakni hak karena bertetangga saja. Bahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari Nabi menjelaskan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang bila

228 Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, hal.318.

nyenyak tidurnya karena kekenyangan sementara tetangganya tersiksa karena kelaparan.

4. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi musim paceklik yang berkepanjangan di Madinah. Musim peceklik tersebut lebih dikenal dalam sejarah dengan istilah *am arramadah* pada tahun ke 18 H. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa musim paceklik itu berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa musim paceklik itu tidak hanya terjadi pada tahun tersebut tetapi terjadi juga pada tahun-tahun yang lain. Menurut pendapat terakhir ini bahwa *am arramadah* memuncak pada tahun ke 18 H sedangkan sebelum-sebelumnya tidak terlalu parah. Karena itu, Umar bin Khattab berusaha keras untuk mencari solusi bagaimana caranya sehingga ia dapat keluar dengan masyarakat Madinah dari krisis yang sangat menyiksa itu. Salah satu cara yang ditempuh oleh Umar bin Khattab adalah dengan mengirim surat kepada para gubernurnya yang ada di beberapa wilayah kekuasaan Islam termasuk Mesir.²²⁹
5. Setelah surat Umar bin Khattab sampai kepada Amru bin Ash maka kemudian Amru menjawab surat itu dengan mengatakan: “Bismillahirrahmanirrahim, kepada hamba Allah Umar bin Khattab *Amirul Mukminin*. Keselamatan atasmu, Sesungguhnya aku memuji Allah yang tiada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya: pertolongan akan datang kepadamu. Aku akan mengirim makanan; dan semoga aku bisa juga mengirimnya lewat laut”. Ada riwayat mengatakan bahwa Amru bin Ash telah mengirim sekitar 1000 hewan yang membawa makanan seperti gandum, sedangkan melalui laut sekitar 20 perahu yang membawa gandum dan minyak atau mentega, termasuk mengirim kepada Umar bn Khattab 5000 pakaian.²³⁰

229 Muhammad Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 2003), hal.183.

230 Muhammad Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.188.

6. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepada Amru bin Ash juga ia lakukan dengan mengirim surat kepada beberapa pejabatnya yang lain seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Saad. Mereka semuanya merespon baik apa yang diharapkan oleh Umar bin Khattab berupa bantuan makanan kepada penduduk Madinah yang sedang dilanda kelaparan yang berkepanjangan.²³¹
7. Bila semua elemen masyarakat memahami bahwa manusia harus saling membantu satu sama lain, dan menyadari bahwa kehidupan ini semuanya diibaratkan seperti satu jasad yang ketika salah satu anggota tubuhnya terasa sakit maka anggota tubuh yang lain akan merasakan hal yang sama. Dengan demikian, tentu saja kehidupan masyarakat seperti ini akan sangat harmonis, tenteram, bahagia, sejahtera, dan akan saling menghargai satu sama lain sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pasti dapat dihindari karena semuanya mengerti dan memahami apa semestinya yang harus dijaga dan dilakukan dalam setiap melakukan interaksi.
8. Dalam konteks yang lebih luas yakni antara orang Islam dengan non Muslim, kehidupan Nabi telah menjadi contoh misalnya dalam bentuk perjanjian dengan orang Yahudi seperti perjanjian yang dilakuakn dengan Yahudi di Madinah. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa antara orang Islam dengan non Muslim saling bantu-membantu melawan orang-orang yang memerangi kelompok yang mengadakan perjanjian ini. Begitupula bagi mereka untuk saling menasehati serta menolong orang yang dizalimi, dan saling membantu melawan orang-orang yang memerangi kota Yasrib.²³² Walau demikian tetap harus dipahami bahwa seorang Muslim tidak boleh membantu seorang non Muslim untuk mencelakai Muslim lainnya.²³³
9. Dalam kondisi tertentu para ulama menyatakan bolehnya seorang Muslim membantu non Muslim berperang seperti kondisi orang-orang

231 Muhammad Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal. 183

232 Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fikr, Bairut, 1988), hal.263.

233 Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari'*, Jld.4,hal.452.

Islam dahulu yang hijrah ke Habasyah. Ummu Salamah menceritakan bahwa orang Islam membantu raja Najasyi ketika ada seorang lelaki memerangnya sehingga sahabat Nabi mengatakan: siapa di antara kita yang berani keluar membantunya? Maka keluarlah Zubair, padahal beliau yang paling muda di antara mereka. Lalu mereka pun meniupkan sesuatu kepada Zubair kemudian keluar berperang sehingga pada akhirnya raja Najasyi berhasil mengalahkan musuh-musuhnya.²³⁴

10. Dalam surat Nabi yang dikirim kepada orang-orang Nasrani Najran dikatakan: Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka.²³⁵
11. Umar bin Khattab ketika datang ke salah satu tempat yang ada di negeri Dimask. Beliau menyaksikan sekelompok orang Nasrani yang sangat papah dan menyedihkan. Umar lalu memerintahkan agar mereka diberikan sadakah dan makanan dari *baitul mal*.²³⁶ Beliau juga telah menghapus beban pajak atas orang-orang Qibti yang telah membantu orang-orang Islam pada saat terjadinya musim paceklik tahun ke 18 H. Amru bin Ash didatangi oleh orang-orang Qibti tersebut lalu mengatakan kepadanya: jikalau aku menunjukkan kepadamu tempat yang bisa dilalui perahu sehingga barang dan makanan yang dibawa ke kota Makkah dan Madinah bisa sampai, apakah engkau akan membebaskan kami dan keluarga kami dari kewajiban membayar pajak? Beliau mengatakan: iya saya akan membebaskan

234 Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.3,hal.143. Assarakhsi, *Syarhu Assiyar al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jld.3,hal.193.

235 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Awatsaik Assiyasyiah* (Dar Annafa'is, 2001), hal.185.

236 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hal.135.

kamu. Lalu Amru bin Ash menyurat kepada Umar bin Khattab tentang hal tersebut, dan Umar bin Khattab pun menyetujui hal itu.²³⁷

12. Begitupula Umar bin Abdul Aziz telah menginstruksikan kepada gubernurnya di Basrah Adiy bin Arta'ah. Dalam surat tersebut dikatakan: Carilah orang-orang non Muslim yang sudah tua dan tidak lagi bekerja, berikan apa yang mereka butuhkan dari Baitul Mal.²³⁸ Nabi sendiri telah bersedekah kepada salah seorang kepala keluarga Yahudi.²³⁹ Bahkan Nabi pernah mengatakan: Seandainya Ibrahim masih hidup (anaknya Nabi) akan kubebaskan semua orang Qibti dari membayar jizyah.²⁴⁰
13. Islam mengajarkan bahwa termasuk non Muslim harus diberikan bantuan finansial dari kas negara dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada seperti halnya orang Islam. Orang Islam maupun non Muslim sama-sama berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bahkan telah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memantau mereka tentang apa-apa yang mereka butuhkan sehingga mereka pun mendapatkan hak-haknya. Selain itu, Islam juga memberikan kesempatan kepada non Muslim untuk menikmati segala fasilitas yang ada dalam negara termasuk pelayanan umum. Hal tersebut merupakan satu ketentuan di mana Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan dan tidak mengenal diskriminasi. Islam telah banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat sepanjang sejarah serta mengajak setiap orang untuk berinteraksi dengan siapa saja dengan penuh penghormatan dan saling menghargai satu sama lain.

237 Assuyuti, *Husnu al-Muhadarah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, Isa Albabi al-Halabi wa Syurakah, 1967), Jld.1.hal.156-158.

238 Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, hal.57.

239 Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, hal.728, 729.

240 Hadits riwayat Almanawi.

HADIS TENTANG TIDAK TEBANG PILIH DALAM MENEGAKKAN HUKUM

• عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ قُرَيْشًا هَمُّوا بِشَأْنِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَاكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.^{٢٤١}

Dari Aisyah berkata: sesungguhnya Quraiys prihatin terhadap kasus seorang perempuan Mahzumiyah yang telah mencuri. Lalu sahabat mengatakan: siapa yang bisa menyampaikan kepada Nabi. Mereka mengatakan: siapa lagi yang berani kalau bukan Usama bin Zaid kekasih Nabi. Lalu Usamah menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Nabi mengatakan: Wahai Usamah,

241 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.3,hal.1283. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.5,hal.114.

apakah engkau mau memaafkan seorang yang mesti dihukum karena telah melanggar hukum Allah. Lalu Nabi berdiri seraya mengatakan: Sebab binasanya orang-orang (umat) sebelum kamu adalah ketika seorang terpendang yang mencuri di antara mereka, mereka tidak menghukumnya, tetapi jika yang mencuri adalah orang lemah dari mereka, maka mereka menghukumnya. Demi Allah, andai saja Fatimah mencuri maka aku akan memotong tangannya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Bedasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Karena itulah Nabi mengingatkan bahwa salah satu faktor kehancuran suatu bangsa (Banu Israil) adalah ketika seorang terpendang yang melanggar hukum tidak diapa-apakan, tetapi ketika yang melanggar adalah orang biasa mereka kemudian menghukumnya. Itulah sebabnya dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi sendiri telah bersumpah bahwa seandainya saja putri kesayangannya bernama Fatimah mencuri maka pasti beliau akan menghukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Sebagian pakar mengatakan bahwa di antara suku Quraiys yang sangat terpendang adalah Kabilah Bani Makzum dan Kabilah Bani Abdil Manaf. Sosok wanita yang diceritakan mencuri dalam hadis di atas adalah dari Kabilah Bani Makzum, tapi semua itu tidak membuat Nabi ragu dalam mengambil keputusan bahwa perempuan itu harus dihukum sesuai dengan pelanggaranannya. Hukum tetap harus ditegakkan walau pelakunya adalah teman, kerabat atau bahkan anak kandung sendiri. Beliau tidak terjebak dengan hubungan emosional itu, karena beliau sangat yakin dan percaya bahwa aturan-aturan itu tidak mungkin bisa dibatalkan. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi terkait dengan pentingnya menegakkan hukum sesuai dengan petunjuk yang ada juga dilakukan oleh para sahabatnya. Umar bin

Khatab sebagai contoh, setiap beliau melarang orang lain untuk melakukan sesuatu hal maka beliau pun mengumpulkan keluarganya lalu mengatakan kepada mereka: Saya telah melarang orang lain dari begini dan begitu, dan mereka sekarang akan melihat tingkah laku kalian layaknya burung melihat daging. Maka siapa pun di antara kalian yang melanggar maka aku akan melipatgandakan hukumannya". Tentu saja penegakan hukum harus sama. Tetapi yang menarik dari Umar justru membedakan antara orang lain dengan keluarganya sendiri. Kenapa? Karena beliau sesungguhnya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa: jangan karena ada kedekatan dengan penguasa lalu kemudian berani meremehkan hukum yang berlaku.

3. Menegakkan hukum dengan tebang pilih merupakan salah satu tanda kehancuran suatu bangsa atau negara seperti yang telah dibahasakan oleh Nabi tentang Banu Israil. Karena itu, hukum tetap harus ditegakkan tanpa pilih kasih kepada siapa pun orangnya yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.
4. Supremasi hukum harus selalu ditegakkan. Jangan karena yang melanggar hukum ada hubungan kerabat lalu kemudian hukum menjadi tumpul. Atau mungkin karena merasa lebih hebat dan berjasa sehingga merasa kebal hukum. Nabi sendiri dalam akhir hidupnya menyampaikan kepada para sahabatnya agar mereka segera mengambil hak-haknya yang selama ini terasa belum didapatkan oleh mereka termasuk jika di antara mereka ada yang pernah disakiti secara fisik oleh Nabi. Beliau ingin memberi contoh sekaligus penegasan kepada para sahabat dan kepada umatnya bahwa seorang yang melanggar hukum harus tetap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku walau yang bersangkutan adalah seorang pejabat, karena hukum adalah hukum yang mesti ditegakkan kapan saja, dimana saja, dan atas siapa saja.
5. Dalam Islam, semua orang memiliki kedudukan yang sama baik yang Muslim maupun yang non Muslim, pria atau wanita. Karena itu, tidak ada diskriminasi sedikit pun, sehingga siapa saja yang melanggar atau

melakukan tindakan kriminal maka dia harus dihukum sesuai dengan jenis pelanggarannya karena tidak ada istilah kebal hukum apalagi hak istimewa sehingga tidak dihukum. Itulah sebabnya mengapa di dalam Islam ditegaskan bahwa semua kebijakan hukum yang digagas oleh pemerintah harus berdasar pada maslahat dan nilai-nilai Islam secara umum agar tidak terjadi tebang pilih dalam penegakannya.

6. Secara khusus di Indonesia, hak manusia tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum, mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Karena itu, perlu ada tindakan tegas untuk mengubah dan mengembalikan hukum menjadi peraturan yang dapat menertibkan semua warga negara tanpa kecuali. Penegakan supremasi hukum adalah keniscayaan karena dengan begitu akan melahirkan suatu kepastian, bukan justru sebaliknya, keadilan masih terkadang lebih berpihak kepada orang yang berduit sehingga muncul istilah yang dipelesetkan: kasih uang habis perkara.

HADIS TENTANG SEMUA SAMA DI DEPAN HUKUM

- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ عَرَضِهِ شَيْئًا فَهَذَا عَرَضِي فَلْيَقْتَصَّ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا فَهَذَا بَشَرِي فَلْيَقْتَصَّ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَوْلَاكُمْ بِي رَجُلٌ كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَخَذَهُ أَوْ حَلَّلَنِي، فَلَقِيتُ رَبِّي وَأَنَا مُحَلَّلٌ، وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنِّي أَخَافُ الْعِدَاوَةَ وَالشَّحْنََاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ طَبِيعَتِي وَلَا خُلُقِي وَمَنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَسْتَعِنْ بِي حَتَّى أَدْعُو لَهُ. ٢٤٢

Dari al-Fadl bin Abbas mengatakan. Nabi bersabda: Sesungguhnya telah dekat kepadaku hak-hak di tengah kalian, dan aku hanyalah manusia. Siapa lelaki yang pernah aku cederai kehormatannya maka inilah kehormatanku, silahkan membalas. Siapa lelaki yang pernah aku sakiti kulitnya/fisiknya maka inilah kulitku/fisikku, silahkan membalas. Siapa yang pernah aku ambil hartanya maka

242 Hadis riwayat Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.15,hal.8. Assayuti, al-Jami' al-Kabir, (Maktabah Syamilah), Jld.1.hal.9392.

inilah hartaku silahkan diambil. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang memiliki salah satu dari masalah tersebut lalu ia mengambil haknya atau memaafkan aku lalu aku menemui Tuhanku dalam keadaan dimaafkan. Dan tidaklah seorang di antara kalian mengatakan: aku takut permusuhan dan pertikaian dengan Nabi. Kedua hal tersebut bukanlah tabiat dan perilakuku. Dan barangsiapa yang dikalahkan oleh jiwanya karena sesuatu maka meminta tolonglah kepadaku, agar aku mendoakannya.

● عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَقْضِلَهُ بِتَقْوَى. ٢٤٣

Dari Abu Zar, bahwasanya Nabi mengatakan kepadanya: Lihatlah, sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari berkulit merah, atau hitam, kecuali engkau lebih mulia darinya dengan taqwa.

● عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ خَرَّاشٍ الْعَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى. ٢٤٤

Dari Muhammad bin Habib bin Kharrays al-Asriy dari ayahnya, sesungguhnya ia telah mendengar Nabi bersabda: Orang-orang Muslim bersaudara, tidak ada kemuliaan bagi seseorang atas yang lain kecuali dengan taqwa.

243 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.5,hal.158.

244 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.4,hal.25. Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.1,hal.149.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْفَخْرَ بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، لَيْسَتْهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ فَخْرِهِمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيْكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتْنَ بِأَنْفِهَا. ٢٤٥

Abu Hurairah mengatakan. Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah telah menghilangkan sifat keangkuhan dan kesombongan Jahiliyah, dan berbangga diri dengan keturunan. Seorang Mukmin yang taat, dan seorang yang jahat celaka. Manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Maka hendaklah setiap kaum mengakhiri kebanggaan mereka dengan keturunan mereka pada masa Jahiliyah. Atau akan menjadi lebih mudah bagi Allah daripada kumbang tanah yang menolak bau busuk dengan hidungnya.

- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ ٢٤٦.

Dari Abu Nadrah, telah menceritakan kepadaku orang yang telah mendengar khutbah Nabi di pertengahan hari Taysrik. Beliau mengatakan: Wahai manusia sesungguhnya Tuhanmu satu, dan

245 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10.hal.232.

246 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.5.hal.411.

sesungguhnya bapakmu satu. Tidak ada kemuliaan yang dimiliki orang Arab atas orang Ajam (non Arab) begitu juga sebaliknya, dan tidak ada kemuliaan yang dimiliki orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam begitu juga sebaliknya kecuali adalah taqwa. Apakah aku telah menyampaikannya?

● عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا ضَاحِكًا مَلِيحًا قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَيُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِإصْبَعِهِ فِي خَاصِرَتِهِ فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي. قَالَ: أَفْتَنَصَّ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ قَمِيصٌ. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَمِيصَهُ فَأَحْتَضَنَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَقْبَلُ كَشْحَهُ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ هَذَا. ٢٤٧

Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya mengatakan: adalah Usaid bin Khudair seorang lelaki yang suka ketawa dan lucu. Ia mengatakan: ketika Usaid sedang berada bersama Nabi, ia menceritakan orang-orang yang membuat mereka ketawa, lalu Nabi menusuknya dengan jemarinya di perutnya. Usaid mengatakan: Engkau menyakitiku. Nabi mengatakan: Apakah engkau mau membalas? Usaid mengatakan: engkau pake baju, sedang aku tidak pake. Lalu Nabi mengangkat bajunya, lalu Usaid memeluknya sambil mencium perut Nabi seraya mengatakan: demi ayahku, engkau dan ibuku, aku menginginkan ini.

247 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.49.

• عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ صُفُوفَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ يُعَدِّلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةٍ حَلِيفِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ قَالَ: وَهُوَ مُسْتَنْتَلٌ مِنَ الصَّفِّ، فَطَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِدْحِ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: اسْتَوْ يَا سَوَادُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعْتَنِي وَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ، فَأَقْدَنِي قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَفِدْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ فَمِيصُّ قَالَ: فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ، وَقَالَ: اسْتَفِدْ. قَالَ: فَأَعْتَقْتَهُ، وَقَبَّلَ بَطْنَهُ، وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَرَنِي مَا تَرَى، وَلَمْ أَمُنُ الْقَتْلَ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِخَيْرٍ. ٢٤٨

Dari Habban bin Wasi', dari para tokoh dan pemuka kaumnya, bahwa Nabi pada waktu perang Badar meluruskan barisan para sahabatnya. Dan di tangan Nabi ada busur yang dipakai untuk meluruskan barisan kaum, lalu Nabi melewati Sawad bin Gaziyyah sekutu Bani Adiy Annajjar. Mengatakan: Sawad keluar dari barisan, lalu Nabi menekan perutnya dengan busur. Nabi mengatakan: Luruskan wahai Sawad. Lalu Sawad mengatakan: engaku telah menyakitiku ya Rasulullah, dan Allah telah mengutusmu dengan adil, maka aku ingin membalas. Nabi mengatakan kepadanya: Membalashlah wahai Sawad. Sawad mengatakan: wahai baginda

Nabi engkau telah menyakitiku dalam keadaan tidak pakai baju. Lalu Nabi membuka pakaiannya sehingga kelihatan perutnya seraya mengatakan: Membalaslah wahai Sawad. Lalu Sawad memeluknya dan mencium perutnya. Lalu Nabi mengatakan: Apa yang membuatmu Sawad bertingkah seperti ini? Sawad mengatakan: seperti yang engkau lihat, dan aku tidak aman dari kematian. Aku ingin di akhir hidupku bersamamu dengan menyentuhkan kulitku di kulitmu. Lalu Nabi mendoakannya dengan baik.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa semua manusia tanpa kecuali sama di depan hukum. Tidak satu pun dari manusia yang dapat mengklaim kalau dirinya lebih mulia daripada yang lain karena harta, jabatan, status sosial, dan sebagainya karena ternyata yang membedakan manusia di hadapan Tuhannya hanyalah takwa. Allah telah menghilangkan sifat keangkuhan dan kesombongan Jahiliyah, dan berbangga diri dengan keturunan. Manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Karenanya, hendaklah setiap orang mengakhiri kebanggaan mereka dengan keturunan mereka. Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan manusia hanya satu, dan bapaknya juga hanya satu yakni Adam.
2. Kaitannya dengan penegakan hukum maka semuanya juga sama. Siapa pun dia, kalau melanggar harus diadili dan dihukum. Nabi telah memberi contoh ketika detik-detik wafatnya. Beliau mengatakan siapa yang pernah aku cederai kehormatannya maka inilah kehormatanku, silahkan membalas. Siapa yang pernah aku sakiti kulitnya, maka inilah kulitku, silahkan membalas. Siapa yang pernah aku ambil hartanya maka inilah hartaku silahkan diambil. Nabi melakukan semua itu agar beliau tidak membawa beban untuk kembali menghadap Tuhan-Nya.

Karenanya, beliau mengatakan agar aku menemui Tuhanku dalam keadaan dimaafkan.

3. Nabi memperlakukan dirinya persis sama dengan sahabat-sahabatnya. Ketika ada seorang sahabatnya meminta kepadanya untuk membalas dendam karena pernah disakiti, beliau mengatakan: Apakah engkau mau membalas dendam? Sahabatnya mengatakan: iya, karena engkau telah menyakitiku. Lalu Nabi membuka pakaiannya sehingga kelihatan perutnya seraya mengatakan: membalaslah.

HADIS TENTANG KEHORMATAN JIWA, HARTA, DAN TEMPAT TINGGAL

• عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ بِمِنَى فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَيْسَ بِالْبَلَدِ؟ يَعْنِي الْحَرَامَ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ لِي بِلَيْلِ الشَّاهِدِ الْعَائِبِ فَإِنَّهُ رَبٌّ مُبَلِّغٌ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ وَقَالَ أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.^{٢٤٩}

Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Nabi telah berkhotbah di Mina (hari idul adha). Beliau mengatakan: Apakah engkau sekalian tahu hari apa ini? Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Lalu Nabi diam sehingga kami mengira kalau beliau akan

249 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.19.

menamainya tidak sesuai dengan namanya. Lalu kemudian beliau mengatakan: Bukankah hari ini adalah hari Nahar (pemotongan hewan kurban). Kami kemudian mengatakan: iya betul. Lalu beliau mengatakan: Negeri apa ini? Mereka berkata: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi mengatakan: Bukankah ini adalah negeri Haram. Lalu sahabat mengatakan: tentu saja wahai baginda Nabi. Lalu beliau bersabda: Sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, jiwa dan ragamu semuanya haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini. Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikannya. Mereka berkata: iya betul. Lalu Nabi mengatakan: Ya Allah, saksikanlah, orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena boleh jadi yang menyampaikan kepada yang disampaikan lebih paham terhadap hal ini. Lalu Nabi mengatakan: Jangan sekali-kali kalian kembali menjadi kafir lalu saling pukul-memukul (bunuh membunuh) satu sama lain.

● عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ. ٢٥٠

Dari Suhail, dari bapaknya, mengatakan: Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami bahwa ia telah mendengar Nabi bersabda: Barangsiapa yang mencari tahu (mengintip) di rumah seseorang, lalu ia ditusuk matanya sehingga jadi buta, maka kebutaannya menjadi sia-sia (tidak ada hukuman).

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya harta, darah, jiwa dan raga setiap Muslim dihormati dan dihargai.

250 Hadis riwayat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld.4.hal.504. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.338.

Karenanya Islam mengharamkan bagi semua Muslim saling menghina, menyakiti, mencederai, mencelakai, dan saling bunuh membunuh. Kehormatan kaum Muslimin begitu mulia sehingga tidak boleh bagi siapa pun untuk mencederainya ataupun merusaknya dengan bertindak sewena-wena dan dengan berbuat zalim apapun bentuknya.

2. Haram hukumnya di dalam Islam mencari-cari kekurangan, kesalahan dan aib orang lain. Karena itu Nabi menegaskan bahwa bila seseorang ditusuk matanya gara-gara ia mengintip orang lain di rumahnya lalu ia buta maka butanya sia-sia karena pelakunya tidak dikenai hukum.
3. Penjelasan di atas dinyatakan oleh Nabi ketika beliau melaksanakan haji wada (haji perpisahan) yang pada intinya mengandung peringatan tentang tidak bolehnya seorang Muslim melanggar hak-hak sesama Muslim baik hak yang berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang lelaki pernah menulis surat kepada Abdullah bin Umar. Dalam surat itu meminta untuk dituliskan untuknya sebuah pernyataan yang mencakup semua ilmu. Maka kemudian Abdullah bin Umar menulis surat kepadanya yang berisikan bahwa: sesungguhnya ilmu itu banyak, tetapi jika engkau dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan menjaga darah, menjaga harta, dan menahan lisan untuk senantiasa tidak merusak dan mencederai kehormatan kaum Muslimin maka lakukanlah.
4. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Nabi bernama Abu Zar al-Gifari berkata: “Dahulu manusia seperti dedaunan yang tidak ada durinya, tetapi kemudian mereka menjadi duri-duri yang tidak ada daunnya”. Pernyataan tersebut secara singkat menggambarkan bahwa terkadang ada orang pada awalnya begitu baik dan mulia, tetapi tidak lama kemudian ia menjadi jahat karena sesuatu dan lain hal.
5. Tentu saja dalam konteks ini ada hal-hal yang menjadi pengecualian dalam agama sehingga dalam kondisi tertentu seorang Muslim dapat saja ditumpahkan darahnya. Sebagai contoh dalam masalah qisas karena misalnya ia telah membunuh secara sengaja, atau karena

ia misalnya telah berzina padahal statusnya adalah *muhsan* (telah menikah) atau misalnya karena yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam (murtad). Dalam kondisi seperti itu, darah seorang Muslim bisa saja ditumpahkan alias dihukum sesuai dengan aturan agama yang berlaku, dan pelaksanaan hukuman seperti itu tidaklah dianggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi tentu saja pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang yakni ulil amri/pemerintah.

6. Peperangan yang terjadi antara sesama umat Islam dewasa ini misalnya di Yaman, Suriah, dan Irak tentu sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menginginkan persatuan di antara mereka. Karena itu, Islam mengharamkan seorang Muslim angkat senjata terhadap sesama Muslim. Islam telah mengajarkan agar manusia senantiasa selalu menciptakan kedamaian yang abadi di antara mereka.
7. Peperangan yang terajadi antara sesama Muslim dianggap sebagai *fitnah kubra* yang mesti diselesaikan dengan cara damai. Jika cara damai tidak dapat menyelesaikan konflik itu maka bisa saja dengan cara menggunakan kekuatan untuk memerangi kelompok yang tidak mau berdamai dan selalu melakukan permusuhan sampai mereka sadar seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9.

HADIS TENTANG HAK UNTUK BEKERJA

- عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.^{٢٥١}

Dari al-Miqdam, dari Nabi. Beliau bersabda: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud selalu memakan makanan hasil jerih payahnya sendiri.

- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.^{٢٥٢}

Dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai seorang Mukmin yang profesional.

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْحَالِلِ جِهَادٌ.^{٢٥٣}

251 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.2.hal.730. Baihaqi, *al-Arbaun Assugra*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.), hal.102.

252 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.8.hal.237.

253 Hadis riwayat Alauddin bin Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.4.hal.6.

Dari Ibnu Abbas mengatakan: Nabi bersabda: Mencari rejeki halal adalah jihad.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. ٢٥٤

Dari Abdullah, bahwasanya Nabi bersabda: Mencari rejeki halal adalah kewajiban setelah kewajiban.

- عَنْ أَنَسٍ: مَنْ بَاتَ كَالًّا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ. ٢٥٥

Dari Anas, Nabi bersabda: Barangsiapa yang tinggal (tidur) kecapean karena mencari reski yang halal maka ia tinggal (tidur) dan dosanya diampuni.

- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُنْصَحْهُ. ٢٥٦

Dari Jabir mengatakan: Nabi bersabda: Biarkanlah manusia, Allah memberikan rezeki sebagian dengan sebagian yang lain. Jika di antara kalian diminta saudaranya memberikan nasehat maka hendaklah ia memberikan nasehat.

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. ٢٥٧

254 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jld.10. hal.74.

255 Hadis riwayat Alauddin bin Ali, Hisam, *Kanzu al-Ummal*, Jld.4.hal.7.

256 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.5.hal.347.

257 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.8.hal.272.

Dari Anas bin Malik, dari Nabi. Beliau bersabda: Mencari rejeki halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang Mukmin yang profesional sangat dicintai oleh Allah termasuk giat dalam bekerja. Itulah sebabnya mengapa Nabi menegaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang memakan makanan dari hasil keringatnya sendiri karena mencari rejeki halal tidak hanya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim tetapi juga merupakan bagian dari jihad. Bahkan jika ia tidur kecapean karena mencari reski maka tidurnya bisa saja menjadi penyebab dosanya diampuni oleh Allah.
2. Di dalam Islam sangat dianjurkan kepada siapa saja untuk banyak bekerja. Karena itu bekerja merupakan suatu kemuliaan. Itulah sebabnya dalam bahasa al-Qur'an, Allah yang menjadikan bumi untuk manusia agar mereka berjalan di atas hamparannya sehingga mereka dapat memperoleh sebagian rezki yang telah Allah siapkan untuknya.
3. Pekerjaan di dalam Islam merupakan sesuatu yang dijamin untuk semua, tidak hanya bagi orang Islam, tetapi juga bagi non Muslim. Itulah mengapa di dalam Islam, pemerintah diwajibkan menyiapkan lapangan kerja terutama kepada rakyatnya yang menganggur baik yang Muslim maupun yang non Muslim, agar mereka bisa hidup tenteram dan bahagia karena dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

HADIS TENTANG BURUK SANGKA, UJARAN KEBENCIAN, DAN Mencari-Cari Kesalahan

● عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ. قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ. قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَّهُ. ٢٥٨

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Apakah kalian tahu apa itu ghibah. Mereka mengatakan: Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi mengatakan: Engkau menyebut sesuatu tentang diri saudaramu yang ia tidak suka. Dikatakan: bagaimana jika apa yang aku katakan memang demikian. Nabi mengatakan: Jika apa yang engkau bicarakan demikian adanya maka engkau telah menggibahnya, dan jika yang engkau bicarakan tidak demikian maka engkau telah mengada-ada/mendustakannya.

258 Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.20.

- عَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَفَضَحَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. ٢٥٩

Dari Abu Barzah, Nabi bersabda: Wahai sekalian yang mengaku beriman dengan lisannya, dan iman tidak masuk dalam hatinya, janganlah engkau sekalian menggunjing orang-orang Muslim, dan jangan pula engkau mengikuti/mencari aurat/kekurangan mereka, karena siapa yang mengikuti/mencari aurat saudaranya sesama Muslim maka Allah akan mengikuti/mencari auratnya dan akan memermalukannya walau ia berada di rumahnya.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. ٢٦٠

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Berhati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan, saling memata-matai, saling menyaingi, saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

259 Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10.hal.247.

260 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.5.hal.2253.

● عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ: فَخِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَشِرَارُكُمْ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمَشَاعُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ. ٢٦١

Dari Asma' binti Yazid al-Ansariyah, Nabi bersabda: Maukah kalian aku sampaikan tentang siapa yang paling baik di antara kalian. Mereka menjawab: tentu saja kami mau. Nabi mengatakan: Yang paling baik di antara kalian ialah jika mereka dilihat, Allah diingat/disebut. Maukah kalian aku sampaikan tentang siapa yang paling buruk di antara kalian. Mereka menjawab: tentu saja kami mau. Nabi mengatakan: Yang paling buruk di antara kalian ialah orang-orang yang gemar memecah belah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang kerjanya suka mengadu domba/menghasut, dan suka mencari kekurangan orang-orang yang tidak berdosa.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa gibah adalah salah satu perbuatan yang dihukumi sebagai dosa besar. Mengatakan sesuatu tentang orang lain yang ia tidak suka merupakan gibah walau kenyataannya demikian. Bila ternyata tidak demikian maka berarti mendustakannya. Gibah dalam agama sifatnya umum meliputi agama, perilaku, kehormatan, dan keturunan. Karena itu Nabi mengatakan bahwa gibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Ibnu Abbas mengatakan: gibah adalah lauk anjing-anjing manusia. Mereka diserupakan dengan anjing karena mengoyak dan

261 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.45,hal.576.

menceraikan. Mereka telah mengoyak kehormatan manusia seperti anjing mengoyak bangkai.

2. Yang mendengar ghibah sama dengan yang menggibah kecuali ia cepat beranjak dan pergi atau melakukan sesuatu seperti kata Abu al-Mawahib Attunisi Atsyazili: jika engkau mesti mendengar gibahnya orang lain maka bacalah surat al-Ikhlâs, Annas, dan al-Falaq lalu kemudian hadiahkan pahalanya kepada orang yang digibah maka Allah akan meridhai engkau dengan itu.
3. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada dua orang perempuan pada masa Nabi berpuasa lalu ketika mereka duduk bersama mereka menggibah lalu Ubaid mengatakan kepada Nabi, wahai baginda Nabi, ini ada dua perempuan hampir saja mati karena puasa. Lalu Nabi mengatakan panggulkan keduanya lalu keduanya pun datang kepada Nabi. Lalu Nabi meminta mangkuk sambil mengatakan kepada salah satunya: Muntahlah, lalu perempuan itu muntah dengan darah dan nanah sampai mangkuk itu penuh. Lalu Nabi mengatakan sesungguhnya kedua perempuan ini berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, namun keduanya berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah yakni memakan daging saudaranya sendiri (gibah).
4. Sebagai seorang Muslim sebaiknya selalu berusaha untuk menjauhi prasangka yang tidak berdasar karena bisa saja hal itu menjadi bagian dari perbuatan dosa. Termasuk yang dilarang oleh agama adalah suka mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain (tajassus). Karena itulah Abu Nuaim menyebutkan satu riwayat dalam karya monumentalnya *hilyatu al-auliya'* yang mengatakan: apabila ada berita tentang tindakan saudaramu yang tidak kamu sukai, maka berusaha keraslah mencarikan alasan untuknya. Apabila kamu tidak mendapatkan alasan untuknya, maka katakanlah kepada dirimu sendiri: saya kira saudaraku itu mempunyai alasan yang kuat sehingga ia melakukan hal tersebut.

5. Orang bijak mengatakan: sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan orang lain maka hatinya akan buta. Sedangkan orang yang selalu sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri maka hatinya akan tenteram. Orang yang berakal adalah orang yang selalu berprasangka baik kepada saudaranya, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat kepadanya.
6. Ujaran kebencian atau biasa disebut *hate speech* tentu saja di dalam Islam dianggap sebagai perbuatan tercela, dan pelakunya dianggap sebagai orang yang paling buruk akhlaknya. Karenanya, sangat tidak layak untuk dilakukan walau dibalik itu ada tujuan kebaikan yang ingin dicapai. Seperti kata orang bijak: *algayatu la tubarriru al-wasiyilah*. Yang berarti: tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Itulah sebabnya di dalam Islam, seorang yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* harus dengan cara-cara yang santun dan lembut, tidak dengan cara membabi buta seperti mencela dengan menggunakan kekerasan dan kebencian. Maka dari itu, dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi diminta oleh para sahabatnya untuk mendoakan orang-orang musyrik agar mereka semuanya celaka dan sengsara. Tetapi Nabi justru mengatakan kepada para sahabat: Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat, tetapi aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat.²⁶² Bahkan seorang sahabat bernama Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi adalah sosok yang tidak suka mencaci maki, bukan sosok yang suka berkata buruk, dan juga bukan sosok yang suka mengutuk.²⁶³

262 Hadis riwayat Bukhari.

263 Hadis riwayat Bukhari.

HADIS TENTANG INTERAKSI DENGAN NON MUSLIM

- أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنِيَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَانْتَقَصَهُ وَكَفَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإصْبَعِهِ إِلَى صَدْرِهِ: أَلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.^{٢٦٤}

Telah diberitakan kepada Safwan bin Sulaim dari 30 anak sahabat Nabi, dari orangtua dan sanak keluarga mereka. Nabi bersabda: Barangsiapa yang menzalimi seorang *muahad* atau meremehkannya, atau membebaninya dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa persetujuannya, maka Aku (Nabi) akan menjadi lawannya di hari kiamat. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya ke dadanya. Barangsiapa yang membunuh seorang *muahad* yang mendapat tanggungan (keamanan) Allah dan rasul-Nya maka

264 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.9, hal.205. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld.3, hal.136.

Allah mengharamkan atasnya bau syurga yang baunya didapatkan dari perjalanan 70 tahun.

● عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ آدَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ
خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁶⁵

Dari Ibnu Masud, Nabi bersabda: Barangsiapa menyakiti seorang *zimmi* maka aku menjadi lawannya, dan bila aku menjadi lawannya maka aku akan melawannya (menuntutnya) di hari kiamat.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Islam. Mereka adalah bagian dari negara yang punya hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat dilihat dari penegasan seorang ulama Islam klasik yakni Imam Assarakhsy bahwa: Sesungguhnya non Muslim yang punya keterkaitan dengan pemerintah Islam (akduzzimmah) adalah bagian dari penduduk negeri kita yakni *darul Islam*.²⁶⁶
2. Nabi memposisikan non Muslim sebagai bagian dari komunitas negara seperti halnya orang-orang Islam selama mereka konsisten dengan nilai-nilai kedamaian dan berinteraksi baik dengan orang Islam. Mereka dengan orang-orang Islam adalah satu kesatuan yang mendapatkan perlindungan serta hak-haknya harus diberikan oleh negara.
3. Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara orang Muslim dengan non Muslim yang hidup dalam sebuah negara, kecuali dalam

265 Hadis riwayat Jalaluddin Assayuti, *Jamiu al-Hadits*, (Maktabah Syamilah), Jld.19, hal.461. Alauddin Ali bin Hisamuddin al-Hindi, *Kanzu al-Ummal*, Jld.4, hal.362.

266 Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989), Jld.10. hal.78.

hal yang erat kaitannya dengan masalah ibadah. Hal itu dikarenakan oleh adanya aktualisasi konsep dari salah satu kaedah agama: *lahum maa lana wa alaihim maa alaina*. Artinya, mereka punya hak dan kewajiban seperti halnya orang-orang Islam.

4. Dasar toleransi antar umat beragama di dalam Islam dapat diartikan sebagai kesiapan mental orang-orang Islam untuk menerima perbedaan terutama masalah keyakinan monotheistik dengan non Muslim. Karena itu, orang Islam tidak boleh melarang mereka melaksanakan ritualitas ajaran agama yang mereka yakini, apalagi dengan menggunakan kekerasan sebagai represi untuk memaksa mereka meninggalkan akidahnya.
5. Menghargai keyakinan orang lain adalah salah satu dasar esensi dalam setiap interaksi sosial yang terjadi antara seorang Muslim dengan non Muslim. Pengukuhan ini telah menjadi stimulasi ajaran Islam bagi semua orang sebelum dikenal seruan untuk menghargai hak-hak asasi manusia, atau pun sekitar 12 abad sebelum terjadi revolusi Prancis.²⁶⁷
6. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan perlindungan kepada non Muslim bila mereka datang meminta perlindungan. Asma' binti Abi Bakar (wafat 73 H) mengatakan: Ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrikah (tidak Muslimah), lalu aku menanyakan kepada Nabi bahwa ibuku telah datang kepadaku dalam keadaan musyrikah, apakah aku boleh menyambut dia dan bersilaturrehmi dengannya? Nabi Saw. mengatakan kepada Asma': Sambutlah ibumu dan bersilaturrehmilah dengannya.²⁶⁸ Diriwayatkan juga dari Aisyah isteri Nabi Saw. (wafat 58 H). Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sambil

²⁶⁷ Mustafa Abu Zaid Fahmi, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi), hal.376. Ibrahim Sulaiman, *Muamalatul Gairi al-Muslimin fi Daulati al-Islam*, (Kairo: Dar al-Manar.tt.), hal.6.

²⁶⁸ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatakan: *assamu alaikum* (kecelakaanlah bagimu). Aisyah mengatakan: aku memahami maksud dari perkataan mereka, maka aku menjawabnya: *wa alaikumussam walla'nah* (atasmu kebinasaan dan laknat Allah) Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah: Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Swt. menyukai kelembutan itu dalam setiap perkara. Lalu Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Nabi menjawab Aisyah dengan mengatakan: Kamu sendiri kan sudah menjawab mereka dengan kata: *wa alaikumussam*, artinya kebinasaanlah bagi kalian.²⁶⁹

7. Sahabat Umar bin Khattab juga telah memberikan kesan imperatif ketika beliau melihat sekelompok non Muslim dihukum dengan berjemur di bawah terik matahari di salah satu daerah Syam. Beliau bertanya, kenapa mereka dihukum seperti ini? Mereka menjawab: karena mereka enggan membayar jizyah.²⁷⁰ Umar kelihatan tidak menyukai tindakan tersebut sehingga mengatakan: biarkan saja, jangan menghukum mereka seperti itu dan jangan membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggupi. Beliau pun memerintahkan untuk melepaskan dan membebaskan mereka.²⁷¹ Selain itu, beliau juga pernah bertemu dengan salah seorang non Muslim yang sudah lanjut usia dan sudah buta. Beliau bertanya kepadanya: dari ahlu kitab mana engkau wahai kake tua? Kake tua itu menjawab: aku adalah seorang Yahudi. Umar bertanya: apa yang membuatmu jadi begini (meminta-minta). Kake tersebut menjawab: aku meminta makan dan segala keperluanku. Umar membawa kake tersebut ke rumahnya, dan menulis sebuah pesan untuk dibawa ke *baitul mal*. Dalam pesan itu tertulis: tolong perhatikan orang

269 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

270 Jizyah adalah satu bentuk pembayaran yang dipungut dari non Muslim yang mampu dengan satu konsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam.

271 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H.), hal.125.

ini dan semacamnya, demi Allah, kita tidak menyadari kalau kita telah memakan hartanya lalu kita mengabaikannya di masa tuanya, sesungguhnya sadakah itu adalah untuk para fakir miskin. Fukara itu adalah orang Muslim, dan orang ini adalah orang miskin dari *ahlul kitab*.²⁷²

8. Islam mengajarkan bahwa negara berkewajiban berlaku adil terhadap non Muslim tanpa diskriminasi sedikit pun. Di samping itu, dalam pengaturan hidup mereka, terutama yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini, negara berkewajiban memberikan dukungan penuh kepada mereka selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma agama Islam.
9. Dalam diskursus Islam klasik telah dijelaskan secara gemilang tentang konteks *ahluzzimma* di mana hal tersebut merupakan satu bentuk transaksi yang terjadi antara pemerintah dengan seorang non Muslim atau lebih dengan satu stimulasi bahwa mereka akan mendapatkan hak-haknya seperti halnya orang-orang Islam selama mereka membayar *jizyah* sebagai satu bentuk kewajiban kepada negara guna mendapatkan perlindungan keamanan dan sebagainya.²⁷³
10. Sebagian pakar memandang bahwa non Muslim memiliki peluang untuk memangku jabatan menteri sebagaimana yang dinyatakan Al-mawardi dan Abu Ya'la Alfarra'. Alasannya adalah bahwa orang yang memangku jabatan ini tidak masuk dalam kategori pemaknaan *wilayah* atau satu bentuk kekuasaan, karena ia tidak memiliki kewenangan yang indeviden. Mereka hanyalah pelaksana kebijakan yang diputuskan oleh lembaga kementerian. Jadi, kewenangan serta indevidensi dan setiap kebijakan politik adalah wewenang kepala negara, sekalipun partisipasi mereka tetap diharapkan dalam hal-hal tertentu. Karena itu, dalam sejarah Islam banyak ditemui non

272 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, hal.126.

273 Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Ahkam Ahli Azzimma*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hal.30, 31.

Muslim ikut serta berpartisipasi di dalam pemerintahan Islam; dan perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi bagian dari aparat negara. Sebagai contoh Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang tahanan non Muslim sebagai juru tulis dan mengangkat mereka sebagai aparat negara.²⁷⁴

11. Para pembesar dinasti Umawiyah banyak mempekerjakan non Muslim dan memberikan mereka beberapa jabatan penting. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan (wafat 60 H) di mana ia telah mengangkat salah seorang *tabibnya* (dokternya) yaitu Ibnu Asal untuk bertanggung jawab mengumpulkan *kharaj* (satu bentuk pekerjaan yang menyerupai tugas menteri keuangan atau menteri ekonomi). Di samping beliau memberikan kepercayaan kepada satu keluarga non Muslim untuk bertindak sebagai penanggung jawab urusan administrasi keuangan dan pembukuan di negeri Syam.²⁷⁵ Begitupula Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (60-99 M) telah menugaskan salah seorang Nasrani yakni Batrik Bin Naka untuk menangani pembangunan mesjid di daerah Ramallah Palestina.²⁷⁶
12. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah juga dilakukan oleh pemerintah dinasti Abbasia. Sebagai contoh, Nasr bin Harun pada tahun 369 H dan Isa Bin Nastur pada tahun 380 H. Keduanya diangkat sebagai menteri padahal mereka adalah orang Nasrani. Hal yang sama juga dilakukan Khalifah al-Mu'tashim (180-227 H) di mana beliau pernah dibantu oleh dua orang bersaudara dari non Muslim yakni, Salmawaeh dan Ibrahim. Keduanya mempunyai posisi penting dan sangat dekat dengan khalifah. Salmawaeh memegang jabatan yang serupa dengan jabatan menteri masa sekarang di mana setiap dokumen negara tidak dianggap sah kecuali setelah ditandatangani

274 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.147.

275 Ibnu Abi Usaibiah, *Tabakat al-Atibba*, (Al-Matba'ah al-Wahbiyah, 1882 M), Jld.1.hal.116.

276 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.149.

olehnya. Begitupula Ibrahim dipercaya untuk menjaga stempel khusus Khalifah di samping ia dipercaya sebagai bendahara *baitul mal* atau kas negara dalam bahasa sekarang.²⁷⁷ Ini merupakan indikasi konkret bahwa non Muslim di dalam Islam bukanlah kelompok yang termarginalkan, tetapi mereka juga berhak memangku sebuah jabatan penting berkaitan dengan masalah kenegaraan, selama mereka memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan di dalam Islam.

13. Sebagian pakar juga mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi non Muslim menjadi anggota legislasi namun dengan syarat mereka hanya mempunyai kewenangan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan non Muslim itu sendiri.²⁷⁸ Alasannya adalah bahwa setiap anggota masyarakat punya hak untuk menyatakan pendapatnya, termasuk memilih wakil-wakilnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam sejarah Islam pernah terjadi pengangkatan seorang non Muslim menjadi hakim untuk kelompok mereka, seperti yang dilakukan Amru bin Ash ketika menjabat sebagai gubernur Umar bin Khattab di Mesir. Beliau mengangkat seorang Qibti (orang Mesir yang non Muslim) untuk memutuskan setiap perkara yang dihadapi orang-orang Qibti tadi. Dan ternyata pengangkatan tersebut ditanggapi positif oleh khalifah Umar bin Khattab.²⁷⁹
14. Amru bin Ash menghapus segala bentuk represi atas orang-orang Qibti di Mesir dari pemerintah Persia. Beliau tidak pernah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak disanggupinya sehingga dengan perlakuan itu ia mendapatkan empati orang-orang Qibti dengan sebuah

²⁷⁷ Ibnu Abi Usaibiah, *Tabakat al-Atibba*, Jld.1.hal.164.

²⁷⁸ Termasuk yang mengatakan hal tersebut Takiuddin Annabhani. Lihat: *Nizamul Hukmi fi al-Islam*, hal.225, 227.

²⁷⁹ Ibrahim Abdul Hamid, *Nizam al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: al-Azhar as-Syarif, 1978), hal.6.

diktum bahwa mereka sangat senang dengan kepemimpinannya dan akan taat kepadanya.²⁸⁰

15. Islam memberikan kebebasan beribadah kepada non Muslim, baik mereka termasuk *ahlul kitab* maupun selain *ahlul kitab* seperti *majusi*. Begitupula, baik mereka mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi maupun tidak mengakuinya. Semua kelompok tersebut mendapatkan kebebasan penuh di dalam Islam untuk melaksanakan ajaran yang diyakininya tanpa mempersoalkan mereka, menekan mereka atau merusak tempat-tempat suci mereka, selama mereka tetap menjaga nilai-nilai toleransi dengan orang-orang Islam.
16. Islam sangat menghargai dan menjamin kebebasan beragama, dan tidak pernah memaksa seseorang untuk meninggalkan agamanya. Sejak zaman Nabi sampai hari kiamat akan tetap komitmen terhadap dogmatik al-Qur'an dan akan menjaga penuh kebebasan beragama serta memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengaktualisasikan ajaran agama yang diyakininya. Apa yang telah diberikan Nabi kepada penduduk Najran telah menjadi contoh dalam masalah ini. Beliau telah menulis sebuah perjanjian kepada mereka dengan mengatakan: Seorang uskup tidak mesti merobah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merobah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merobah kependetaannya.²⁸¹ Selain itu, Nabi juga menulis surat kepada penduduk Yaman: Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan.²⁸² Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk mengamalkan ajaran agamanya serta beribadah di samping masjid nabawi.²⁸³ Hal yang sama

280 Hasan Ibrahim Hasan, *Annuzum al-Islamiah*, (Kairo: Annahdah al-Misriah, 2001), Jld.1.hal.196.

281 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.76.

282 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.82.

283 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jld.4.hal.91.

juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada penduduk Iliya (Palestina) di mana dijelaskan bahwa: Gereja-gereja mereka tidak dapat ditinggali (orang Muslim), diruntuhkan atau dikurangi termasuk pagar-pagarnya, begitupula salib-salib mereka dan apa saja dari harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa atas agamanya, dan tidak seorang pun di antara mereka mendapatkan mudarat.²⁸⁴

17. Islam memberikan jaminan kepada siapa saja untuk mengekspresikan pemikirannya termasuk kepada non Muslim untuk menyampaikan kritikan konstruktif kepada pemerintah dalam koridor konstitusi yang berlaku. Mereka juga diberikan hak untuk mengusulkan sebuah peraturan terkait dengan kehidupan mereka secara khusus seperti masalah perdata ataupun dalam bentuk usulan perbaikan sistem politik dan kebijakan. Yang demikian itu adalah bagian kecil dari hak-hak yang bersifat umum dan merupakan satu bentuk partisipasi dalam kehidupan berpolitik yang ditetapkan dalam banyak undang-undang konvensional tentang hak mengajukan gugatan sekalipun sebenarnya teori ini dalam konteks hukum konvensional baru dikenal pada akhir abad ke 18 dan awal 19 M.²⁸⁵
18. Ketika Umar bin Khattab datang ke salah satu tempat yang ada di negeri Dimask. Ketika beliau menyaksikan sekelompok orang Nasrani yang sangat papah dan menyedihkan. Umar pun lalu kemudian memerintahkan agar mereka diberikan sadakah dan makanan dari *baitul mal*.²⁸⁶ Beliau juga telah menghapus beban pajak atas orang-orang Qibti yang telah membantu orang-orang Islam pada saat terjadinya musim paceklik tahun ke 18 H. Amru bin Ash didatangi oleh orang-orang Qibti tadi lalu mengatakan kepadanya: jikalau aku menunjukkan kepadamu tempat yang bisa dilalui perahu sehingga

284 Muhammad Hamidullah, *Majmuah al-Watsaik Assiyasyiah*, hal.488.

285 Abdul Kadir Audah, *Attasyri' Aljinai al-Islami*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, tt.), Jld.1.hal.36.

286 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.135.

barang dan makanan yang dibawa ke kota Makkah dan Madinah bisa sampai, apakah engkau akan membebaskan kami dan keluarga kami dari kewajiban membayar pajak? Beliau mengatakan: iya saya akan membebaskan kamu. Lalu Amru bin Ash menyurat kepada Umar bin Khattab tentang hal tersebut, dan Umar bin Khattab pun menyetujuinya.²⁸⁷

19. Begitupula dengan yang diinstruksikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya di Basrah Adiy bin Arta'ah (wafat 102 H). Dalam surat tersebut dikatakan: Carilah orang-orang non Muslim yang sudah tua dan tidak lagi bekerja, berikan apa yang mereka butuhkan dari *baitul mal*.²⁸⁸ Nabi sendiri telah bersedekah kepada salah seorang kepala keluarga Yahudi.²⁸⁹ Bahkan Nabi pernah mengatakan: Seandainya Ibrahim masih hidup (anaknya Nabi) akan kubebaskan semua orang Qibti dari membayar jizyah.²⁹⁰

287 Assuyuti, *Husnu al-Muhadarah*, Jld.1.hal.156-158.

288 Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, hal.57.

289 Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, hal.729.

290 Hadits riwayat Almanawi.

HADIS TENTANG BAHAYA KEBOHONGAN DAN HOAX

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. ٢٩١

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipu, dimana pada saat itu pendusta dibenarkan, orang benar didustakan, pengkhianat diberi amanah, orang yang jujur dikhianati, dan *arruwaibidah* berbicara. Dikatakan: siapakah *ruwaibidah* itu? Nabi mengatakan: Seorang lelaki yang dungu yang sibuk mengurus persoalan publik.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَتَّصِحُوا

291 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4, hal.512. Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, Jld.2.hal.1339.

مَنْ وَلِيَ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ
الْمَالِ. ٢٩٢

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci tiga perkara. Allah meridhai kalian agar beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, dan agar kalian juga tidak berpecah belah. Allah membenci bagi kalian *qiyla wa qala*, banyak bertanya dan membuang-buang harta.

• عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ٢٩٣

Dari Hafs bin Asim, Nabi bersabda: Cukuplah bagi seseorang dikatakan pendusta tatkala ia menceritakan semua yang didengarkannya (tanpa klarifikasi).

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas, Nabi telah menyatakan bahwa akan datang suatu masa yang akan dipenuhi dengan berbagai macam bentuk penipuan sehingga seorang pendusta boleh jadi dibenarkan, sebaliknya kejujuran dan kebenaran didustakan, pengkhianat dipercaya; dan orang yang jujur justru dikhianati. Orang-orang bodoh yang sok tahu angkat bicara dan sibuk dengan urusan orang banyak.
2. Termasuk yang dibenci oleh Allah adalah *qiyla wa qala*. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan makna *qiyla wa qala* seperti turut campur dalam kabar dan urusan

292 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra'*, Jld.8. hal.163.

293 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1. hal.8.

orang lain, menyampaikan informasi padahal dia sendiri tidak tahu, dan menceritakan semua yang didengar tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Imam Ibnu Sirin mengatakan: Perkataan itu jauh lebih luas ketimbang menjelaskannya dengan kedustaan.²⁹⁴

3. Kebohongan adalah kumpulan semua bentuk kejahatan, dan asal semua yang tercela disebabkan karena akibatnya yang sangat buruk. Kebohongan hanya menghasilkan umpatan, sedangkan umpatan menghasilkan kebencian, lalu kebencian mengakibatkan permusuhan, dan ketika permusuhan terjadi maka tidak ada rasa aman dan tenteram. Karena itulah, para kaum bijak mengatakan: siapa yang kurang kejujuran dan kebenarannya maka akan kurang temannya. Sebaliknya, kejujuran dan kebenaran akan senantiasa menyelamatkan engkau walau sesungguhnya kamu sangat menakutinya. Sedangkan kebohongan akan mencelakaimu walau kelihatannya memberikan rasa aman kepadamu.²⁹⁵
4. Dalam konteks sekarang, kemajuan teknologi telah banyak memberi dampak kepada kehidupan manusia, paling tidak memberi kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hanya saja informasi yang didapatkan di media sosial terkadang tidak benar alias hoakx. Penyebaran berita bohong tentu saja adalah dosa besar sehingga dilarang dalam agama. Bahkan dalam bahasa al-Qur'an, orang yang suka menyebarkan berita bohong akan diazab oleh Allah tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat seperti yang disebutkan dalam QS. Annur ayat 19 bahwa: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

294 Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adabu Addun-ya wa Addin*, (Kairo: Maktab al-Iman), hal.272.

295 Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adabu Addun-ya wa Addin*, hal.267, 269.

5. Dalam sejarah, keluarga Nabi pernah menjadi korban berita bohong/hoax ketika isteri beliau Aisyah diberitakan telah selingkuh dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Muattal setelah terjadi perang Bani Mustalik pada tahun ke 5 H. Setelah peperangan selesai, Nabi dan beberapa sahabat kembali ke Madinah. Aisyah keluar dari sekedupnya, lalu dia merasa kalau kalungnya hilang sehingga kemudian dia pergi mencarinya. Sementara itu, rombongan sudah pulang dan berangkat kembali ke Madinah dan Aisyah ditinggalkan karena mereka tidak tahu kalau ternyata dia tidak berada di dalam sekedup. Karena Aisyah merasa ditinggalkan, akhirnya dia pun duduk di tempatnya dengan harapan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Pada saat itulah Safwan lewat dan ia melihat seseorang tidur sendirian; dan ternyata setelah ia mendekat diketahuilah bahwa isteri Nabi Aisyah, lalu ia terbangun. Safwan kemudian mempersilahkan Aisyah untuk mengendarai untanya, dan Safwan menuntun unta itu sampai tiba di Madinah. Dari situlah kemudian orang-orang melihatnya sehingga muncullah desas-desus, termasuk dari kaum munafiq yang kemudian membuat suasana menjadi keruh karena terkesan kalau Aisyah telah melakukan penyelewengan, padahal ternyata hanya hoax setelah al-Qur'an mengklarifikasi berita itu seperti yang dijelaskan dalam surat Annur ayat 24.
6. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 24 Tahun 2017 menyatakan bahwa haram hukumnya menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, gosip, permusuhan, informasi bohong, sarana provokasi hingga ujaran kebencian melalui media sosial.
7. Dalam Islam diajarkan agar setiap orang berhati-hati ketika mendengar suatu berita yang yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak boleh langsung membenarkan begitu saja, tetapi harus mencari tahu sampai di mana kebenaran berita itu. Itulah yang kemudian disebut dalam bahasa agama dengan *tabayun*. Dalam al-Qur'an Allah mengajarkan tentang bagaimana menyikapi suatu informasi yang didapatkan

dengan melakukan klarifikasi. Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6 mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan/kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu”.

8. Dalam peraturan perundang-undangan kita memang tidak mengenal kata hoax, tetapi menggunakan kata: berita bohong. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
9. Adapun sanksi terkait dengan penyebar berita bohong diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pada Pasal 45A ayat (1) disebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
10. Dalam konteks sekarang memang perlu penegasan sekaligus regulasi tentang tata-cara bermedia sosial agar semua orang berhati-hati dalam menyampaikan suatu berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Harus disadari bahwa betapa berbahayanya bagi seseorang jika dengan mudah menyebarkan suatu berita atau informasi kepada khalayak banyak; dan ternyata berita itu adalah kebohongan. Menyebarluaskan berita bohong/hoax adalah dosa besar yang tidak hanya akan merusak moral dan etika suatu bangsa tetapi juga akan merusak sendi-sendi kehidupan mereka secara keseluruhan.

HADIS TENTANG KECURANGAN DAN INKAR JANJI

- عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ.²⁹⁶ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.²⁹⁷

Dari al-A'mas berkata: aku telah mendengar Abu Wail bercerita tentang hadis dari Abdullah yang berasal dari Nabi, beliau bersabda: Setiap orang yang curang memiliki bendera di hari kiamat, lalu dikatakan inilah kecurangan si fulan (si Anu). Dalam riwayat lain: setiap orang yang curang akan dipasangkan/ diberikan bendera di hari kiamat lalu dikatakan inilah kecurangan si fulan anak si fulan.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا

296 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.5,hal.2285. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.5,hal.142.

297 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.5,hal.2285. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.5,hal.142

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ. ٢٩٨

Dari Abdullah bin Amru berkata: Nabi bersabda: Ada empat perkara sebagai tanda kemunafikan, dan barangsiapa yang dalam dirinya terdapat salah satu dari yang empat itu maka ia memiliki sifat nifak sampai ia tinggalkan, jika ia bicara ia dusta, jika ia berjanji ia ingkar/curang, jika ia berjanji ia menyalahi janji, dan jika ia bersengketa ia curang.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas bahwa tanda-tanda kemunafikan itu di antaranya jika seseorang bicara ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari janjinya, dan jika ia bersengketa ia pun berbuat curang. Orang-orang yang suka berbuat curang akan diberi tanda khusus oleh Allah berupa bendera di hari kiamat, lalu dikatakan inilah kecurangan yang telah dilakukan oleh si fulan.
2. Berjanji di dalam Islam adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, tetapi melanggar janji hukumnya haram. Karena itu, janji merupakan perkara yang harus dipenuhi kecuali janji-janji tersebut mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh agama maka menepatinya bukanlah sesuatu yang mesti.
3. Perjanjian yang terjadi antara dua orang atau lebih wajib ditepati. Allah akan menanyai setiap orang yang suka melanggar perjanjian. Karenanya, Islam menekankan agar tidak meremehkan perjanjian yang sudah disepakati. Allah memberikan sifat yang baik kepada para hamba-Nya yang memelihara amanah dan janjinya. Sebaliknya, orang yang suka melanggar janjinya tidak tergolong sebagai orang

298 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1.hal.21. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.1.hal.55.

beriman, karena orang yang melanggar janji adalah salah satu sifat orang munafik.

4. Secara khusus, al-Qur'an memberikan perumpamaan orang yang suka melanggar janji seperti seorang wanita tua, bodoh dan lemah mengotak atik hasil kain yang sudah dipintal dengan baik seperti yang disebutkan dalam surat Annahal: 92 yang artinya: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu.
5. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi seusai menulis dan menandatangani perjanjian Hudaibiah dengan Suhail bin Amru, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail bin Amru mendatanginya karena lari dari tahanan kaum musyrikin. Ketika Suhail melihat Abu Jandal, dia menamparnya dan memegang erat leher bajunya sambil mengatakan: hai Muhammad kita telah mengadakan perjanjian sebelum Abu Jandal mendatangimu. Nabi menjawab, benar apa yang engkau katakan, sambil memegang Abu Jandal untuk dikembalikan ke kaum Quraiys, sehingga Abu Jandal berteriak seraya mengatakan: hai orang-orang Islam, apakah engkau ridha kalau aku diserahkan kembali kepada kaum musyrikin? Nabi mengatakan: wahai Abu Jandal, bersabarlah engkau, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang yang ada bersamamu. Kami telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan kami pun telah berjanji untuk mematuhi dan menepatinya dan tidak akan mengingkarinya.²⁹⁹
6. Mengindahkan nilai-nilai perjanjian telah dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan bernegara di dalam Islam, baik ketika berbicara tentang hubungan antara sesama warga maupun ketika berbicara tentang hubungan diplomatik antara negara. Karena itu, Nabi telah

299 Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats,1999), Jld.3.hal.207.

membuktikan nilai-nilai tersebut, tidak hanya dengan sahabatnya, tetapi juga dengan orang yang berlainan akidah dengan beliau. Dalam sebuah perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang Jarajimah yang terdiri dari kaum Nasrani yang tinggal di pinggiran gunung negeri Syam pada tahun ke 89 H. Mereka meminta dalam perjanjian tersebut agar diperkenankan untuk menyerupai orang-orang Islam dalam berpakaian, karena mereka sudah dikenal sebagai kaum Nasrani yang tinggal di tempat tertentu. Ketika orang-orang Islam menyetujui hal itu; dan tujuannya tidak lain kecuali untuk menjaga hak-hak dan kewajiban setiap warga.

7. Apa yang diusung dalam hukum internasional tentang pentingnya menepati setiap perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara terkadang hanya dijadikan sebagai olok-olokkan negara super power abad sekarang, sehingga hukum tersebut dianggap spekulatif dan jargon belaka, padahal mereka juga tidak menerima bila dikatakan sebagai negara yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mengerti arti demokrasi yang sesungguhnya.
8. Dalam konteks sekarang terkadang ada intervensi negara-negara non Islam terhadap dunia Islam. Hal seperti itu bisa terjadi karena adanya perjanjian sekutu antara mereka dengan negara Islam. Wujud persekutuan yang banyak terjadi dewasa ini memang sejak sebelum datangnya Islam juga sudah dikenal. Misalnya persekutuan yang pernah terjadi antara Nabi dengan kabilah Khuza'ah merupakan sebuah konsekuensi dari perjanjian yang terjadi di zaman jahiliyah. Ibnu Hajar mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: Sesungguhnya bani Hasyim di zaman jahiliyah telah mengadakan perjanjian sekutu dengan kabilah Khuza'ah, dan komitmen itulah yang dipertahankan hingga Nabi hijrah ke Madinah.³⁰⁰
9. Dalam perjanjian Nabi dengan orang Yahudi banyak ditorehkan dalam sejarah seperti konsep perjanjian dengan Yahudi di Madinah:

³⁰⁰ Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Jld.5, hal.337, 338.

“Sesungguhnya antara orang Islam dengan non Muslim saling bantu-membantu melawan orang-orang yang memerangi kelompok yang mengadakan perjanjian ini. Begitupula bagi mereka untuk saling menasehati serta menolong orang yang dizalimi, dan saling membantu melawan orang-orang yang memerangi kota Yasrib. Bila mereka mengajak orang-orang Yahudi melakukan perjanjian damai dan menjadikannya sebagai sekutu maka hal tersebut harus diterima. Dan bila kita umat Islam diajak untuk yang demikian maka mereka punya hak atas orang-orang Islam kecuali yang memusuhi agama Islam”.³⁰¹

10. Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya mengadakan perjanjian sekutu di dalam Islam sudah dinasakh³⁰² berdasarkan pernyataan Nabi yang diriwayatkan Jubair bin Mut'im: “Jangan engkau melakukan perjanjian sekutu di dalam Islam, karena sesungguhnya perjanjian sekutu itu tidak memberikan fisibilitas kecuali kesusahan”.³⁰³ Kendati demikian ada interpretasi lain yang menganggap bahwa perjanjian sekutu itu sendiri terkadang dibolehkan dan terkadang dilarang. Ibnu Hajar mengatakan: “Dikotomi ini sebenarnya bisa diakumulasi, di mana yang terlarang itu adalah yang terjadi di zaman jahiliyah yang membantu sekutu sekalipun mereka yang berbuat zalim, sementara yang dibolehkan adalah membantu yang tertindas, menegakkan kebenaran dan sebagainya seperti perjanjian kerjasama dan saling menjaga nilai-nilai perjanjian itu sendiri”.³⁰⁴
11. Perjanjian sekutu yang dilakukan oleh negara Muslim dengan negara non Muslim bila orientasinya adalah membantu kelompok tertindas maka boleh saja dilakukan. Namun bila perjanjian itu dilakukan untuk saling membantu melakukan konfrontasi terhadap kelompok atau negara lain maka perjanjian tersebut sifatnya inkonstitusional.

301 Abu Ubaid, *al-Amwal*, hal.263.

302 Attabari, *Tafsir Attabari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H), Jld.5,hal.55.

303 Hadits riwayat Tirmizi.

304 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Jld.10,hal.502.

Bentuk perjanjian yang terakhir inilah yang banyak dilakukan oleh banyak negara dewasa ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perjanjian multilateral terutama di bidang militer, di mana dari sekian banyak negara yang ada melakukan aksi gencatan senjata, baik dalam bentuk mempertahankan eksistensi sebuah negara dari serangan luar maupun melakukan penyerangan terhadap negara lain. Salah satu contohnya adalah perjanjian sekutu yang terjadi antara Amerika dengan Korea Selatan, sehingga Amerika pun pada saat itu berusaha memfasilitasi Korea Selatan dengan berbagai macam persenjataan ketika terjadi perang dengan Korea Utara.³⁰⁵

12. Bila perjanjian sekutu terutama di bidang militer dewasa ini tidak keluar dari pemaknaan seperti yang disebutkan di atas, maka seyogyanya negara-negara Muslim berhati-hati melakukan perjanjian bilateral dengan negara non Muslim, karena perjanjian itu terkadang menuntut mereka untuk ikut serta dalam operasi militer menyerang negara lain termasuk negara Islam itu sendiri. Indikator inilah yang membuat Arab Saudi tidak mau terlibat dalam perjanjian internasional yang diprakarsai oleh Amerika untuk melakukan agresi militer terhadap beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Afghanistan dan Irak.³⁰⁶ Komitmen seperti inilah yang seharusnya dijadikan konsiderasi oleh negara-negara Islam ketika ingin melakukan sebuah perjanjian bilateral, karena bagaimanapun juga bila sebuah perjanjian bertujuan untuk melakukan kezaliman maka akan dianggap inkonstitusional termasuk dalam pandangan Islam seperti yang ditegaskan oleh Nabi bahwa: “Setiap prasyarat yang menyalahi hukum syariat Islam adalah batil”.³⁰⁷
13. Perjanjian sekutu atau apapun sifatnya yang dilakukan oleh orang-orang Islam bersama dengan negara non Muslim dibolehkan selama mendatangkan masalah kepada orang-orang Islam. Namun jika

305 Salah Salim, *Assiyasah Addauliyah*, Adad 148, April 2002, hal.71.

306 Salah Salim, *Assiyasah Addauliyah*, Adad 148, April 2002, hal.71.

307 Hadits riwayat Bukhari.

perjanjian tersebut hanya untuk mendukung agresi yang dilancarkan oleh negara tertentu terhadap negara Islam seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina sebagai strategi memperkuat posisinya di mata dunia dan mendukung keberlangsungan serangan-serangan tersebut atau memberikan kesempatan melakukan ekspansi maka semua itu dianggap sebagai pelanggaran baik dalam konteks hukum internasional maupun dalam konteks hukum Islam.

14. Orang-orang Islam diharapkan dapat membantu orang-orang Palestina, paling tidak berusaha menjaga nilai-nilai kedamaian di atas bumi ini. Bila perjanjian tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan atau bertujuan mencegah terjadinya konfrontasi maka semua itu dianggap juridis bahkan menjadi sebuah kewajiban dalam agama demi menjaga nilai-nilai perdamaian yang menjadi cita-cita dan animo setiap orang.

HADIS TENTANG GRATIFIKASI, KORUPSI, DAN SOGOK MENYOGOK

- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ التُّنْبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةً تَيَعَّرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطِيهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ.

Dari Abu Humaid Assaidi, bahwasanya Nabi telah menunjuk seorang lelaki dari Azad bernama Ibnu Allutbiah untuk mengumpulkan sadakah/zakat. Setelah ia selesai melaksanakan

tugasnya, ia pun kemudian datang kepada Nabi seraya mengatakan: ini untuk engkau, dan ini untukku karena sebagai hadiah. Lalu Nabi naik mimbar, dan setelah memuji Allah SWT belia pun kemudian mengatakan: bagaimana masalah seorang amil/pekerja yang telah kami percayai untuk menunaikan suatu tugas, lalu kemudian ia datang sambil mengatakan: ini untuk engkau, dan ini untukku karena sebagai hadiah. Seandainya saja ia hanya duduk-duduk di rumah bapaknya atau ibunya lalu ia menunggu, apakah aka nada seseorang yang kan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta (harta yang dikumpulkan termasuk sadakah) tersebut kecuali nanti ia akan datang di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya, apakah yang diambil itu adalah ternak yang memiliki suara, atau seekor sapi yang memiliki suara, atau seekor kambing yang memiliki suara”³⁰⁸

● عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّائِسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ. ^{٣٠٩}

Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok.

● عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ , وَالرَّائِسُ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. ^{٣١٠}

Dari Tsauban, dari Nabi. Beliau bersabda: Allah melaknat orang yang menyogok, yang disogok, dan yang memfasilitasi (perantara) keduanya.

308 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jld.2.hal.917. Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.11.

309 Hadis riwayat Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10.hal.138.

310 Hadis riwayat al-Hakim, *al-Mustadrak*, Jld.4.hal.115.

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ. ٣١١

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dalam suatu perkara.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ. ٣١٢

Dari Abdullah bin Amru, mengatakan. Nabi bersabda: Yang menyogok dan yang disogok keduanya di neraka.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Berdasar pada hadis di atas bahwa Allah melaknat orang-orang yang suka menyogok, begitu juga orang-orang yang suka disogok, termasuk yang memfasilitasi keduanya dalam suatu perkara; dan keduanya akan dihukum oleh Allah dengan dimasukkannya ke dalam neraka.
2. Sogokan dapat dibedakan dengan hadiah. Hadiah dapat dimaknai sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati, memuliakan, mengasihi, dan mencintainya; dan pada dasarnya adalah halal. Tetapi bila bentuk-bentuk pemberian tersebut diperuntukkan untuk hal-hal yang menyimpang dari tujuan luhur agama, seperti menginginkan jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan memberi hadiah kepada pihak-pihak terkait maka pemberian tersebut berubah menjadi sogokan; dan tentu hukumnya haram seperti yang dijelaskan para ulama. Dalam kitab *annizham al-qada'i fi al-fikhi al-islami* disebutkan: "Adapun mengenai hadiah, para ulama telah menjelaskan bahwa sebaiknya pintu-pintunya ditutup rapat.

311 Hadis riwayat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Maram*, hal.550.

312 Hadis riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jld.2.hal.296.

Kemudian bila sang pemberi hadiah sedang ada masalah/kasus maka diharamkan atas seorang hakim menerima hadiah tersebut sekalipun ia memiliki kebiasaan menerima hadiah sekali pun karena adanya pertemanan atau hubungan kerabat berdasarkan sabda Nabi bahwa: hadiah yang diterima oleh para pekerja adalah penghianatan”.³¹³

3. Abdullah bin Rawahah adalah salah satu sahabat Nabi yang setiap tahun diutus oleh beliau untuk mengumpulkan hasil bumi orang-orang Yahudi Khaibar. Karena begitu tegas dan jujurnya Abdullah bin Rawahah sehingga orang-orang Yahudi Khaibar berencana untuk menyogongnya dengan memberikan perhiasan yang dimiliki oleh isteri-isteri mereka. Mereka lalu mengatakan kepada Abdullah, ambillah ini dan ringankanlah kami. Abdullah mengatakan: wahai orang-orang Yahudi ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah engkau sekalian; dan adapun yang engkau tawarkan kepadaku adalah termasuk sogokan dan itu adalah kutukan, dan kami tidak memakannya. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan: dengan begini, bumi dan langit akan tetap tegak.³¹⁴
4. Berbeda halnya dengan riwayat yang disebutkan bahwa Nabi ketika menugasi seorang sahabat bernama Ibnu Allutbiah untuk mengumpulkan hasil zakat Bani Sulaim. Ketika sahabat tersebut kembali dari tugasnya, Nabi kemudian bertanya kepadanya, lalu ia mengatakan: barang ini untuk Nabi, dan ini adalah hadiah khusus untuk saya yang diberikan oleh masyarakat Bani Sulaim. Ternyata Nabi kemudian mengingkari apa yang telah dilakukan sahabatnya itu seraya mengatakan: Seandainya saja ia hanya duduk-duduk di rumah bapaknya atau ibunya lalu ia menunggu, apakah ada seseorang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta (harta yang dikumpulkan termasuk sadakah) tersebut

³¹³ Muhammad Ra'fat Usman, *Annizham al-Kada'I fi al-fikhi al-Islami*, (Kairo: al-Azhar al-Syarif, 1996), hal.547.

³¹⁴ Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha ala Sultati Raisi Addaulah*, hal.255.

kecuali nanti ia akan datang di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya, apakah yang diambil itu adalah ternak yang memiliki suara, atau seekor sapi yang memiliki suara, atau seekor kambing yang memiliki suara.

5. Suatu ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz diberi hadiah oleh seseorang tetapi dia menolaknya. Lalu ada yang mengatakan kepadanya: bukankah Nabi sendiri menerima hadiah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan: itu betul, bagi Nabi adalah hadiah, tetapi bagi kita itu adalah sogokan. Orang-orang memberikan sesuatu kepada Nabi karena kenabiannya bukan karena jabatannya, berbeda dengan kita, justru kita diberi sesuatu karena jabatan kita. Maka dari itu, Imam Rabiah pernah mengatakan: hati-hati dengan hadiah, karena hadiah merupakan jalan menuju sogokan. Kata orang bijak: hadiah dapat mematikan cahaya hikmah.³¹⁵
6. Salah satu contoh masyarakat yang dicelah dalam Al-Qur'an karena mentolerir korupsi berjamaah adalah masyarakat Madyan. Karenanya, Allah mengutus seorang nabi kepada mereka bernama Syuaib untuk melakukan perbaikan termasuk tatanan keagamaan yang sedang mengalami masalah besar walau masyarakatnya terkenal cerdas dan cenderung cerdas, sebagaimana diabadikan oleh Al-Qur'an. Karena masyarakat Madyan cenderung menolerir kecurangan atau sekarang sering disebut korupsi berjamaah. Jika membeli sesuatu mereka menggunakan alat ukur lebih besar dan ketika menjualnya menggunakan alat ukur lebih kecil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,

315 7. Naser Farid Wasil, *al-Sulthah al-Qada'iyah Wanizham al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Matba'ah al-Amanah), 1983, hal.188-189.

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S al-A'raf/7: 85).

7. Nampaknya kehadiran Nabi Syu'aib menegakkan keadilan di negeri Madyan tidak disambut baik karena dianggap merusak tradisi yang sudah membudaya di kota itu. Mereka mengatakan seperti yang direkan al-Qur'an: "Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata: sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syuaib: "Dan apakah (kamu akan mengusir kami), kendati pun kami tidak menyukainya?" (Q.S al-A'raf/7: 88).
8. Para pemuka masyarakat mempengaruhi masyarakatnya agar memboikot gerakan anti korupsi yang digencarkan oleh Nabi Syu'aib: "Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata (kepada sesamanya): "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang merugi".(Q.S al-A'raf/7: 90).
9. Jika segalanya telah melampaui batas maka di situlah bahasa Tuhan sering berbicara. Umat dan komunitas Madyan ditimpakan azab sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an: "Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka." (Q.S al-A'raf/7: 91).
10. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kisah Nabi Syu'aib ialah keberuntungan yang diperoleh dengan cara-cara illegal tidak akan pernah membawa berkah atau membahagiakan. Bahkan sebaliknya malah membawa kesengsaraan dan akibat fatal dalam bentuk azab yang memusnahkan secara massif masyarakat Madyan. Sehubungan dengan itulah, Tuhan mengingatkan kita di dalam ayat berikutnya: "(yaitu) orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang mendustakan Syuaib mereka itulah orang-orang yang merugi".(Q.S al-A'raf/7: 92). Karenanya, jika bangsa ini ingin terbebas dari malapetaka sosial

seperti yang dicontohkan al-Qur'an maka tentu menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua untuk mencegah segala bentuk korupsi itu.³¹⁶

11. Harus disadari bahwa tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi bisa bertahan di dalam suatu masyarakat yang koruptif. Itulah sebabnya, Nabi sangat tegas terhadap segala macam bentuk permainan spekulasi termasuk tindakan korupsi.
12. Korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Bahkan menurut sebagian orang lebih berbahaya daripada terorisme. Jikalau aksi teroris hanya menewaskan beberapa orang seperti kasus bom Bali atau di Mumbai India, tetapi korupsi bisa membunuh seluruh warga negara yang berjumlah jutaan. Hal ini karena korupsi menghancurkan dan meremukkan sendi perekonomian negara. Jika sendi perekonomian negara hancur, maka kehidupan warga negara terancam. Bahkan terjadi krisis besar yang bisa berakibat kelaparan, pertikaian antar warga negara, saling tidak percaya, disintegrasi, dan sebagainya.³¹⁷
13. Sebagian pakar mengatakan bahwa boleh saja memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada seorang penentu kebijakan jika seseorang misalnya memiliki hak tetapi diambil sama orang lain dan tidak mungkin dapat dikembalikan kecuali harus melalui proses hukum tertentu seperti peradilan. Jika dikhawatirkan hak tersebut diambil oleh orang yang bukan pemilik sesungguhnya maka dalam kondisi seperti ini, pemilik hak boleh saja memberi sesuatu dalam bentuk materi kepada seorang hakim agar keputusan nantinya berpihak kepadanya sehingga kemudian ia dapat mengambil kembali haknya.

316 Poin 5-9 dikutip dari Artikel Prof Nasaruddin Umar, teologi korupsi.

317 M.Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal (Jayapura STAIN) al-Fatah Jayapura: Internasional Journal Ihya Ulumiddin Vol.18 no 2, 2016), hal.160.

HADIS TENTANG PEMBERONTAKAN DAN MAKAR

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ وَيَنْصُرُ عَصْبِيَّةً وَيَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقَتَلْتُهُ جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي. ٣١٨

Dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama'ah lalu ia mati maka matinya mati jahiliyah. Dan barangsiapa yang terbunuh di bawah bendera buta (fanatisme buta), marah karena fanatisme, menolong karena fanatisme, dan mengajak kepada fanatisme, lalu ia terbunuh maka matinya mati jahiliyah. Dan barangsiapa yang keluar kepada umatku lalu ia memukul orang baik dan orang jahatnya; dan dia tidak meninggalkan/menghindari orang-orang mukminnya dan tidak memenuhi janjinya maka bukan dari umatku.

318 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.20. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.10.hal.234.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَّرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا وَيُؤَخَّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوْهَا مَعَهُمْ فَإِنْ صَلَّوْهَا لَوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمْوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمْوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِثًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ. ٣١٩

Abdurrazzak menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, ia mengatakan: Asim bin Ubaidillah memberitakan kepada kami, bahwasanya Nabi bersabda: Akan ada pemerintah setelahku melaksanakan shalat pada waktunya, dan memperlambat dari waktunya, maka shalatlah kamu bersamanya. Apabila ia melaksanakan shalat pada waktunya, dan kamu shalat bersama mereka maka bagimu dan baginya (pahala). Jika ia memperlambat shalat dari waktunya dan kamu shalat bersama mereka maka bagimu (pahala) dan baginya (dosa). Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah lalu mati maka matinya mati jahiliyah, dan barangsiapa yang melanggar janjinya lalu ia mati dalam keadaan demikian maka nanti di hari kemudian datang dalam keadaan tidak memiliki hujjah (pembela).

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ أَمْرًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ

مَنْ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. ٣٢٠ وَفِي رِوَايَةٍ:
 مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا
 مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. ٣٢١

Dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi. Beliau bersabda: Siapa saja lelaki yang tidak suka sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar, karena tidak seorang pun keluar sejengkal dari seorang pemimpin lalu ia mati kecuali matinya mati jahiliyah. Dalam riwayat lain: barangsiapa tidak suka sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar, karena tidak seorang pun keluar sejengkal dari seorang pemimpin lalu ia mati kecuali matinya mati jahiliyah.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: هَاتُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً قَالَ: إِنِّي لَمْ أَجِئَكَ لِأَجْلِ إِنْمَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ نَبِيِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. ٣٢٢

Dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan: Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Mutiy. Ketika ia melihatnya, ia mengatakan: berikan bantal kepada Abu Abdirrahman. Lalu Abdullah mengatakan: aku datang kepadamu bukan untuk duduk, tetapi untuk menyampaikan kepadamu tentang hadis yang aku

320 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jld.1.hal.310.

321 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.6.hal.2588.

322 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.22. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.156.

dengarkan dari Nabi. Aku telah mendengar Nabi bersabda: Barang siapa yang meninggal dan ia tidak memiliki (mengagkat) seorang pemimpin maka matinya sama dengan cara mati jahiliyah.

- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ خِيَارَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَإِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَدْعُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا نُبَادِيهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا، وَمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. ٣٢٣.

Dari Auf bin Malik, ia mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Sesungguhnya pemimpinmu yang baik adalah yang engkau cintai dan ia mencintaimu. Dan sesungguhnya pemimpinmu yang jahat adalah yang engkau benci dan ia pun benci kepadamu. Engkau mendoakan agar ia celaka, dan ia pun juga mendoakan engkau agar engkau celaka. Mereka mengatakan: tidakkah kita perangi mereka? Nabi mengatakan: Tidak, selama mereka menunaikan shalat. Dan barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemerintah, lalu ia melihatnya melakukan maksiat kepada Allah maka hendaklah ia membenci maksiat yang dilakukannya itu, dan jangan keluar dari ketaatan.

- قَالَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِبَشْرٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ:

وَهَلْ وَرَاءَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرِبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِع.^{٣٢٤}

Huzaifah bin al-Yaman mengatakan: wahai baginda Nabi: kami pernah menjadi (manusia) jahat lalu Allah membuat kami jadi baik, dan itulah kami. Apakah dibalik kebajikan itu ada kejahatan? Nabi mengatakan: Iya ada. Dan apakah dibalik kejahatan itu ada kebaikan? Nabi mengatakan: Iya, ada. Lalu aku bertanya: apakah dibalik kejahatan itu masih ada kebajikan? Nabi mengatakan: Iya. Lalu aku bertanya: bagaimana itu bisa terjadi? Nabi bersabda: Akan ada pemerintah setelahku, ia tidak mengindahkan petunjukku, dan tidak juga mengikuti sunnahku, dan di antara mereka ada yang berhati syetan dalam bentuk hati manusia. Lalu aku mengatakan: apa yang harus kulakukan jika aku mendapatinya seperti itu? Nabi bersabda: Dengar dan taatlah kepada pemerintah, dan jika ia memukul pundakmu dan mengambil hartamu maka tetaplah engkau mendengar dan taat.

● عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَنَا وَأَخَذَ عَلَيْنَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا

324 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal20. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.157.

وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.³²⁰

Dari Ubadah bin Assamit. Ia mengatakan: Nabi telah memanggil kami lalu kami membaitnya dan memerintahkan kepada kami untuk mendengar dan taat dalam kondisi senang/suka dan susah/tidak suka, dalam kondisi sulit dan mudah, dan saat ia lebih mengutamakan dirinya daripada kami, dan agar tidak menentang para ahlinya (pemimpin) Beliau bersabda: Kecuali engkau melihat kekufuran yang nyata, dan engkau memiliki penjelasan tentang hal tersebut dari Tuhanmu.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: Barangsiapa yang membawa senjata (memerangi/mengacau) kepada kami maka bukanlah ia bagian dari kami (golonganku/umatku).

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُوِيعَ لِخَلَيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.³²⁶

Dari Abu Said, Nabi bersabda: Jika dua orang khalifah dibaiat maka bunuhlah yang terakhir dari salah satunya.

Makna dan Kandungan Hadis

1. Makar dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Sedangkan dalam literatur

325 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.16. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.145.

326 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.6.hal.23. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.144.

fiqh hal tersebut oleh para ulama disebut dengan *bughat* atau pemberontak. *Bughat* secara spesifik adalah sekelompok umat Islam yang menyatakan keluar dari ketaatan kepada seorang kepala negara yang telah dipilih secara sah oleh mayoritas umat Islam. Karena itu, para ulama menyatakan bahwa *bughat* hukumnya haram dan dianggap sebagai tindakan kriminal (*jarimah*). Mereka boleh diperangi hingga mereka bertaubat menyadari kekeliruannya dan kembali taat kepada kepala negara. Bahkan Imam Nawawi secara tegas menyatakan bahwa wajib hukumnya memerangi mereka, jika mereka kembali taat maka pertaubatan mereka diterima, dan berhenti memeranginya.

2. Di dalam Islam dijelaskan bahwa salah satu kewajiban masyarakat (umat) adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kewajiban itulah kata para ulama yang memberikan hak kepada masyarakat untuk senantiasa mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh para pemimpin. Karena itu, jika mereka tetap konsisten pada aturan yang ada di dalam melaksanakan amanah pemerintahan maka tidak boleh ada yang mempermasalahkannya. Sebaliknya jika mereka telah melakukan kesalahan dalam mengelola pemerintahan maka harus ada dari masyarakat yang mengingatkannya kalau ia telah melakukan kesalahan.
3. Di dalam Islam, para ulama telah sepakat bahwa seorang kepala negara yang keluar (*murtad*) dari agama Islam maka masyarakat harus menyatakan diri keluar dari kepemimpinannya. Berbeda halnya jika ia hanya curang dan tidak amanah di dalam menjalankan tugas, apakah boleh memecatnya dengan cara angkat senjata untuk memaksanya turun dari jabatannya? Para ulama mazhab Zaidiyah menyatakan bahwa seorang penguasa yang zalim jika tidak dapat memberhentikannya dan menghilangkan kemungkaran kecuali harus dengan kekuatan senjata maka hal itu wajib dilakukan.³²⁷ Pendapat tersebut juga diperpegangi oleh sebagian ulama Ahlussunnah, semua

327 Abu al-Hasan al-Ays'ari, *Maqalat al-Islamiyyin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jld.1.hal.141.

kelompok Mu'tazilah, semua kelompok Khawarij, dan sebagian besar kelompok Murjiah.³²⁸

4. Mayoritas ulama mengatakan bahwa untuk memberhentikan seorang pemimpin yang curang tidak boleh dengan cara angkat senjata. Pendapat tersebut merupakan pendapat mazhab Imamiyah, mayoritas ulama Ahlussunnah baik dari kalangan ahli fiqh, ahli hadis, maupun ahli teologi. Mereka justru menyatakan bahwa seharusnya para pemimpin itu dinasehati. Tokoh-tokoh yang menyatakan ketidakbolehan angkat senjata, dari kalangan sahabat Nabi seperti Saad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, dan Abdullah bin Umar.³²⁹ Sedangkan dari kalangan ulama fiqh seperti Abu Hanifah dan Malikiyah, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa telah menjadi kesepakatan (ijma) para ulama tentang tidak bolehnya menyatakan keluar dari kepemimpinan seorang yang curang dengan angkat senjata. Memang di dalam sejarah pernah terjadi bahwa al-Husain menyatakan keluar dengan angkat senjata terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah begitu juga Ibnu Azzubair menyatakan diri keluar dari kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, tetapi itu terjadi sebelum adanya kesepakatan para ulama tentang tidak bolehnya keluar dengan angkat senjata seperti yang dikatan al-Qadi Iyad.³³⁰
5. Para ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh angkat senjata kepada pemimpin walau ia curang atau zalim dengan hadis Nabi yang memerintahkan kepada para sahabat untuk mendengar dan taat dalam kondisi senang dan susah, dalam kondisi sulit dan mudah, kecuali terjadi kekufuran yang nyata, dan memang ada dalil yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan hal tersebut yang bersumber dari al-Qur'an atau pun hadis Nabi. Imam Nawawi mengomentari hadis yang disebutkan di atas dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh menentang pemerintah kecuali betul-bwtul

328 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.405.

329 Ibnu Hazm, *al-Fisal fi al-Milali wa al-Ahwa' wa Annihal*, Jld.4.hal.171.

330 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.409.

jelas kalau mereka telah melakukan kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran yang mereka lakukan maka kita harus mengingkarinya dan harus menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka, tetapi tidak boleh (haram) menyatakan keluar dari kepemimpinannya dengan cara angkat senjata lalu memeranginya walau mereka berbuat zalim dan fasiq. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah.³³¹ Mereka menyatakan bahwa dengan memerangi mereka dampak kerusakan yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan akibat kezaliman yang mereka lakukan tanpa memeranginya. Hal seperti inilah yang harus dilakukan berdasar pada kaedah: *irtikabu akhaffi addararaini* atau melanggar sesuatu yang lebih ringan mudaratnya.

6. Selain dalil di atas, hadis yang menjadi dasar tidak bolehnya keluar dari pemimpin dengan angkat senjata adalah sabda Nabi yang menyatakan: Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama'ah lalu ia mati maka matinya mati jahiliyah. Dan barangsiapa yang terbunuh di bawah bendera buta (fanatisme buta), marah karena fanatisme, menolong karena fanatisme, dan mengajak kepada fanatisme, lalu ia terbunuh maka matinya mati jahiliyah. Selain itu hadis Nabi yang mengatakan: Sesungguhnya pemimpinmu yang baik adalah yang engkau cintai dan ia mencintaimu. Dan sesungguhnya pemimpinmu yang jahat adalah yang engkau benci dan ia pun benci kepadamu. Engkau mendoakan agar ia celaka, dan ia pun juga mendoakan engkau agar engkau celaka. Mereka mengatakan: Tidakkah kita perang mereka? Nabi mengatakan: tidak, selama mereka menunaikan shalat. Dan barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemerintah, lalu ia melihatnya melakukan maksiat kepada Allah maka hendaklah ia membenci maksiat yang dilakukannya itu, dan jangan keluar dari ketaatan. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa sesungguhnya kata Nabi: "Tidak, selama mereka menunaikan

331 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, hal.410.

shalat” menunjukkan bahwa tidak boleh keluar menyatakan diri dengan angkat senjata disebabkan karena hanya sekedar kezaliman atau kefasikan selama mereka tidak merubah sedikit pun dari kaedah-kaedah agama.³³²

7. Bagaimana dengan kudeta? Apakah orang yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta atau revolusi bersenjata dapat disebut pemimpin yang sah? Jawabnya adalah bahwa pada umumnya ulama dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin hanya boleh dengan *bai'at* yang terlepas dari cara-cara pemaksaan dan kekerasan.³³³ Tetapi para ulama ahlussunnah waljamaah mengatakan bahwa seorang yang merebut kekuasaan dengan cara pemaksaan dan kudeta hukumnya sah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan: barang siapa yang mengalahkan suatu komunitas dengan pedang sehingga ia menjadi khalifah maka tidak boleh bagi siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk tinggal di rumahnya kecuali ia harus mengakui orang tersebut sebagai pemimpinnya.³³⁴ Bahkan seandainya yang melakukan kudeta adalah perempuan lalu kemudian berhasil menjadi pemimpin maka kepemimpinannya juga dianggap sah.³³⁵
8. Alasan para ulama yang mengatakan bahwa merebut kekuasaan dengan cara kudeta adalah sah karena bila tidak, dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi antara kedua belah pihak. Selain itu, hukum agama harus dilaksanakan; dan itu hanya dapat terlaksana bila ada yang memimpin.³³⁶ Jika yang memaksa itu ternyata tidak memenuhi syarat kepemimpinan, misalnya ia fasik

332 Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.411.

333 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

334 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

335 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

336 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal. 293.

maka menurut pendapat yang paling sah, kepemimpinannya tetap dianggap sah.³³⁷ Tetapi disebut sebagai kepemimpinan darurat.³³⁸

9. Merebut kekuasaan dengan cara kudeta dianggap sebagai pengecualian agar tidak terjadi fitnah dan pertumpahan darah yang lebih banyak. Imam Abu Hamid al-Gazali mengatakan: *addarurat tubiyhu almahzurat* (sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu tidak dibolehkan) bahwa memakan bangkai hukumnya tidak boleh, tetapi kematian lebih dahsyat dari pada memakan bangkai.³³⁹ Walau demikian, dalam konteks Islam secara spesifik, ulama sepakat bahwa non Muslim yang merebut kekuasaan tertinggi dengan cara kudeta tidak boleh dibiarkan. Artinya syarat “Islam” bagi seorang pemimpin dalam konteks agama merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Karenanya bila yang merebut kekuasaan tertinggi adalah non Muslim maka ia harus diberhentikan dengan cara apa pun termasuk dengan kekuatan senjata.³⁴⁰
10. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal tidak membedakan apakah yang dikudeta itu masih hidup ataukah kudeta itu sendiri terjadi akibat tidak adanya pemimpin yang berkuasa karena mati. Di sisi lain sebagian yang lain justru membedakan waktu terjadinya kudeta itu. Artinya, jika kudeta tersebut terjadi, dan yang berkuasa masih hidup; dan ternyata ia juga merebut kekuasaannya dengan kudeta maka kepemimpinan pengkudeta dianggap sah bila berhasil merebut kekuasaan. Tetapi jika yang dikudeta mendapat kekuasaan dengan pengangkatan *ahlul halli wal akdi* atau dengan penunjukan yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya maka yang mengkudeta tidak dapat dianggap sebagai pemimpin yang sah. Hukum ini berlaku jika yang dikudeta masih hidup. Dengan demikian, orang yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta dapat diterima sebagai

337 Annawawi, *Raudatutthalibin wa Umdatul-Muftiyin*, (Bairut: Darul Fikr, 1995), Jld.8.hal.373.

338 Kamal Ibnu al-Humam, *Almusamarah*, (Kairo: Matba'ah Assa'adah, tt.), Jld.2.hal.168.

339 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Iktisad fi al-'Itikad*, hal.150.

340 Ra'fat Utsman, *Riyasah Addaulah*, hal.293.

pemerintah yang sah bila kudeta itu dilakukan: (1) pada saat yang berkuasa sebelumnya sudah meninggal, atau diberhentikan dari jabatannya, atau karena kekosongan pemimpin; (2) bila yang dikudeta juga merebut kekuasaannya dengan cara kudeta.³⁴¹

11. Para ulama tata negara Islam menyatakan bahwa kekuasaan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui setelah memenuhi dua unsur utama yakni *unsur waki'i* (faktor kondisi dan kenyataan) dan *unsur syar'i* (faktor hukum agama). Unsur *waki'iy* dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan kekuatan tersebut, ia mampu menguasai semua wilayah kekuasaan yang masuk dalam kepemimpinannya, namun kepemimpinannya dianggap tidak sempurna atau disebut *khilafah gairi kamilah*.³⁴² Karena itu, bila ia tidak mampu mengendalikan semua wilayah yang ada dalam kekuasaannya maka ia dianggap sebagai pemberontak. Karena ia dianggap sebagai pemberontak maka menjadi kewajiban masyarakat untuk melengserkan dan memberhentikannya dengan cara membantu pemimpin yang digulingkan karena pemimpin yang digulingkan itu tetap dianggap sebagai pemimpin yang sah kendati ia dikudeta. Bahkan dalam konteks fiqh, pemimpin yang digulingkan diberi kesempatan menggunakan cara apa saja untuk menghentikan semua aktivitas yang dilakukan oleh pengkudeta termasuk dengan cara memerangnya.³⁴³ Yang kedua adalah unsur *syar'i* yakni pengakuan masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara semua masyarakat menyatakan dukungannya kepada pemimpin tersebut dengan membai'atnya sekalipun hanya sebatas formalitas.³⁴⁴

341 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, hal.113.

342 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.327.

343 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.326.

344 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.327.

12. Orang yang merebut kekuasaan dengan kudeta, kepemimpinannya dianggap sah karena kondisi darurat sebagai akibat dari kudeta itu sendiri. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sahnya kepemimpinan itu bukan berarti bahwa caranya yang disahkan. Tetapi yang disahkan di sini adalah karena masyarakat mau menerima kepemimpinannya. Karenanya, kepemimpinan itu dapat diterima sepanjang kondisi darurat juga masih ada; dan ketika kondisi darurat sudah tidak ada lagi maka semestinya kepemimpinan yang murni dan bersih harus dikembalikan dengan melakukan pemilihan pemimpin yang baru.³⁴⁵
13. Dalam konteks sekarang ada yang dikenal dengan kejahatan dalam kehidupan sosial-politik dalam suatu negara yakni aksi pemberontakan yang dilancarkan kepada pemerintah yang sah. Aksi pemberontakan dalam literatur fiqh lebih dikenal dengan istilah *bughat*. Karena itu perlu ada klarifikasi bahwa tidak semua jenis perlawanan terhadap pemerintah serta merta harus dikategorikan sebagai pemberontak misalnya saja demonstrasi atau kritikan yang disampaikan kepada pemerintah karena hal tersebut merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*.
14. Demonstrasi dan kritikan tidak dapat dikategorikan sebagai *bughat* selama tidak memenuhi tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama fiqh. Tiga syarat yang dimaksud ialah 1) mereka yang memberontak memiliki kekuatan, dan kekuatan ini dalam bentuk menyatukan senjata, logistik, massa, wacana dan sejenisnya, 2) mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, 3) mereka menggunakan penafsiran atau *ta'wil* yang batil. Karena itu, dapat dipahami bahwa bila ada sekelompok orang memiliki kekuatan saja tetapi mereka tidak keluar dari ketaatan terhadap penguasa maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai *bughat*.

345 Fuad Annadi, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, hal.327.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987).
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain, *Assunan al-Kubra*, (India: Majlis Dairatu al-Ma'arif, 1344 H).
- Iwadaini, Ibrahim, *Diwan al-Khansa*, (Kairo: Matbaah Assa'adah, cet.1.1985).
- Bahri, Luayyi, *Mabadi al-Ilmi as-Siyasi*, (Bagdad, 1966).
- Assijistani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.).
- Usman, Muhammad Ra'fat, *Riasah Addaulah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i).
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam Assultaniah*, (Bairut: Dar al-Fikri).
- Al-Khayyat, Abdul Aziz, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, (Kairo Dar Assalam, 1999)
- Assalus, Ali Ahmad, *Al-Imamah Indal Jumhur Walfirak al-Mukhtalifah*, (Kairo: Al-Matba'ah Assalafiah).
- Arake, Lukman, *Assiyadah Assyar'iyah Wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah Fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzuri al-Fikhi al-Islamiy*, (Kairo: Universitas al-Azhar Mesir, 2003).
- Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah).
- Mubarak, Muhammad, *Nizam al-Islam -al-Hukmu wa Addaulah-* (Bairut: Dar al-Fikr).
- Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Maktabah Syamilah)

- Addarimi, *Sunan Addarimi*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407).
- Qardawi, Yusuf, *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (tarjamah) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).
- Arrais, Muhammad Diyauddin, *Annazariyat Assiyasih al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Dar Al-Turats).
- Annawawi, Muhyiddin, *Raudatuttalibin wa Umdatul Muftiyin*, (Bairut: Darul Fikr, 1995).
- Ibnu al-Humam, Kamal, *Almusamarah*, (Kairo: Matba'ah Assa'adah, tt.).
- Ibnu Abi Syaibah, *Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, (Maktabah Syamilah)
- Sulaiman bin Daud, *Musnad Abi Daud Attayyalisi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.).
- Amin, Abd.Rauf, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.).
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Qardawi, Yusuf, *Min Fikhi Addaulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar. al-Syuruk, 1997).
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain, *Syuabu al-Iman*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1410).
- Khuduri, Majid, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962)
- Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Marokko: Wazarah al-Aukaf, al-Magrib, 1387 H).
- Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanakib Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab* (Kairo: al-Maktabah al-Kayyimah).
- Al-Husariy, Ahmad, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariah, 1988).

- Al-Busairi, Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail, *Ithaf al-Khiyarati al-Maharati*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Hakim, *al-Mustadrak*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugu al-Maram*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuq*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998).
- Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, (Mesir: Dar Ihya Atturats al-Arabi, tt.).
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Jail, tt.)
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994).
- Attabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Mosel: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983).
- Atturmuzi, Muhammad bin Isa, *al-Jami' Assahih*, (Bairut: Dar Ihya Atturats al-Arabi).
- Addinawariy, Ahmad bin Marwan, *al-Mujalasaḥ Wajahiru al-Ilmi*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002).
- Arrazi, Fakhruddin, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabiyy).
- Al-Azhariy, Usamah Assayyid Mahmud, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015).
- Al-Askalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari'*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah).
- Al-Ainiy, Badruddin, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Manawi, *Faidu al-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyraf al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995).
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al-Tsakhirah*, (Bairut: Dar al-Garb).
- Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiyy).

- Al-Imam Assyafi'i, *al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H).
- Assamman, Muhammad Abdullah, *al-Islam wal Amnu Addauliy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1960).
- Al-Khatib, Syamsuddin Assyarbini, *Al-Iqna'* (Kairo: Tab'ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.).
- Muhammad al-Khudariy, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Ma'arif, t.th.), Jld.1.h.276.
- Al-Khudariy, Muhammad, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Ma'arif, t.th.).
- Abu Ya'la, *Sunan Abi Ya'la*, (Suria: Dar al-Ma'mun Litturats, 1984)
- Al-Harits bin Abi Usamah/Nuruddin al-Haitsami, *Musnad al-Harits/Zawaid al-Haitsami*, (Madinah: Markaz Khidmati Assunnah wa Assirah Annabawiah, 1992)
- Attabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim, *al-Mu'jam al-Ausat*, (Kairo: Dar al-Haramain, tt.).
- Tanggo, Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkara, 2005).
- Ahmad, Abdul Mun'in, *Mabda al-Musawat fi al-Islam*, (Kairo: Muassasah Attsakafah al-Jami'iyah, 1972).
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabi, cet.1.1985).
- Haikal, Muhammad Husain Haikal, *Abu Bakar Assiddik*, (Kairo: Matbaah Misr, 1362 H).
- Assayuti, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'* (Kairo: al-Maktabah Attaufikiyah, t.th.).
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Dar Annahdah Almisriyyah, 1963).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988).
- Farahat, Muhammad, *Al-Mabadi' al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997).

- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953).
- Assuyuti, *Husnu al-Muhadarah fi Tarikh Misr wa al-Kahirah*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, Isa Albabi al-Halabi wa Syurakah, 1967).
- Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fikr, Bairut, 1988).
- Abu Nuaim, *Ma'rifatu Assahabah*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Baihaqi, *al-Arbaun Assugra*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.).
- Assayuti, Jalaluddin, *Jamiu al-Hadits*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Hindi, Alauddin Ali bin Hisamuddin, *Kanzu al-Ummal fi Sunani al-Aqwal wa al-Af'al*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981).
- Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, bairut, 1989).
- Fahmi, Mustafa Abu Zaid, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi).
- Sulaiman, Ibrahim, *Muamalatul Gairi al-Muslimin fi Daulati al-Islam*, (Dar al-Manar.tt.h)
- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H).
- Aljauziyah, Ibnu Qayyim, *Ahkam Ahli Azzimmah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003).
- Ibnu Abi Usaibiah, *Tabaqat al-Atibba'*, (Al-Matba'ah al-Wahbiyah)
- Annabhani, Takiuddin, *Nizamul Hukmi fi al-Islam*, (Bairut: Dar al-Ummah li Attiba'ah wa Annasyr wa Attauzi, Bairut, 1996).
- Abdul Hamid, Ibrahim, *Nizam al-Qadha fi al-Islam*, (Al-Azhar as-Syarif, tt.1978).
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Annuzum al-Islamiah*, (Kairo: Annahdah al-Misriah, 2001).
- Audah, Abdul Kadir, *Attasyri Aljina'i al-Islami*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, tt.).
- Assayuti, Jalaluddin, *Husnu al-Muhadarah fi Tarikh Misr wa al-Kahirah*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, Isa Albabi al-Halabi wa Syurakah, 1967).

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Adabu Addun-ya wa Addin*, (Kairo: Maktab al-Iman).
- Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999).
- Salim, Salah, *Assiyasah Addauliyah*, (Adad 148, April 2002).
- Usman, Muhammad Ra'fat, *Annizham al-Kada'I fi al-fikhi al-Islami*, (Al-Azhar al-Syarif, 1996).
- Wasil, Naser Farid, *al-Sulthah al-Qada'iyah Wanizham al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Matba'ah al-Amanah).
- Aziz, M.Wahib, Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat, *Jurnal (Jayapura STAIN) al-Fatah Jayapura: Internasional Journal Ihya Ulumiddin Vol.18 no 2, 2016*.
- Annawawi, Muhyiddin, *Raudatuttalibin wa Umdatul-Muftiyin*, (Bairut: Darul Fikr, 1995).
- Ibnu al-Humam, Kamal, *Almusamarah*, (Kairo: Matba'ah Assa'adah, tt.).
- Asshiddiqie, Jimliy, *Gagasan Islam tentang teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi*, PDF, 3 September, 2016.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibni Khaldun*, (Bairut: Dar Aljail, tt.)
- Ibnu Hazm, *al-Fisal Fi al-Milali wal-Ahwai Wa Annihal*, (Bairut: Dar. al-Ma'rifah, 1986)
- Hilmiy, Mustafa, *Nizam al-Khilafah fi al-Fikr al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Anshar, tt.)
- Husain, Thaha, *al-Fitnatu al-Kubra*, (Kairo: Darul Maarif, 1951)
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa Assultah Addiniyah*, (Kairo: Dar al-Tsakafah al-Jadidah, t.th.)
- Badawi, Ismail, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzumi Addusturiyah al-Ma'asirah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, t.th)

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.)
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Iktisad fi al-Itikad*, (Kairo: Matba'ah Hijaziy, t.th.)
- Nadi, Fuad Muhammad, *Turuk Ikhtiyar al-Khalifah*, (Yaman: Mansyurah Jami San'a, 1980)
- Badawi, Ismail, *Ikhtisat Assult{ah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah* (Dar Annahdah al-Arabiah, al-Kahirah, 1993).
- Taj, Abdurrahman, *Assiyasah Assyar'iyah wa al-Fikhu al-Islami*. (Dar Atta'lif, 1953).
- Assarakhsiy, *Almabsut* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989).
- Hamidullah, Muhammad, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah* (Dar Annafa'is, cet.7, 2001).
- Albalaziri, *Futuhu al-Buldan* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991).
- Daraqutni, *Sunan Addaraqutni*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah).
- Ibnu Hibban, *Sahih Ibni Hibban*, (Bairut: Muassah Arrisalah, 1993)
- Annasa'i, *Assunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)
- Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, (Bairut: Dar Sadir).
- Ibnu Taba'taba, *Alfakhri fi al-Adab Assultaniyah* (Bairut: Dar Sadir. tt).
- Al-Abrasyi, Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Adhamah al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2002).
- Aun, Abdurrauf, *al-Fannu al-Harbiyyu fi Sadri al-Islam*, (Kairo: 1961)
- Wasil, Naser Farid, *al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islami*, (Kairo: Univ. al-Azhar, 1994)
- Abd. Hamid, Muhammad Sami, *Usul al-Kanun Addauli al-Am* (Matba'ah Salahuddin, Iskandariah, tt).
- Badawi, Ismail, *Nizam al-Hukmi al-Islami*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah, 1993)
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Ihya Uhumiddin*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah)

- Al-Muti'iy, Muhammad Bakhit, *Hakikatu al-Islam wa Usul al-Hukmi*, (Kairo: al-Matba'ah Assalafiyah)
- Al-Awamiri, *al-Mursyidu fi Addin al-Islami*, (Kairo: Matba'ah al-Amiriyah).
- Al-Madani, Muhammad Muhammad, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 2003).

BIODATA PENULIS

Lukman Arake, lahir di Makkombong Polewali Mandar 09 September 1972. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Sulawesi Selatan selama 8 tahun. Pada tahun 1993 ia melanjutkan studi di al-Azhar University Cairo Mesir pada Fakultas Syariah dan Hukum dan meraih gelar Licence (Lc) tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada awal tahun 2004 dengan yudisium *Cumlaude*. Lalu melanjutkan studi ke jenjang Doktor di Universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doktor tahun 2008 dengan yudisium *Summa Cumlaude*.

Selama menjadi mahasiswa di Kairo, aktif di berbagai organisasi dan lembaga kajian kemahasiswaan di antaranya sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Cairo; Ketua Lembaga Kajian Tafsir al-Farisy; pencetus Jurnal Addariah Kairo; penasehat mahasiswa Indonesia jurusan Syariah dan Hukum al-Azhar Kairo; penasehat alumni Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Kairo; penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Kairo; penasehat ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo; bahkan ketika masih mahasiswa pernah menjabat sebagai ketua salah satu partai untuk cabang Kairo.

Sekarang, aktivitas bapak dari tiga anak ini (Faris, Fawwaz, dan Fauhad) di samping sebagai dosen tetap, juga dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung, Bone, Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen dan pengasuh pesantren, ia aktif menulis dan menjadi nara sumber dalam berbagai

acara dialog dan seminar. Sampai saat ini, ia telah menulis beberapa buku di antaranya:

1. Al-Fiqh Assiyasi al-Islami Lil Aqalliyat (Disertasi Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2008)
2. Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqh al-Islami (Tesis Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2003)
3. Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme (Prudent Media 2013)
4. Sejarah Puasa Dari Nabi Adam Hingga Muhammad SAW. (Pustaka Literasi 2014)
5. Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas (Prudent Media 2012)
6. Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh (Gunadarma Ilmu 2017)
7. Benarkah Islam Mengajarkan Politik (Gunadarma Ilmu 2018)
8. Fiqh Diplomatik, Konsep dan Realita (Ladang Kata 2019)
9. Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Buku yang sedang anda baca).